



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

Implementasi Masa Idah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Kecamatan Ciguded Bogor)

Cindy Eka Ananda Pangestu; Umayah Sadiyah; Hairotul Ummah; Astri Cahya Anita; Choirun Nissa Yusuf

Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)

Azizah Nur Husna; Fauziah Dira Indriani; Desy Indah Fitriani; Fatimah Khoiriyah

Peran Kua Banjarmasin Utara Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Tangan: Implikasi Dan Solusi

Muhammad Rasyid; Yusdi Haq

Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Zainal; Deni Irawan

Manajemen Keuangan Keluarga dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal

Haya Aqilah Aziza; M. Hafid Mahmudi



Volume 2 Nomor 3, November 2024
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.

Irsan, S.H., M.H., M.E.

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.

Yusdi Haq, Lc., M.H.

Akhmad Husaini, B.A., M.H.

TIM EDITOR

Fathan Jihadul Islam, S.H

Ruston Kumaini, S.S., M.A.

Yahya Riyan, S.S

Farchan Mu'aziz, S.H

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 2 nomor 3 pada bulan November 2024 ini. Jurnal Al-Usariyah *-insya Allah-* diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 5 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 25 September 2024

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	هـ	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s}	MAD		
ض	=	d}	aa	=	ā
ط	=	t}	uu	=	ū
ظ	=	z}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI MASA IDAH TALAK RAJ'I (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIGUDED BOGOR) Cindy Eka Ananda Pangestu; Umayah Sadiyah; dkk.	301
ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI MASA STUDI (Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember) Azizah Nur Husna; Fauziah Dira Indriani; dkk.	326
PERAN KUA BANJARMASIN UTARA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN: IMPLIKASI DAN SOLUSI Muhammad Rasyid; Yusdi Haq	356
IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i> Muhammad Zainal; Deni Irawan	377
MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KETAHANAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL Haya Aqilah Aziza; M. Hafid Mahmudi	400



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**IMPLEMENTASI MASA IDAH TALAK RAJ'I
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIGUDED BOGOR)**

Cindy Eka Ananda Pangestu

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
cindypangestu331@gmail.com

Umayah Sadiyah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
umayahsadiyah@gmail.com

Hairotul Ummah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Khoirotulummah220@gmail.com

Astri Cahya Anita

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
astricahyaanita@gmail.com

Choirun Nissa Yusuf

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nissachoirun57@gmail.com

ABSTRACT

The lack of knowledge among the people of Cigudeg, Bogor, regarding the provisions of the waiting period (iddah) in the context of revocable divorce (talak raj'i) has led to misunderstandings. Some community members believe that during the waiting period, there are no longer any binding obligations between husband and wife, except for the prohibition against the wife remarrying. Therefore, it is not surprising to find that the majority of wives in their waiting period are no longer under their husband's care. With the increasing divorce rate in Cigudeg, Bogor, and the gap between the legal requirements of the waiting period and its implementation in the community, this research is essential. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data collection techniques include observation, interviews, and snowball sampling. The objectives of this research are to examine the concept

of waiting periods in Islam, analyze and identify the implementation of waiting periods in revocable divorce, and explore its implications for the community of Cigudeg, Bogor. The results of this study indicate: (1) The concept of the waiting period in Islam is divided into two categories: the waiting period due to the husband's death and that due to divorce. (2) The implementation of the waiting period for revocable divorce in the Cigudeg community involves not remarrying, not living with the husband, working to meet personal and child needs, and self-reflection. (3) The implications of the implementation of the waiting period for revocable divorce are felt both interpersonally and intrapersonally within the Cigudeg community.

Keywords: iddah; talak raj'i; implementation; implications.

ABSTRAK

Minimnya pengetahuan masyarakat Cigudeg Bogor akan ketentuan masa idah pada talak *raj'i* mengakibatkan pada pemahaman yang salah. Sebagian masyarakat mengira bahwa selama masa idah berlangsung maka tidak lagi ada ketentuan-ketentuan yang mengikat antara suami dan istri selain larangan yang ditujukan kepada istri untuk menikah lagi. Maka, tidak heran jika didapati mayoritas istri yang dalam masa idahnya tidak lagi berada di bawah naungan suaminya. Dengan meningkatnya persentase perceraian di Cigudeg Bogor dan adanya gap antara hukum masa idah yang semestinya dengan implementasinya di tengah masyarakat, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan *snowball sampling*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji konsep masa idah dalam Islam, menganalisis, dan menemukan implementasi masa idah dalam talak *raj'i* serta implikasinya pada masyarakat Cigudeg Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Konsep masa idah dalam Islam terbagi menjadi 2; masa idah akibat kematian suami dan akibat perceraian. (2) Implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah dengan tidak menikah lagi, tidak tinggal bersama suami, bekerja memenuhi kebutuhan diri dan anak, dan introspeksi diri. (3) Implikasi yang dirasakan dari adanya implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor turut dirasakan secara interpersonal dan intrapersonal.

Kata Kunci: idah; talak *raj'i*; implementasi; implikasi.

A. PENDAHULUAN

Salah satu bukti konkret bagaimana Islam sangat memuliakan dan menjamin hak wanita adalah dengan adanya pembenahan konsep masa idah. Jika dikaji melalui aspek historis sebelum Islam datang, dapat ditemui berbagai konsep praktik idah yang telah mengakar menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat jahiliah. Idah kerap dianggap sebagai bentuk penyiksaan terselubung kepada wanita. Pada masa Arab sebelum Islam datang, wanita yang ditinggal mati oleh suami dan kerabat lainnya harus mengisolasi diri di tempat terpisah dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah selama setahun lamanya. Dalam kurun waktu tersebut, mereka juga tidak diperbolehkan untuk menyisir rambut, memotong kuku,

menggunakan wewangian bahkan mengganti baju.¹ Hingga akhirnya Islam pun datang dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan kepada wanita. Islam memperbaharui hukum idah yang dalam praktiknya tentu membawa maslahat dan mengangkat derajat para wanita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*²

Kata 'idah', apabila ditinjau secara etimologis berasal dari kata kerja 'adda ya 'uddu yang berarti *al-ihsaa* (hitungan, perhitungan, suatu yang dihitung).³ Syaikh Abdul Azhim juga menjelaskan, bahwa kata *al-iddah* berasal dari kata *al-ada* dan *al-ihsa* (bilangan) yang maksudnya merupakan bilangan hari yang dihitung oleh istri.⁴

Sedangkan, secara terminologis, ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan idah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim. Pengetahuan akan hal tersebut diperoleh dengan kelahiran, hitungan bulan atau *quru*.⁵ Secara kategorial, Al-Qadhi Abu Syuja' dalam matannya membagi idah pada wanita menjadi dua macam kategori:⁶ pertama, wanita yang beridah karena ditinggal mati oleh suaminya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁷

Kedua, wanita yang beridah karena perceraian. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

¹ Muhammad ibn Idris Al-Syafi'iy, *Al-Umm* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), jld. 5, hlm. 247.

² QS. Al-Baqarah (2): 229.

³ Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1966), jld. 3, hlm. 502.

⁴ Abdul Azhim bin Badawi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz* (Mesir: Dar Ibnu Rajab, 2001), hlm. 129.

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar* (Damaskus: Dar Al-Khair, 2001), jld. 1, hlm. 429.

⁶ Abu Syuja, *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrif* (Cet. XVI; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2021), hlm. 232.

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 234.

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*⁸

Talak *raj'i* adalah keadaan dimana seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali. Dalam keadaan tersebut, status wanita masih menjadi seorang istri selama belum melewati masa idahnya. Maka dalam hal ini istri masih memiliki hak atas suaminya, seperti; nafkah, tempat tinggal, dan jika salah satu di antara keduanya meninggal maka masih berlaku hukum waris. Di antara ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh istri ialah, ia tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah suaminya. Dalam masa itu, istri boleh berhias untuk memikat kembali suaminya, ia juga bisa memperbaiki sikap serta tingkah lakunya guna melembutkan hati sang suami. Namun, dengan catatan suami tidak boleh menggauli istri jika tidak berniat untuk rujuk.⁹ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا

*Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah engkau dikeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*¹⁰

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan ibukota Cibinong,¹¹ Kabupaten Bogor memiliki sekitar 40 kecamatan serta 19 kelurahan dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 5.965.410 jiwa, dengan luas wilayah 2.663,85 km² dengan sebaran penduduk sebanyak 2.236 jiwa/km².¹² Salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor adalah Kecamatan

⁸ QS. Al-Baqarah (2): 228.

⁹ <https://youtu.be/K6vCDBuYtZg?si=6A6ZjwEyM3j0Qgub>. Diakses pada 23 September 2023.

¹⁰ QS. At-Talak (65): 1.

¹¹ <https://bogorkab.go.id/pages/sejarah-kabupaten-bogor>. Diakses pada 24 September 2023.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bogor. Diakses pada 24 September 2023.

Cigudeg. Kecamatan Cigudeg memiliki sekitar 15 desa definitif setelah adanya proses pemekaran dari 8 desa inti. Luas Kecamatan Cigudeg sekitar 15.886,042 Ha dengan kepadatan penduduk sebanyak 52.000 jiwa. Beberapa desa di Kecamatan Cigudeg, di antaranya adalah: Desa Banyuwangi, Desa Banyuresmi, Desa Banyu Asih, dan Desa Cigudeg.¹³

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang implementasi masa idah dalam talak *raj'i* yang khususnya dilakukan di Kecamatan Cigudeg Bogor. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Fatihatul Fatihatul Anhar Azzulfa dan Alfani Cahya A. yang meneliti tentang “Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masa idah jika dihubungkan dengan dasar untuk mengidentifikasi hamil atau tidaknya perempuan, maka makna tersebut tidak relevan jika ditinjau menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana menimbulkan implikasi hukum berbeda terhadap idah sendiri.

Kedua, Abi Hasan yang meneliti tentang “Nafkah *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah nafkah idah talak *raj'i* di Kecamatan Danau Paris tidak direalisasikan secara baik dan benar yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat Danau Paris secara umum.

Ketiga, Sabaruddin yang meneliti tentang “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil) yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian nafkah idah talak *raj'i* di Kecamatan Kuala Baru tidak direalisasikan secara baik dan benar.

Keempat, Khusnul Khotimah yang meneliti tentang “Implementasi Hukum *Iddah* dan *Ihdad* di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara” yang

¹³ <https://kecamatanigudeg.bogorkab.go.id/pages/1397>. Diakses pada 25 September 2023.

¹⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa dan Alfani Cahya A, “Masa *Iddah* Suami Istri Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol.17, No.01 (2021).

¹⁵ Abi Hasan, “Nafkah *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021).

¹⁶ Sabaruddin, “Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil),” *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019).

dilakukan pada tahun 2023.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi idah dan ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih banyak yang belum paham akan pelaksanaan ketentuan tersebut.

Kelima, Mohamad Hamim yang meneliti tentang “Implementasi Pemberian Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama” yang dilakukan pada 2022.¹⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara umum pemberian nafkah *idah* di Pengadilan Agama Kuningan, Magelang, dan Kota Tasikmalaya telah diimplementasikan walaupun hak ini hasil dari putusan verstek, cerai gugat, dan juga gugatan rekonsvensi.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya ialah terkait konsep masa idah dalam Islam, implementasi masa idah talak *raj'i* serta implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* di Kecamatan Cigudeg Bogor. Minimnya pengetahuan masyarakat Cigudeg akan ketentuan masa idah pasca dijatuhkan talak pertama mengakibatkan pada pemahaman yang salah. Sebagian masyarakat bahkan mengira bahwa selama masa idah berlangsung, maka sudah tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang mengikat antara suami dan istri selain larangan yang ditujukan kepada istri untuk menikah lagi. Maka, tidak heran jika didapati banyak istri yang meski dalam masa idahnya sudah tidak lagi berada di bawah naungan suaminya.¹⁹ Didukung dengan tingginya persentase kasus perceraian di Kecamatan Cigudeg Bogor dari tahun ke tahun,²⁰ fenomena ini lah yang menarik peneliti untuk lebih mengkaji mengenai implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis dan menemukan konsep masa idah dalam Islam, 2) menganalisis dan menemukan implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor, 3) menganalisis dan menemukan implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* pada masyarakat Cigudeg Bogor.

B. METODE PENELITIAN

¹⁷ Khusnul Khotimah, *Implementasi Hukum Iddah dan Ihdad di Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi (Purwokerto: UIN Sarifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

¹⁸ Mohamad Hamim, “Implementasi Pemberian Nafkah *Iddah* di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2022).

¹⁹ Observasi (15 Agustus 2023).

²⁰<https://bogorkab.bps.go.id/indicator/12/240/1/jumlah-penduduk-menurut-kepemilikan-akte-nikah-akte-cerai-dan-kecamatan.html>. Diakses pada 25 September 2023.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²² Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat Cigudeg Bogor yang menjalani masa idah karena talak *raj'i*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Masa Idah dalam Islam

a. Idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan

Secara etimologis, istilah idah diambil dari bahasa Arab dari kata *al-iddah* yang bermakna perhitungan atau *al-ihsaa*.²³ Sedangkan menurut istilah para ahli fikih, masa idah adalah masa tunggu wanita yang ditentukan tanpa menikah dan berhias diri.²⁴

Menurut Imam Malik, pengertian idah ialah masa dimana dilarangnya seorang wanita untuk menikah karena diceraikan oleh suaminya atau meninggalnya suami maupun fasakh nikah.²⁵ Syaikh Bin Baz berkata bahwa idah ialah masa yang disyariatkan Allah '*Azza Wa Jalla* setelah diceraikan atau setelah ditinggal mati oleh suaminya dengan berbagai banyak hukum yang telah ada dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁶

Dalam Islam, masa idah bukan hanya sebagai masa penantian, tetapi juga merupakan bentuk peribadatan kepada Allah. Wanita yang dalam masa idah dianjurkan untuk lebih

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 3.

²² Dimas Assyakurrohim, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3, No. 1 (2023).

²³ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Islami* (Cet. I; Awqof al-Kuwaitiyah, 1980), Jld 14, hlm. 304.

²⁴ Ahmad al-Hajazi al-Kardi, *Ahkam al-Mar'ah Fil Fiqh al-Islami* (Cet. I; Al-Yamamah), jld. 1, hlm. 232.

²⁵ Abdurrahman Bin Muhammad 'Iwad al-Jariri, *Fiqh 'Ala Mazhab 'Arba'ah* (Cet.I; Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1360 H), hlm. 453.

²⁶ <https://binbaz.org.sa/fatwas/7027>. Diakses pada 29 September 2023.

mendekatkan diri kepada Allah, merenungkan akan kehidupan rumah tangga serta memperbaiki hubungan dengan Allah dan manusia. Dalam masa idah, wanita juga harus memperhatikan ketentuan dan larangan yang telah diatur dalam Islam.

b. Dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

Masa idah sejatinya telah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada zaman itu, masa idah tidak memiliki jangka waktu yang pasti dan tidak ada aturan yang jelas dalam hal penampilan atau tinggal terpisah. Wanita yang menjalani masa idah diharuskan tinggal di sebuah gubuk di belakang rumahnya dengan pakaian jelek, dan didatangkan pula kepada mereka hewan-hewan yang kotorannya digosokkan pada tubuh mereka di akhir masa idah.²⁷ Hingga Islam pun tiba dan menghapus segala bentuk diskriminasi dan penindasan kepada wanita. Islam memperbaharui hukum idah yang dalam praktiknya tentu membawa maslahat dan mengangkat derajat para wanita

Selama masa idah, wanita senantiasa harus menjauhkan diri dari larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bertujuan guna memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan menyelesaikan urusan-urusan hukum setelah kematian suaminya. Sebagaimana firman Allah 'Azza Wa Jalla:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²⁸

Pendalilan yang sama melalui hadis Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wassllam* yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, diceritakan tentang seorang wanita dari Bani Aslam yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu datang padanya seorang lelaki yang ingin meminangnya.

²⁷ <https://youtu.be/Tdee9XtyQVk?si=fOFFaxyeQl8X5RIU>. Diakses pada 29 September 2023.

²⁸ QS. Al-Baqarah (2): 234.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا مُبَيَعَةٌ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَّهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكَتَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِجِي

Dari Ummu Salamah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah. Ia memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun dipinang oleh Abu As-Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. Ia berkata, "Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa idah yang terakhir berakhir. (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Menikahlah!"²⁹

c. Idah dalam syariat dibagi menjadi dua

Wanita perlu memahami mengenai pembagian masa idah dalam Islam. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan status pernikahan serta perubahan yang terjadi pasca perceraian atau kematian suami. Mengetahui pembagian masa idah juga memungkinkan wanita untuk menjaga dan melindungi hak-hak mereka selama masa idah berjalan. Berikut ini pembagian masa idah menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah:

1) Masa idah sebab kematian suami, adalah sebagai berikut:

(a) Idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari

(bila ia tidak hamil).³⁰ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³¹

Masa idah ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suami yang telah digauli maupun belum dan berlaku juga bagi wanita yang besar dan kecil.

(b) Wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya mengikuti masa idah wanita hamil.³² Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari* (Cet. I; Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1441 H), no. 5318, hlm. 651.

³⁰ Qasim as-Syura, *Kitab 1000 Soal Wujubil fi Qur'an* (Cet. I; Dar Ibnu Hazm, 2001 M), hlm. 156.

³¹ QS. Al-Baqarah (1): 234.

³² Ibnu Mundzir, *Kitab Ijma' Libni Abi Mundzir Abi 'Abdil 'A'la* (Cet. I; Darul Muslim, 1465 H), hlm.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*³³

2) Masa idah sebab perceraian adalah sebagai berikut:

- (a) Idah istri yang dicerai dalam keadaan haid adalah tiga *quru*. Ulama dalam hal ini berselisih mengenai makna 3 *quru*. Jumhur ulama seperti Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa makna 3 *quru* adalah tiga kali suci, sedangkan menurut riwayat Imam Hanbali, 3 *quru* ialah 3 kali masa haid.³⁴ Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لَمَّا فَمِتُمُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kau minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*³⁵

- (b) Idah istri yang dicerai dalam keadaan menopause³⁶ ataupun wanita yang belum haid adalah tiga bulan.³⁷ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَلَى يَدَيْنَا مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحِضْنَ

*Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*³⁸

- (c) Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil adalah sampai ia melahirkan baik perceraian *raj'i* maupun *bain*.³⁹ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman.

وَأَلَى يَدَيْنَا مِنَ الْمُحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

³³ QS. At-Talak (96): 4.

³⁴ Muhammad Hasan 'Abdul Ghifari, *Atsar Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyah Fil Ikhtilafil Fuqoha'* (Cet. I; Mauqi' Subkatul Islamiyah), hlm. 9.

³⁵ QS. Al-Ahzab (33): 49.

³⁶ Menopause adalah proses berhentinya haid antara kurun waktu 45-50 tahun.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Bin Idris as-Syafi'i, Al-Um, (Cet. I; Darul Fikr, 1403 H), jld. 8, hlm. 226.

³⁸ QS. At-Talaq (96): 4.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah*, (Cet. I; Dar Al-kitab Al-Arabiyah Lebanon), hlm. 330.

*yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*⁴⁰

- b. Wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan
- 1) Ketentuan masa idah wanita yang ditinggal mati suami:
 - (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Menurut sebagian para ulama idah adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sebelum habis masa idah tersebut, maka dilarang bagi seorang istri untuk menikah atau dinikahkan.⁴¹
 - (b) Larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat.⁴²
 - (c) Melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad (menahan diri) sampai habis masa idahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar (kutek atau cat kuku), menyisir rambut, memakai inai, dan celak mata. Kewajiban ihdad mengikuti kewajiban idah. Artinya, selama masa idah, wanita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah serta baginya menahan diri untuk tidak menikah lagi, maka wajib bagi wanita tersebut untuk melakukan ihdad, yaitu dengan cara meninggalkan berias diri atau bersolek, dan hal-hal lain yang dapat menarik perhatian dari laki-laki lain.⁴³
 - 2) Ketentuan masa idah wanita talak *raj'i*:
 - (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani masa idah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suaminya, maka ia tidak diperbolehkan dengan laki-laki lain selama masa idahnya.⁴⁴
 - (b) Larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa idah tidak boleh keluar rumah yang ditinggali bersama

⁴⁰ QS. At-Talaq (96): 4.

⁴¹ Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 66.

⁴² Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 66.

⁴³ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, "*Iddah* dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 262.

⁴⁴ Abi Hasan, "Nafkah *Iddah* Talak *Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 306.

suami. Istri hanya boleh keluar jika memiliki keperluan mendesak seperti membeli kebutuhan bahan pokok atau obat-obatan.⁴⁵

- (c) Tetap mendapat nafkah dari suami. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima oleh istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku saat berumah tangga sebelum terjadinya perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.⁴⁶

3) Ketentuan masa idah wanita talak *bain*:

- (a) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, perempuan yang dalam masa idah juga tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki manapun.⁴⁷
- (b) Dilarang keluar rumah. Seorang wanita yang dalam masa idah karena ditalak *bain* juga dilarang keluar rumah tanpa ada sebab atau uzur tertentu.⁴⁸

Dari pari pemaparan di atas dapat diketahui konsep masa idah dalam Islam, yaitu: (a) idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan, (b) dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, (c) idah dalam syariat dibagi menjadi dua, (d) wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan.

2. Implementasi Masa Idah Talak *Raj'i* Masyarakat Cigudeg Bogor

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, seorang wanita yang ditalak *raj'i* oleh suami harus menjalani masa idah selama 3 *quru* atau tiga kali suci dari haid. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجُلُ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tujuh informan masyarakat Cigudeg Bogor, peneliti menemukan bahwa seluruh informan telah mengimplementasikan masa idah talak *raj'i* meski

⁴⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02 (2020), hlm. 166.

⁴⁶ Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Studi kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1 (2017), hlm. 148.

⁴⁷ Ahmad Khoiri dan Asyharul Mualla, "*Iddah* dan *Ihdad* bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 262.

⁴⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmilah Liana, "Interaksi Wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 04, No. 02 (2020), hlm. 168.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah: 228.

berbeda pendapat mengenai lama waktu idah wanita yang ditalak *raj'i*. Empat dari tujuh informan menjalankan masa idah wanita selama 3 bulan 10 hari, satu informan menjalaninya 4 bulan 10 hari, dan satu lainnya 3 bulan. Adapun mengenai implementasi ketentuan selama masa idah talak *raj'i* di kecamatan Cigudeg Bogor akan peneliti sampaikan secara detail di bawah ini:

a. Tidak menikah selama masa idah talak *raj'i*

Bagi sebagian wanita, menikah setelah mengalami perceraian adalah suatu hal yang menakutkan. Namun, dalam beberapa situasi perceraian justru mendorong wanita untuk segera mencari pengganti, baik karena faktor kebutuhan ekonomi, biologis, etika, moral, norma sosial, agama, ataupun lainnya.⁵⁰ Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa seorang wanita tidak bisa serta merta melangsungkan pernikahan setelah jatuhnya talak atau dalam kurun masa idah. Hukum Islam telah mengatur bahwasanya wanita yang ditalak *raj'i* harus menjalankan masa idahnya selama 3 *quru*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait, peneliti menemukan bahwasannya mayoritas masyarakat Cigudeg tidak menikah selama masa idah. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan seluruh informan masyarakat Cigudeg Bogor yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari informan yang menikah selama masa idah berlangsung.

Meski tiga di antaranya sempat mendapat pinangan dari lelaki lain saat masa idah, namun informan mengaku telah menolak dengan keras lamaran tersebut. Salah satu alasan utama penolakan tersebut ialah kesadaran akan adanya larangan menikah selama masa idah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamboja 6, seorang wanita yang menjalani masa idah karena ditalak *raj'i* pada pernikahan pertamanya, yaitu: "Iya, ada yang melamar bibi di masa idah, namun bibi tolak karena bibi tahu menikah di masa idah itu dilarang neng."⁵¹ Alasan yang senada pun dilontarkan oleh Matahari 4, seorang wanita kelahiran Bogor yang ditalak *raj'i* suaminya, ia menuturkan: "Alasan teteh menolak lamaran itu,

⁵⁰ Novi Andayani Praptiningsih, "Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan Kembali Sesudah Bercerai" *Communicare: Journal of Communication Studies*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 31.

⁵¹ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 29 September 2023).

pertama karena masa idah tete belum habis dan kedua karena belum niat dan tidak mau terburu-buru untuk menikah lagi.”⁵²

Faktor lain yang menyebabkan mayoritas istri masyarakat Cigudeg Bogor untuk tidak menikah di antaranya adalah, adanya kesadaran bahwa larangan ini tidak bertujuan untuk memberatkan wanita melainkan untuk kebaikan wanita itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lili 5, seorang wanita yang ditalak suaminya setelah usia 5 tahun pernikahan, ia menjelaskan, “Dalam masa idah cerai hidup, perempuan tidak boleh menikah sebelum masa idah selesai, karena itu sebagai pembersihan diri (rahim), dan ditakutkan akan terjadi kehamilan di masa idah yang kemungkinan hasil dari suami tersebut.”⁵³

Selain itu, budaya atau *'urf* masyarakat Cigudeg Bogor menunjukkan bahwa mayoritas individu yang menjalani masa idah sebab perceraian tidak ada yang melangsungkan pernikahan kembali. Masyarakat akan melihat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang aneh dan tidak lazim terjadi jika didapati wanita yang menikah di masa idahnya.⁵⁴ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Melati 8, warga asli Cigudeg Bogor yang telah lama tinggal di wilayah tersebut selama 40 tahun, turut menyatakan bahwa selama tinggal di Cigudeg Bogor, ia tidak pernah menyaksikan satu pun wanita yang menikah selama masa idahnya, ia menuturkan: “Kalau yang dicerai hidup, selama bibi tinggal di Cigudeg *mah* bibi belum pernah mendengar atau melihat ada wanita menikah di masa idah.”⁵⁵

b. Tidak tinggal bersama suami

Pasca kata talak resmi terlontarkan, makrufnya, keesokan hari sang suami atau keluarga dari suami langsung menghantarkan istri untuk kembali ke rumah orang tua atau saudara-saudaranya. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Mawar 1, seorang wanita kelahiran Bogor yang ditalak suaminya pada usia 23 tahun, ia mengatakan: “Setelah jatuh talak tete *dianterin* sama kakak-kakak ipar tete ke rumah orang tua.”⁵⁶ Dikuatkan oleh argumentasi serupa, Tulip 2 seorang wanita asli Bogor usia 27 tahun yang menjalankan masa idah

⁵² Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁵³ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁵⁴ Observasi (15 Agustus 2023).

⁵⁵ Melati 8, *Wawancara* (Bogor, 10 Oktober 2023).

⁵⁶ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

karena ditalak *raj'i* suaminya, ia menuturkan: “Teteh ditalak dan dari situ langsung dia nganterin teteh pulang ke rumah dan setelah itu sudah gak pernah ketemu lagi.”⁵⁷

Selain kejadian di atas, terjadi dalam beberapa kasus dimana suami yang lebih dahulu memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka bersama. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Kamboja 6 dan Lili 5, keduanya selaras mengatakan bahwa saat masa idah, suami yang terlebih dahulu memutuskan untuk pergi dari rumah.⁵⁸

Bahkan, dalam beberapa keadaan didapati sang istri yang terlebih dahulu meninggalkan rumah suami pada saat konflik di antara keduanya terjadi, sebagaimana yang diungkapkan Matahari 4: “Sebelum jatuh talak bibi sudah pulang ke rumah, dan waktu itu bibi ditalaknya melalui surat, cuma ngasihnya gak ke bibi langsung, tapi lewat perantara orang tua.”⁵⁹ Peristiwa serupa juga diungkapkan oleh Anggrek 3: “Teteh pulang duluan sama anak, terus setelah seminggu mantan suami nyusul membawa surat cerai.”⁶⁰

Fenomena di atas tidak lain berangkat dari ketidaktahuan masyarakat akan ketentuan masa idah yang benar – sebagaimana telah dijelaskan dalam syariat Islam – serta budaya praktik masa idah yang kurang tepat di kalangan masyarakat Cigudeg Bogor. Hal ini diungkapkan oleh Anggrek 3, seorang warga Cigudeg yang ditalak *raj'i* suaminya, ia menyatakan: “Setahu teteh istri langsung pulang, dan di sini biasanya memang begitu (langsung pulang), neng.”⁶¹ Pernyataan serupa dikuatkan oleh Tulip 2, ia mengatakan: “Iya, biasanya di kampung kayak begitu, neng (tidak tinggal bersama suami).”⁶²

Bahkan, turut ditemukan opini yang kurang tepat mengenai ketentuan tinggal bersama suami tatkala masa idah. Salah satu informan mengira bahwa serumah bersama suami selama masa idah merupakan hal terlarang dalam Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamboja 6: “Setelah jatuh talak bibi tinggal di rumah sendiri karena tidak boleh, kan (tetap tinggal bersama suami)? Jadi suami yang pergi dan bibi tinggal di rumah sendiri.”⁶³

Di samping minimnya ilmu akan ketentuan masa idah, salah satu faktor yang mendasari seorang istri memutuskan untuk berpisah dari rumah suami tatkala masa idah ialah

⁵⁷ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor 28 September 2023).

⁵⁸ *Wawancara* (Bogor, 28-29 September 2023).

⁵⁹ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁰ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶¹ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶³ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

dikarenakan ingin mendinginkan perseteruan yang terjadi tatkala bersama dengan suami. “Setiap bersama selalu saja ada percekcoakan, jadi mending pisah rumah dari pada sama-sama saling menyakiti,” ujarnya.⁶⁴

c. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri beserta anak

Wanita yang ditalak *raj'i* sejatinya masih berstatus sebagai istri selama masa idah belum habis. Oleh karena itu, wanita di masa idah masih memiliki hak berupa nafkah dari suaminya. Namun ironisnya, fakta lapangan yang terjadi di Cigudeg Bogor justru memperlihatkan sebaliknya. Mayoritas istri mau tidak mau harus bekerja selama masa idah guna mencukupi kebutuhan dirinya beserta anak. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Matahari 4:

Setelah talak bibi langsung berjuang, cari nafkah sendiri, saking sibuknya sampe gak *ngeh* masa idah sudah habis. Bibi ngambil rumput, kayu bakar, jualan, kadang ada yang nyuruh giling padi, masa idah bibi memang sibuk dengan mencari duit gitu neng.⁶⁵

Diperkuat oleh informan lainnya yang turut mengungkapkan bahwa suami sudah tidak lagi menafkahi sejak jatuhnya talak, sehingga mau tidak mau harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Informan mengakui bahwa sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja seperti; kuli nyuci, jualan di rumah, mengajar, dan juga bekerja di sarang walet.⁶⁶

Kondisi yang berbeda terjadi ketika istri belum mempunyai keahlian khusus untuk bekerja. Pada kondisi ini, keluargalah yang berperan sebagai pemberi nafkah baginya. Hal ini sebagaimana dialami oleh Kamboja 6 yang selama masa idah dinafkahi oleh saudaranya, ia menyatakan: “Saudara yang memberikan nafkah, jadi bibi dibantu sama kakak dan adik bibi.”⁶⁷

Kondisi yang kurang ideal ini berangkat dari adanya pemahaman bahwa istri yang telah ditalak oleh suami maka terputuslah ikatan di antara keduanya sejak awal kali dimulainya masa idah. Sebagaimana yang diutarakan oleh Matahari 4, “Kebanyakan yang bibi ketahui di lingkungan kita ya seperti itu neng. Kalau sudah pisah dari istri, maka otomatis lepas tanggung jawab aja, begitu. Ke istri lepas, kadang ke anak juga lepas tanggung

⁶⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁵ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁶ *Wawancara* (Bogor, 28 – 29 September 2023).

⁶⁷ Kamboja 6, *Wawancara* (Bogor, 29 September 2023).

jawabnya.”⁶⁸ Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara bersama tujuh informan yang seluruhnya tidak satu pun mendapatkan nafkah idah melainkan hanya nafkah untuk anak bagi informan yang bercerai dalam kondisi mempunyai anak.

Namun, tidak selalu disebabkan oleh faktor ketidaktahuan. Pada beberapa kasus, informan mengaku jika suaminya tahu akan kewajiban nafkah selama masa idah namun berakhir tidak memberinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Tulip 2:

Untuk nafkah idah, sebenarnya dia berjanji mau kasih ke teteh. Tapi, buktinya gak ada sepeser pun sampai sekarang. Dia juga tanpa teteh minta sebenarnya sudah berjanji bahwa untuk nafkah, dia akan tetap kasih ke teteh. Tapi pada kenyataannya gak ada.⁶⁹

Kondisi yang sama juga dialami oleh Anggrek 3, ia menuturkan: “Seharusnya suami tahu tentang nafkah masa idah, karena itu juga tertulis di buku nikah. Tapi nyatanya, dia *nggak* ngasih.”⁷⁰

d. Introspeksi diri

Masa idah selama 3 *quru* bagi wanita yang mengalami talak *raj'i* mampu menjadi masa perenungan diri. Pada kondisi tersebut, wanita akan banyak berpikir serta introspeksi diri mengenai kehidupan pernikahannya. Idealnya, para wanita akan mempersiapkan kembali mengenai sketsa kehidupan pernikahan selanjutnya; seperti apa laki-laki yang kelak akan dijadikan pemimpin rumah tangga dan kesalahan apa saja yang seharusnya tidak terulang untuk kali kedua.

Hal ini yang dialami oleh Mawar 1, ia mengatakan, “Jadi bisa lebih introspeksi diri begitu, neng. Kedepannya jika menikah lagi akan seperti apa dan bagaimana karakter laki-laki yang akan teteh pilih.”⁷¹ Hal senada diungkapkan oleh Tulip 2, ia menuturkan:

Pastinya masa idah ini menjadi waktu untuk introspeksi diri, kita *kan* di dalam rumah tangga ada kurangnya juga, jadi lebih sadar akan kekurangan, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan jadi lebih hati-hati kedepannya. Intinya mempersiapkan diri agar semuanya lebih matang kalau mau berumah tangga lagi.⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut: (a) tidak menikah selama masa idah, (b)

⁶⁸ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁶⁹ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁰ Anggrek 3, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷¹ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

tidak tinggal bersama suami, (c) bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak, (d) introspeksi diri.

3. Implikasi dari Implementasi Masa Iddah Talak *Raj'i* Masyarakat Cigudeg

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan tujuh informan masyarakat Cigudeg Bogor, peneliti menemukan beberapa implikasi yang disebabkan dari implementasi masa idah talak *raj'i* warga Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut:

a. Implikasi terhadap interpersonal

1) Lebih selektif dalam memilih pasangan

Pernikahan merupakan ikatan seumur hidup yang membutuhkan kesiapan dan persiapan yang matang bagi setiap pasangan yang akan memasukinya. Bagi pasangan yang sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mereka akan mendapatkan banyak pengalaman berharga dari kegagalan tersebut dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Panjangnya masa idah ternyata berimplikasi bagi mayoritas masyarakat Cigudeg Bogor dalam hal selektivitas mencari pasangan hidup pasca perceraian. Harapannya dengan itu para istri mampu menemukan kehidupan pernikahan yang lebih baik dari kehidupan rumah tangga sebelumnya. Hal ini dialami oleh Mawar 1, yang mengatakan bahwa selama masa idah, ia dapat banyak berintrospeksi mengenai kehidupan pernikahan sebelumnya dan menjadi lebih berhati-hati dalam hal selektivitas mencari pasangan di masa mendatang.⁷³ Hal senada diungkapkan oleh Tulip 2, ia menuturkan:

Pastinya masa idah ini menjadi waktu untuk introspeksi diri, karena selama hidup membangun pernikahan pasti ada kurangnya juga, jadi mampu lebih sadar akan kekurangan, memperbaiki apa yang kurang dari diri kita dan jadi lebih hati-hati kedepannya. Intinya mempersiapkan diri agar semuanya lebih matang kalau mau berumah tangga lagi.⁷⁴

2) Kesepian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami

Fitrah wanita dan laki-laki pada hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk menjadi pasangan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Saat keduanya berpisah, maka

⁷³ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

timbullah perasaan hampa, susah, serta ketegangan menjadi satu. Hal tersebut sebagaimana yang dirasakan oleh Lili 5:

Kadang merasa sepi begitu, neng. Suasana yang sebelumnya ada suami, jadi tiba-tiba *nggak* ada. Belum terbiasa karena sebelumnya sering apa-apa sama suami, ketika masa idah jadi ngelakuin semuanya sendiri. Awalnya merasa sanggup, karena ngelihat *ummi* yang juga dulu ditinggal mati sama bapak. Tapi lama-lama *ngerasain* kayak gak bisa, susah begitu neng, kasihan juga melihat anak.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan penafsiran salah satu potongan ayat Al-Baqarah, dimana keduanya diibaratkan seperti sepasang baju antara satu dengan yang lainnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

*Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*⁷⁶

Menurut Ibnu 'Abbas, Mujahid, As-Saddi, dan Muqatil Ibnu Hayyan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, makna yang dimaksud dari ayat di atas ialah 'mereka adalah ketenangan bagi kalian dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka.'⁷⁷ Melalui penafsiran ayat di atas, maka tidak mustahil jika istri merasa kesepian saat ia berpisah dari suaminya. Hari-hari yang sebelumnya dilewati dengan kehadiran sosok pria dalam hidupnya tiba-tiba lenyap begitu saja.

3) Pengalaman berharga

Mengutip sebuah ungkapan masyhur, "*What doesn't kill you make you stronger.*"⁷⁸ Hal ini yang tampak dirasakan oleh beberapa informan selama menjalani masa idahnya. Masa idah bukan hanya sekedar masa transisi dari yang sebelumnya dinafkahi oleh suami menjadi masa 'apa-apa dikerjakan sendiri'. Lebih dari itu, informan merasakan bahwa masa idah adalah masa bagi dirinya untuk bertransformasi menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat dan mandiri. Hal ini seperti yang dialami oleh Mawar 1: "Teteh *mah* yang aslinya dari kampung, sekolah *kagak*, punya pengalaman *kagak*. Kalau *enggak* karena itu (masa idah), *gak* bakalan tahu bagaimana rasanya kerja dan punya pengalaman."⁷⁹

⁷⁵ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁷⁶ QS. Al-Baqarah (2): 187.

⁷⁷ Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir ibn Zara' al-Bushra Al-Dimasiqy, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah), jld. 1, hlm. 357.

⁷⁸ Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu lebih kuat.

⁷⁹ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

Hal serupa juga dirasakan oleh Matahari 4 yang mengaku bahwa masa idah yang dijalani mampu menjadi pengalaman berharga meskipun kadang merasa sedih sebab melihat keadaan anak.⁸⁰ Kemudian diperkuat dengan pernyataan senada oleh Tulip 2, informan bahkan mengaku bahwa ia mendapatkan banyak kemudahan dari segi ekonomi selama masa idah:

Kalau dari segi ekonomi, sebenarnya *enggak* berdampak negatif bagi teteh. Karena teteh punya usaha kecil-kecilan, dan malah menurut teteh seneng aja gitu, bisa tambah pengalaman dan teteh juga merasa *happy*. Pendapatan juga jadi jauh lebih bertambah dibandingkan dulu ketika masih dinafkahi suami.⁸¹

4) *Healing time*

Meski dalam beberapa situasi istri masih dihinggapi perasaan tidak percaya akan musibah yang menimpa dirinya; perasaan kalut serta stres berlebih. Unikny beberapa informan mengaku bahwa masa idah yang tengah dijalani juga bisa menjadi *healing time* yang dulunya jarang dimiliki saat masih berumah tangga. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Tulip 2, ia menuturkan: “Pulang ke rumah banyak saudara, orang tua, teman-teman. Alhamdulillah jadi lebih bahagia.”⁸² Hal senada turut dialami oleh Matahari 4, ia menyatakan: “Pas pulang ke orang tua ada rasa bahagia, merasa terlepas dari tekanan, karena pernikahan dijodohkan pastinya merasa tertekan. Jadi, pas pulang gembiranya itu seperti burung lepas dari sangkarnya. Bibi *mah*, pas diceraikan malah jadi gemuk karena bahagia.”⁸³

b. Implikasi terhadap intrapersonal

1) *Quality time* dengan keluarga

Momen berkumpul dengan keluarga pada umumnya merupakan sesuatu yang sangat langka terjadi saat seorang wanita telah memiliki keluarga baru. Hari-harinya akan dihabiskan dengan pengabdian kepada sang suami sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Bagi beberapa masyarakat Cigudeg Bogor yang menjalani masa idah bersama

⁸⁰ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸¹ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸² Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸³ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

keluarga, hal ini ternyata mampu memupuk kembali kedekatan yang dahulu sempat merenggang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Lili 2:

Di rumah karena bisa ketemu dan kumpul bareng lagi sama orang tua, juga bertemu banyak keluarga membuat teteh lebih bahagia dan kembali dekat dengan keluarga. Yang sebelumnya teteh merasa kesepian karena sering ditinggal dengan suami, sekarang jadi lebih ramai dan punya teman.⁸⁴

Keadaan yang sama turut dialami oleh Matahari 4, informan mengatakan bahwa masa idah yang dihabiskan di rumah orang tua membuat dirinya jadi lebih mampu berkhidmat kepada keluarga. Bahkan Matahari 4 juga ikut membantu dalam mencari nafkah untuk keluarga selain nafkah untuk dirinya sendiri beserta anak.⁸⁵

2) Pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah

Saat istri menjalani masa idah dalam konteks talak *raj'i*, maka tidak serta merta menghilangkan ataupun menanggihkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh kedua pihak. Hal ini dikarenakan keduanya masih berstatus sebagai suami-istri selama masa idah belum selesai. Sebagai seorang istri, maka ia masih wajib melayani dan berkhidmat kepada suami. Sedangkan bagi suami, ia masih dibebani kewajiban nafkah dan tempat tinggal dengan tidak mengeluarkannya dari rumah selama masa idah berlangsung. Dengan perginya istri dari rumah suami atau sebaliknya, hal ini secara langsung berdampak pada pengabaian hak dan kewajiban antara suami-istri yang seharusnya masih terealisasikan selama masa idah berlangsung.

3) Renggangnya hubungan serta raibnya cinta

Menjauhnya jarak antara suami dan istri selama masa idah tentu berakibat pada semakin renggangnya hubungan kedua belah pihak. *Bonding* kuat antara keduanya akan semakin melemah dan goyah. Suami dan istri seakan terhalang oleh tembok raksasa berupa keegoisan serta perasaan mendominasi bahwa ia adalah pihak yang paling tersakiti. Maka dengan itu, mudah saja bagi keduanya untuk saling melupakan segala kebaikan pasangan selama bertahun-tahun lamanya masa pernikahan.⁸⁶

⁸⁴ Tulip 2, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸⁵ Matahari 4, *Wawancara* (Bogor, 14 Oktober 2023).

⁸⁶ Zahratunnisa, Irsan, "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja," *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 316.

Saat seorang pasangan memutuskan untuk keluar dari rumah mereka bersama, maka perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya mulai memudar bahkan raib. Interaksi yang dulunya sangat intens kian lama akan semakin jarang dilakukan, jika pun ada, maka hanya sebatas perihal anak.

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Lili 5. Informan mengaku bahwa selama masa idah berlangsung tidak pernah sedikitpun melakukan kontak atau komunikasi pribadi dengan suami kecuali hanya pembahasan perihal anak yang meski begitu pun juga jarang dilakukan.⁸⁷

Fenomena yang sama juga turut dirasakan oleh Mawar 1, ia mengaku tidak pernah sekalipun menjalin kontak bersama mantan suami selama masa idah berlangsung. Bahkan, keduanya baru saja berhubungan sekitar 6 bulan pasca masa idah guna mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama.⁸⁸

4) Peluang rujuk sangat kecil

Masa idah adalah periode penantian yang harus dilalui oleh seorang wanita setelah jatuhnya kalimat talak untuk pertama kali, terutama dalam konteks talak *raj'i*. Dalam praktiknya, masa idah diharapkan menjadi bentuk upaya rekonsiliasi hubungan antara suami dan istri. Para pasangan diharapkan dapat merenung dan berintrospeksi diri, mulai memperbaiki hubungan, dan pada akhirnya bersatu kembali. Namun, dalam kasus ini, hal tersebut justru berbanding terbalik.⁸⁹

Akibat komunikasi yang jarang terjadi serta hilangnya perasaan cinta antara keduanya, secara tidak langsung berimplikasi pada keputusan suami dan istri untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan mereka. Hal ini terbukti dari pengakuan seluruh informan yang tidak satu pun di antaranya berpikir serta berkeinginan untuk rujuk.

Padahal, dalam suatu keadaan seorang suami boleh jadi merasakan penyesalan yang amat besar karena telah mengucapkan kata talak. Pada kondisi tersebut, jika suami dan istri masih berada di dalam rumah yang sama, maka mudah saja bagi suami untuk merujuk istrinya.

⁸⁷ Lili 5, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸⁸ Mawar 1, *Wawancara* (Bogor, 28 September 2023).

⁸⁹ Winda Fitri, Rini dkk, "Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 208.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut, yaitu: (a) implikasi terhadap interpersonal: lebih selektif dalam memilih pasangan, istri kesepian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami, pengalaman berharga dan *healing time*, (b) implikasi terhadap intrapersonal: *quality time* dengan keluarga, pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah, renggangnya hubungan serta raibnya cinta dan peluang rujuk sangat kecil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep masa idah dalam Islam yaitu: (a) idah berasal dari kata *al-ihsaa* yang bermakna perhitungan, (b) dasar pensyariaan idah termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, (c) idah dalam syariat dibagi menjadi dua, (d) wanita di masa idah terikat dengan berbagai ketentuan.
2. Implementasi masa idah dalam talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut: (a) tidak menikah selama masa idah, (b) tidak tinggal bersama suami, (c) bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak, (d) introspeksi diri.
3. Implikasi dari implementasi masa idah talak *raj'i* masyarakat Cigudeg Bogor adalah sebagai berikut, yaitu: (a) implikasi terhadap interpersonal: lebih selektif dalam memilih pasangan, istri kesepian dan belum terbiasa hidup tanpa sosok suami, pengalaman berharga dan *healing time*, (b) implikasi terhadap intrapersonal: *quality time* dengan keluarga, pengabaian hak dan kewajiban selama masa idah, renggangnya hubungan serta raibnya cinta dan peluang rujuk sangat kecil. Dengan melihat realitas yang terjadi di tengah masyarakat Ciguded Bogor, diharapkan adanya sosialisasi sekaligus pembimbingan dan pendampingan secara intensif mengenai hukum-hukum seputar idah yang tepat, khususnya hukum mengenai idah talak *raj'i* melalui tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Cigudeg Bogor.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Al-Dur al-Mukhtar* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), jld. 3. 1966.

- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. *Shahihul Bukhari*. Cet. I; Dar Ibnul Jauzi Mesir. 1441 H.
- Al-Dimasiqy, Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir ibn Zara' al-Bushra. *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*. Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al- 'Ilmiyyah. jld. 1. 1419 H.
- Al-Jariri, 'Abdurrahman Bin Muhammad 'Iwad. *Fiqih 'Ala Mazhab 'Arba'ah*. Cet. I; Darul Kutub al-'Ilmiyah. 1360 H.
- Al-Kardi, Ahmad al-Hajazi. *Ahkam al-Mar'ah Fil Fiqih al-Islami*. Cet. I; Al-Yamamah. jld. 1. 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Islami*. Cet. I; Awqof Al-Kuwaitiyah. jld. 14. 1980.
- As-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*. Cet. I; Darul Fikr. jld. 8. 1403 H.
- Assyakurrohim, Dimas. Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- As-Syura, Qasim. *Kitab 1000 Soal Wujubil fi Qur'an*. Cet. I; Dar Ibnu Hazm. 2001.
- At-Toyyar, 'Abdullah. *Fiqih Muyassar*. Cet. I; Riyadh. Mamlakah 'Arabiyah Su'udiyah. jld. 14. 1331 H.
- Azhim, Abdul bin Badawi. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-Aziz*. Mesir: Dar Ibnu Rajab. 2001.
- Busahwi, Kudrat Abdillah. "Merias Diri pada Masa Iddah Perspektif Hukum Islam dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Pademawu Pamekasan." *Jurnal An-Nawazil*. Vol. 3. No. 02. 2022.
- Fitri, Winda, Rini dkk. "Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 2. No. 3 2021.
- Ghifari, Muhammad Hasan 'Abdul, *Atsar Ikhtilaf fil Qawaid Usuliyyah Fil Ikhtilafil Fuqoha'*. Cet. I; Mauqi' Subkatul Islamiyah. 1982.
- Ghifari, Nurfaradilla. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembayaran Nafkah Iddah sebelum Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda." *Jurnal Kajian Keislaman Sultan Idris*. Vol. 1 No. 1. 2022.
- Hamim, Mohamad. "Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1. 2022.

- Ismail, Habib dan Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa *Iddah* (Studi kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah*. Vol. 2. No. 1. 2017.
- Mundzir, Ibnu. *Kitab Ijma' Libni Abi Mundzir Abi 'Abdil 'A'la*. Cet. I; Darul Muslim. 1465 H.
- Praptiningsih, Novi Andayani. "Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan Kembali Sesudah Bercerai." *Communicare: Journal of Communication Studies*. Vol. 3. No. 2. 2016.
- Sabaruddin. "Nafkah Bagi Istri dalam Masa *Iddah Talak Raj'i* (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru. Aceh Singkil)." *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 1. No. 2. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Kitab Fiqih Sunnah*. Cet. I; Dar Al-kitab Al-Arabiyah Lebanon. 1460 H.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Karmilah Liana. "Interaksi wanita yang Sedang *Iddah* Melalui Media Sosial." *Jurnal Islam Nusantara*. Vol. 4. No. 2. 2020.
- Syuhud, Hafidz. "Sanksi Pernikahan pada Masa *Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imamal-Madhahib Al-Arba'ah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Syuja, Abu. *Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*. Cet. XVI; Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2021.
- Taqiyuddin, Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi'i. *Kifayah Al-Akhyar*. Damaskus: Dar Al-Khair. jld. 1. 2001.
- Zahratunnisa, Irsan. "Manajemen Konflik Rumah Tangga Perspektif Firanda Andirja." *Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 4. No. 2. 2023.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI
MASA STUDI**
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)

Azizah Nur Husna

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
azizahnurhusna9@gmail.com

Fauziah Dira Indriani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fauziahdrn.wfr@gmail.com

Desy Indah Fitriani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
desyindahfitriani01@gmail.com

Fatimah Khoiriyah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fatimah.khoiriyah16@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of marriage postponement (waithood) among students has increasingly become a trend in the modern era. The decision of female students to delay marriage during their studies reflects significant changes in the priorities and life perspectives of the younger generation, particularly within academic environments. Each level of higher education has varying study durations. The study period is the timeframe that students must complete within a specific degree program. Undergraduate students typically have a study duration of 8 semesters or 4 years, with a maximum duration of 14 semesters or 7 years. The Imam Syafi'i Islamic Studies College is one of the private Islamic higher education institutions located in Jember, East Java. This study aims to analyze and identify the factors underlying the marriage postponement among female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College in Jember, the impacts they face, and the Islamic jurisprudential perspectives on marriage postponement. The research employs a qualitative approach with a case study design. The findings indicate that: (1) there are five internal factors and four external factors contributing to the marriage postponement among female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College, (2) there are

five positive impacts and four negative impacts experienced by these students who postpone marriage, and (3) there are two legal rulings concerning the marriage postponement for female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College.

Keywords: *Marriage Postponement; Study Duration; Islamic Perspective*

ABSTRAK

Fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) pada mahasiswa semakin menjadi tren di era modern. Keputusan mahasiswi untuk menunda pernikahan selama masa studi mencerminkan perubahan signifikan dalam prioritas dan pandangan hidup generasi muda, terutama di lingkungan akademik. Setiap jenjang pendidikan tinggi memiliki masa studi yang berbeda-beda. Masa studi adalah rentang waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada suatu program studi di tingkat strata tertentu. Mahasiswa S1 umumnya memiliki masa studi selama 8 semester atau 4 tahun, dengan durasi paling lama 14 semester atau 7 tahun. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam yang terletak di kota Jember, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dampak yang mereka hadapi, dan perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat lima faktor internal dan empat faktor eksternal penyebab mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember menunda pernikahan, (2) terdapat ada lima dampak positif dan empat dampak negatif yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda menikah, (3) terdapat dua hukum bagi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan.

Kata Kunci: *Penundaan Pernikahan; Masa Studi; Perspektif Islam.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan merupakan karunia dari Allah *Subhaanahu wa ta'ala* yang menjadikan manusia berpasangan. Sebagaimana Firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim mengenai perintah menikah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁹⁰

Ayat ini menunjukkan adanya penekanan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang wajib. Sebagaimana janji Allah, yang tidak akan membiarkan hamba-Nya sengsara ketika

⁹⁰ QS. An-Nur (24): 32.

mereka ingin berbuat kebaikan seperti menikah. Apabila terdapat laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun terdapat keraguan dan kekhawatiran sebab berada dalam kondisi miskin (fakir), maka Allah akan memberikan kecukupan baginya.

Di Indonesia, pernikahan selalu dilihat sebagai kewajiban secara norma dan budaya yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan bagi masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan merupakan sebuah pilihan.⁹¹ Banyak orang tua meminta anak perempuannya untuk segera menikah, karena tidak ingin anaknya menjadi perawan tua. Pada zaman sekarang, bagi perempuan modern, pernikahan bukan lagi menjadi prioritas utama. Adanya beberapa pertimbangan yang turut andil dalam mempengaruhi keputusan perempuan untuk menunda pernikahan.

Penundaan pernikahan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang yang belum memiliki keinginan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan disebut juga dengan *waithood*. Istilah *waithood* pertama kali dicetuskan oleh Diane Singerman, seorang profesor di American University, Washington DC, dalam risetnya tentang generasi muda Timur Tengah. Diane Singerman (2007) menjelaskan tentang *waithood*, yaitu “*using the same metaphor, a quarter of this survey experiences “wait adulthood” or “waithood” as they negotiate their prolonged adolescence and remain single for long periods of time in the hopes that they ultimately will find a higher status spouse.*”⁹² Pernyataan ini menunjukkan bahwa *waithood* dapat diartikan sebagai penantian panjang seseorang dengan melajang untuk jangka waktu yang lama.

Memasuki abad ke-21, tren *waithood* semakin dianggap normal oleh masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir, tren pernikahan di Indonesia terus menurun secara tajam.⁹³ Angka pernikahan nasional terendah tercatat pada 2022, yakni sebanyak 1,7 juta pernikahan, turun dari setahun sebelumnya yang 1,79 juta. Terakhir kali angka pernikahan ada di titik tertinggi adalah pada 2011, yaitu sebanyak 2,31 juta pernikahan. Data

⁹¹ Muhammad Janky Dawsat, “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Sinau*, Vol. 9, No.1 (2023).

⁹² Diane Singerman, “The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East,” *Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage*, No.6 (2007).

⁹³ <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 21 September 2023.

tersebut juga menunjukkan bahwa persentase pemuda (baik laki-laki maupun perempuan) yang belum menikah di Indonesia pada 2022, mencapai 64,56% dari total 65,82 juta pemuda (atau 24% dari total populasi) secara nasional. Angka ini naik 3,47% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 61,09%.

Pemuda yang sudah menikah di Indonesia pada 2022 hanya ada 34,33%, angka ini menurun 3,36% dari tahun 2021 yang 37,69%. Mayoritas atau 76,68% pemuda yang belum menikah berasal dari Jakarta. Salah satu penyebab penurunan ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah adanya pergeseran persepsi para kaum muda tentang pernikahan dan korelasinya dengan kualitas hidup, terutama terkait pendidikan dan status ekonomi. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa usia perempuan menikah cenderung semakin *delay* alias mundur. Rata-rata usia perempuan menikah sekarang 22 tahun atau lebih. Padahal tahun-tahun sebelumnya, terutama sebelum tahun 2020, lebih banyak yang menikah sebelum usia 22 tahun.⁹⁴

Masa studi atau lama studi merupakan lama seseorang menyelesaikan studi di perguruan tinggi.⁹⁵ Umumnya, mahasiswa S1 memiliki masa studi yang berlangsung selama 8 semester (4 tahun) dan yang paling lama selama 14 semester (7 tahun). Panjangnya masa studi yang dimiliki seorang mahasiswa. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam yang terletak di kota Jember, Jawa Timur, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Institusi pendidikan tinggi ini menyediakan dua program sarjana, yaitu program studi S1 Hukum Keluarga Islam dan program studi S1 Ilmu Hadits.⁹⁶ Adapun bahasa pengantar resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Selain itu, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i juga menyediakan program persiapan bahasa Arab yang disebut *Al I'idad Al Lughawy*.

Terdapat fenomena unik yang peneliti dapatkan di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Putri Jember. Peneliti mengamati banyak mahasiswi di institusi tersebut yang menunda

⁹⁴ <https://dataindonesia.id/varia/detail/makin-banyak-pemuda-indonesia-yang-melajang-pada-2022>. Diakses tanggal 26 November 2024.

⁹⁵ Dwi Samekto, dkk, "Kecenderungan Lama Studi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan," *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 37, No. 2 (2014).

⁹⁶ Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 8, No.3 (2024).

pernikahan, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Putri belum menikah selama masa studi. Selain itu, besarnya semangat para mahasiswi dalam mendedikasikan masa lajang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya menyebabkan mereka kurang perhatian terhadap pernikahan.⁹⁷ Dengan memilih untuk menunda pernikahan, banyak mahasiswi yang merasa dapat mengembangkan kualitas dirinya dan mempersiapkan kemandirian diri secara emosional dan finansial. Fenomena ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang fenomena penundaan pernikahan di masa studi pada mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang fenomena penundaan pernikahan di masa studi dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, dampak penundaan pernikahan, dan perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan. Adapun beberapa hasil ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, Moh. Kasim Umasangadji yang meneliti tentang “Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)” yang dilakukan pada tahun 2023.⁹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis deskriptif (studi kasus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penundaan perkawinan di Desa Watina dan hukum menunda perkawinan dalam Islam. Berikut adalah paragraf yang telah diedit agar lebih ilmiah dan sesuai dengan kaidah EYD serta Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan di Desa Watina meliputi: pencarian pasangan yang sesuai (belum menemukan calon yang tepat), ketidaksiapan mental, faktor ekonomi, trauma masa lalu, dan belum adanya laki-laki yang melamar. Sementara itu, menurut penelitian ini, hukum penundaan pernikahan dalam Islam dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan, serta melanggar prinsip pemeliharaan keturunan dan agama dalam maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang faktor penundaan pernikahan dan hukum penundaan pernikahan

⁹⁷ Observasi (Jember, 15 September 2023).

⁹⁸ Moh. Kasim Umasangadji, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula),” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2023).

dalam Islam. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember yang menunda pernikahan.

Kedua, Rani Wulandari yang meneliti tentang “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan” yang dilakukan pada tahun 2023.⁹⁹ Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan perempuan memilih *waithood* (penundaan pernikahan), di antaranya, ingin berfokus pada karir, belum siap secara finansial, belum siap mental, ingin berfokus untuk keluarga, selektif dalam memilih pasangan, dan masih ingin hidup bebas tanpa keterikatan dengan pasangan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Ketiga, Andika, dkk yang meneliti tentang “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁰⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fenomena waithood dapat diintegrasikan dengan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Sisi persamaan adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena *waithood* (penundaan pernikahan). Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Keempat, Nurjaya yang meneliti tentang “Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁰¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologis pada masyarakat khususnya di lingkup Kepolisian Daerah Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya

⁹⁹ Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2023).

¹⁰⁰ Andika, dkk, “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan,” *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3 (2021).

¹⁰¹ Nurjaya, *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

pengaruh bagi bintanga polri yang menerapkan persyaratan khusus untuk sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan di masa pendidikan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Kelima, Arif Nofal yang meneliti tentang “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁰² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, di antaranya, belum mendapatkan pasangan yang diidealkan, lebih bebas, menganggap karir lebih menguntungkan, karena memiliki tanggungjawab keuangan dan waktu dengan keluarga, dan sering gagal dalam mencari pasangan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Keenam, Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah yang meneliti tentang “Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal” yang dilakukan pada tahun 2018.¹⁰³ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat deskriptif dengan melihat gambaran faktor-faktor yang memengaruhi menunda menikah pada wanita dewasa awal dengan Cronbach's alpa 0,920. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab menunda menikah dan yang paling besar pengaruhnya terhadap wanita dewasa awal adalah faktor ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas dengan nilai 62,5%. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab,

¹⁰² Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁰³ Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, “Studi Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No.1 (2018).

dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Ketujuh, Nina Astarina yang meneliti tentang “Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin” yang dilakukan pada tahun 2015.¹⁰⁴ Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap pendapat sepuluh orang mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan dari keputusan penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, di antaranya, karena ingin mapan terlebih dahulu, faktor keluarga, dan jodohnya belum datang. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹⁰⁵ Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah penelitian untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu masalah dengan pengamatan mendalam, melalui batasan terperinci dan spesifik di tempat dan waktu tertentu. Studi kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung bukan gejala atau peristiwa yang telah berlangsung (*ex post facto*).¹⁰⁶

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada informan.¹⁰⁷ Secara umum, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan

¹⁰⁴ Nina Astarina, *Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2015).

¹⁰⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

¹⁰⁶ Mudjia Rahardjo, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus* (Malang: Materi kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012).

¹⁰⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 27-28.

dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban.¹⁰⁸ Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dengan asumsi bahwa merekalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam dan menyeluruh tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu, teknik *purposive sampling*, yaitu, penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Penundaan Pernikahan Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Dalam kehidupan perkuliahan di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember terdapat kecenderungan di kalangan mahasiswi untuk menunda pernikahan bahkan mengabaikan urusan pernikahan dengan alasan yang beragam. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka untuk menunda pernikahan terbagi menjadi dua bagian, di antaranya: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

1) Keinginan pribadi

Penundaan pernikahan adalah di mana individu memiliki kebebasan untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa siap secara emosional, finansial, atau sosial. Penundaan pernikahan memungkinkan individu untuk mencapai tujuan pribadi mereka sebelum mengambil langkah besar dalam kehidupan mereka. Salah satu impian seorang anak adalah bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, sebagaimana yang diungkapkan oleh YWS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, yang mengatakan bahwa; “*Kalo menikah itu melihat diriku sendiri, kayaknya belum bisa gitu. Jadi emang mau bangga orang tua dulu.*”¹⁰⁹

Pernyataan ini senada dengan perkataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “*Aku masih nyaman sama keluarga, aku masih ingin sama keluarga aja, ini faktor paling kuatnya sih.*”¹¹⁰ Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang menyatakan bahwa; “*Di semester 4 lalu, ada*

¹⁰⁸ Syafrida, *Metode Penelitian*, hlm. 28.

¹⁰⁹ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹¹⁰ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

fulan yang sudah berniat ingin melamar saya melalui ibu saya, namun saya menolak karena masih ingin kuliah.”¹¹¹

2) Fokus pada pendidikan

Banyak mahasiswi yang lebih mengutamakan pendidikan daripada hubungan percintaan. Umumnya mereka lebih memprioritaskan studi daripada menikah demi meraih kualifikasi akademik yang diimpikan hingga mencapai gelar sarjana, bahkan menikah dianggap sebagai penghalang dalam studi. Seringkali keputusan seseorang untuk menikah menyebabkan dirinya tak lagi bisa melanjutkan pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh LR, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam dan calon wisudawati 2024, yang mengatakan bahwa; “Ada kasus mahasiswi yang menikah dan memutuskan untuk berhenti kuliah di tengah jalan.”¹¹²

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh AS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam dan calon wisudawati 2024, ia mengatakan bahwa; “Berapa banyak wanita yang akhirnya putus kuliah karena dilarang suaminya untuk melanjutkan studi, bahkan banyak dari mereka yang hanya tinggal melakukan skirpsi, tapi tetap tidak boleh melanjutkan studi.”¹¹³ Hal ini diperkuat dengan perkataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa; “Aku masih belum berpikir tentang pernikahan, masih *pengen* fokus kuliah dulu, karena sekarang kuliah aja kadang *keteteran*.”¹¹⁴

3) Ketidakstabilan finansial

Kebanyakan mahasiswa belum memiliki sumber penghasilan yang stabil secara mandiri, karena belum bekerja dan masih bergantung pada penghasilan orang tua. Hal ini menyebabkan mahasiswa memilih untuk menunda menikah terlebih dahulu sebelum memiliki pekerjaan tetap dan sumber penghasilan yang stabil. Begitu pula dengan mahasiswi yang tidak ingin menikah dengan seseorang yang belum mapan finansialnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Terkait masalah keuangan harus dipersiapkan sebaik mungkin.”¹¹⁵

¹¹¹ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹² LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

¹¹³ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹¹⁴ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

¹¹⁵ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Saya juga memiliki keraguan terhadap kesiapan finansialnya laki-laki untuk membiayai perkuliahan saya kedepannya.”¹¹⁶

4) Ketidaksiapan emosional

Kesiapan emosional melibatkan pemahaman dan pengelolaan emosi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan pernikahan. Ketika seseorang tidak siap secara emosional, ini dapat mengakibatkan konflik, ketidakbahagiaan, dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh CEAP, ia mengatakan bahwa;

Meskipun secara usia sudah matang, tapi dari diri sendirilah yang lebih mengetahui tentang kesiapan menikah. Jadi, kemungkinan besar saya menolak untuk menikah. Saya merasa belum siap untuk memiliki 2 peran, menjadi mahasiswi sekaligus istri.¹¹⁷

Pernyataan senada diungkapkan oleh ASM, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Dan *ana* sendiri di satu sisi belum siap dan memilih untuk menunda.”¹¹⁸ Hal ini diperkuat oleh ungkapan S, yang mengatakan bahwa; “Aku merasa aku *ngurusin* diri aku sendiri aja belum bisa, apalagi *ngurus* suami.”¹¹⁹

5) Belum menemukan pasangan yang cocok

Membentuk keluarga ideal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam sangat ditentukan sejak seseorang memilih dengan siapa dirinya akan menikah. Dalam memilih pasangan hidup perlu berbagai pertimbangan agar kelak tidak menyesal. Tiap individu tentunya memiliki kriteria atau pertimbangan masing-masing untuk menjadikan orang lain sebagai pasangan hidupnya. Sebagaimana pernyataan FAA, yang mengatakan bahwa; “Karena tinggi *ana* 169 cm, maka cari calon juga yang minimal tingginya setara ya, hal ini yang agak susah.”¹²⁰ Hal ini dikuatkan oleh AS, ia mengatakan bahwa;

Qadarullah ana memiliki kriteria yang *anti-mainstream* dalam hal pernikahan, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh *ikhwan*, di antaranya jika ada

¹¹⁶ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹⁷ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹⁸ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹¹⁹ S, *Wawancara* (Jember, Oktober 2023).

¹²⁰ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

ikhwan yang *sholeh* dan bagus akhlaknya dan bisa mengimbangi *ana* dalam hal pernikahan, lalu bisa tetap berjanji diawal pernikahan dengan perjanjian resmi yang ditandatangani oleh pihak hukum negara, bahwa *ana* akan tetap boleh melanjutkan studi S2 sampai selesai dan mendukung *ana*, *Insy Allah* akan *ana* terima. Tapi *ana* tidak yakin akan ada *ikhwan* yang bisa menerima hal tersebut.¹²¹

b. Faktor eksternal

1) Adanya tekanan sosial di masyarakat

Pernikahan bukanlah ajang perlombaan, karena seseorang membutuhkan persiapan dan pertimbangan yang matang sebelum menikah. Salah satu impian banyak orang terhadap pernikahan adalah seharusnya pernikahan itu hanya dilakukan sekali seumur hidup hingga akhir hayat, walaupun terdapat berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi hingga dapat mengubah keadaan sebuah pernikahan tersebut. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh CEAP, yang mengatakan bahwa; “Saya berpikir semua orang pasti menikah, dan jalan orang pasti berbeda-beda.”¹²² Hal ini diperkuat oleh pernyataan S, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, ia mengatakan bahwa;

Dalam budaya orang Arab, *temenku* lulus SMP *aja* langsung nikah dan *ga* lanjutin sekolah. Jadi kalau umur 20 ke atas belum nikah-nikah itu kayak ada *statement ga laku nih!* Tapi *yaudah* aku *ga* ambil pikir, *biarin aja*. Nikah itu bukan lomba yang harus *cepat-cepetan*. Kata teman-teman aku yang *udah* nikah; nikah itu bahagia, tapi capeknya banyak.¹²³

Di masyarakat, tidak semua pernikahan dilakukan atas kemauan diri sendiri, namun terkadang pernikahan dilakukan dengan terpaksa ataupun dipaksa. Pernikahan yang dipaksakan adalah ketika seseorang tidak punya pilihan lagi untuk menolak keinginan orang tuanya atau daripada pacaran lebih baik menikah agar tidak terjadi perzinaan. Adapun pernikahan yang dilakukan karena terpaksa, ketika seseorang yang kurang mampu menikah dengan seseorang yang kaya untuk mengangkat derajat dan menstabilkan kondisi ekonomi.

Hal senada juga disampaikan oleh YKR, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 3, ia mengatakan bahwa; “Melihat dari faktor lingkungan, yang mana anak-anak muda sebelum lulus SMA sudah dipaksa untuk menikah dengan tujuan terhindar dari perzinaan, akan tetapi dengan

¹²¹ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹²² CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹²³ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

banyaknya kejadian yang ada, jadi ini membuat pertimbangan *ana* menunda menikah.”¹²⁴ Pernyataan ini dikuatkan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa;

Ada juga faktor dari lingkungan karena *ana* hidup di desa, sering mengetahui dengan mudah hubungan rumah tangga masyarakat sekitar. Banyaknya permasalahan rumah tangga, seperti perceraian dari keluarga terdekat, kasus *stunting*, dan lain-lain, membuat *ana* berpikir lebih untuk menikah di saat ini.

2) Adanya stigma buruk tentang pernikahan

Stigma buruk tentang pernikahan mulai muncul ketika melihat kegagalan dalam sebuah pernikahan, baik di lingkungan sekitar maupun berita-berita yang beredar. Kegagalan dalam pernikahan dipicu oleh adanya KDRT, penyimpangan seksual, perselingkuhan, hingga terjadi perceraian membuat mahasiswi merasa takut untuk menikah. Pernyataan senada diungkapkan oleh LR, ia mengatakan bahwa; “Laki-laki sekarang kalau *ga* main *serong* ya *diserong* dan itu yang membuat aku *trust issue* dan jadi lebih awas buat laki-laki yang datang untuk melamar.”

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh S, ketika melihat teman-temannya yang sudah menikah dan mengalami KDRT hingga perceraian, ia mengatakan bahwa;

Dari teman-teman aku juga ada yang nikah tapi KDRT 3 pasangan, yang 1 KDRT fisik, yang sisanya KDRT ekonomi, hingga akhirnya cerai. Jadi aku *mikir* nikah *tuh* bukan solusi. Dan karena itu, buat aku *sempet* takut nikah, karena fenomena itu di Bondowoso lagi *booming banget*.¹²⁵

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan ASM, ia mengatakan bahwa;

Mungkin pengalaman keluarga yang membuat trauma, terus adanya *trust issue* akan pernikahan, karena *ana* mengenal seseorang yang pernikahannya bisa dibilang tidak mudah akibat perceraian, kemudian di rumah *ana* jarang sekali melihat keromantisan orang tua, seperti yang sering *ana* dengar dari teman-teman.¹²⁶

3) Memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan)

Masalah kepercayaan telah menjadi topik yang sering dibahas belakangan ini. Banyaknya insiden yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan menciptakan kekhawatiran, terutama di kalangan generasi muda yang mulai meragukan kepercayaan mereka terhadap berbagai aspek

¹²⁴ YKR, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹²⁵ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹²⁶ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

kehidupan. Meningkatnya kasus seperti perselingkuhan, kekerasan, dan perceraian dalam pernikahan di masyarakat menyebabkan munculnya keraguan terhadap orang lain dan menimbulkan trauma mendalam terhadap sebuah hubungan antar lawan jenis. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pengalaman pribadi atau terlalu banyak mendengar cerita buruk dari orang lain. Sebagaimana yang dirasakan oleh ASM, ia mengatakan bahwa;

Mungkin pengalaman keluarga yang membuat trauma, terus adanya *trust issue* akan pernikahan, karena *ana* mengenal seseorang yang pernikahannya bisa *dibilang* tidak mudah akibat perceraian. Kemudian dirumah *ana* jarang sekali melihat keromantisan orang tua, seperti yang sering *ana* dengar dari teman-teman. Orang tua *ana* juga ketika disinggung tentang *gimana* pernikahan anak-anaknya nanti, itu hanya direspon seperlunya.¹²⁷

Hal ini diperkuat oleh pernyataan LR, yang menyatakan bahwa; “Adanya *trust issue*, karna seringkali mendapatkan kabar yang kurang baik mengenai pria.”

4) Adanya tekanan dari keluarga

Latar belakang keluarga memiliki pengaruh pada pola pikir seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa keluarga melihat pendidikan sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada hal lain, dimana semua orang tua berharap sang anak akan lebih berhasil dari mereka dalam hal pendidikan dan selainnya. Peneliti menemukan adanya keluarga yang mendorong anaknya untuk segera menyelesaikan studi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh S, ia mengatakan bahwa; “*Umi* itu dulu pernikahan dini, jadi dibilangin ‘*Umi* itu *gamau* anaknya *cuman* lulusan SMA *doang*, kalau bisa S1, *biar ga kayak umi*’ *Umi* tuh dulu mau sekolah *ga* punya biaya.”¹²⁸

Pernyataan senada diungkapkan oleh AZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “Keluarga menolak adanya pernikahan di masa studi, jadi *ana* mau selesaikan kuliah dulu.”¹²⁹ Hal ini juga dikuatkan oleh ungkapan LR, yang mengatakan bahwa;

Adanya perjanjian bersama orang tua, bahwa selama kuliah S1 yang dibayarkan oleh orang tua, maka jangan menikah terlebih dahulu. Keluarga menyarankan untuk belajar dulu baru nikah, karena melihat dari beberapa pengalaman dari orang-orang sekitar, ketika seorang wanita menikah *disambi* dengan kuliah atau belajar, itu tidak kunjung selesai dan kurang fokus terhadap keduanya.¹³⁰

¹²⁷ ASM, Wawancara (Jember, 14 Oktober 2023).

¹²⁸ S, Wawancara (Jember, 8 oktober 2023).

¹²⁹ AZ, Wawancara (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³⁰ LR, Wawancara (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, yakni: (a) faktor internal, (b) faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi keinginan pribadi, fokus pada pendidikan, ketidakstabilan finansial, ketidaksiapan emosional, dan belum menemukan pasangan yang cocok. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya tekanan sosial dari masyarakat, adanya stigma buruk tentang pernikahan, memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan), dan adanya tekanan dari keluarga.

2. Dampak Penundaan Pernikahan Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Keputusan seseorang untuk menunda pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Berbagai pertimbangan telah dipikirkan berulang kali bersamaan dengan menyesuaikan diri dalam kondisi tertentu. Para mahasiswi yang memutuskan untuk menunda pernikahan, tentu akan menghadapi dampak yang berpengaruh dalam kehidupan yang dijalani. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember untuk menunda pernikahan di masa studi, di antaranya: dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak positif

1) Menjadi pribadi yang produktif

Kehidupan sebagai mahasiswi pasti tidak akan lepas dari berbagai kesibukan. Selain memiliki kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas perkuliahan, seringkali mahasiswi juga memiliki kegiatan lain untuk mengembangkan potensi diri, seperti aktif dalam berorganisasi. Dimana kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan pengalaman, mengembangkan *soft skill*, memperluas relasi dan menjadikan mahasiswi lebih produktif. Mahasiswi yang produktif dapat memaksimalkan waktu serta kemampuan mereka untuk mencapai tujuan akademik dan karir.

Sebagaimana ungkapan LR, ia mengatakan bahwa; "Karena belum menikah, jadi bisa lebih produktif, bisa belajar manajemen waktu, belajar masak, belajar berbagai ilmu, dan banyak waktu untuk belajar."¹³¹ Pernyataan ini juga dikuatkan oleh ungkapan AZ, mahasiswi Prodi

¹³¹ LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “Bisa mengembangkan skill dengan mengikuti berbagai kepanitiaan atau organisasi dan menambah pengalaman dan wawasan.”¹³²

2) Merasa lebih bebas

Menjalin hubungan dengan orang lain memang tidaklah mudah, sebab tidak selamanya komunikasi itu berjalan dengan lancar dan terkadang berpotensi munculnya konflik dalam berinteraksi. Ketika menjalin hubungan serius dengan seseorang melalui pernikahan, tentunya prioritas utama akan difokuskan kepada keluarga daripada teman ataupun urusan lainnya, karena setelah menikah seseorang akan terikat dengan berbagai tuntutan dan tanggung jawab, baik terhadap pasangan maupun keluarganya. Banyak mahasiswi yang memiliki pemikiran, jika memiliki hubungan dengan lawan jenis seperti teman hidup, maka akan mempersempit kebebasan dalam beraktivitas hingga tidak lagi bisa melakukan berbagai hobi yang dimiliki.

Pernyataan senada diungkapkan oleh perkataan ASM, yang mengatakan bahwa; “Menjadi mahasiswi yang belum menikah itu enak, bebas, karena belum ada tanggung jawab terhadap anak orang lain.”¹³³ Hal ini dikuatkan dengan pernyataan YWS, yang mengatakan bahwa; “Aku masih *slengekan*, belum ada arah yang pasti, masih bebas bisa main-main sama teman-teman.”¹³⁴

3) Memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman

Allah *Ta’ala* telah memerintahkan hamba-Nya untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang mulia karena selalu digandengkan dengan amalan yang mulia pula, yaitu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Sebagian wanita beranggapan jika menikah, mereka akan jauh dari orang tua, memiliki kesibukan dan tanggung jawab besar terhadap keluarga kecilnya, dan tidak lagi bisa berbakti pada orang tua karena jauh. Pernyataan senada diungkapkan oleh SAZ, sebagai mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa; “Dampak positif yang *ana* rasakan ketika *ana* belum menikah, *insyaAllah* bisa menjadikan *ana* lebih fokus pada diri sendiri dan keluarga, karena masih bisa lebih memperhatikan keluarga dan adik-adik *ana*.”¹³⁵

¹³² AZ, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³³ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹³⁴ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹³⁵ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

Pernyataan ini dikuatkan oleh ungkapan YWS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, ia mengatakan bahwa; “Dahulu *ga* pernah dekat dengan orang tua karena *mondok* terus, sekarang makin dewasa kini bisa makin dekat dengan orang tua, jadi *spend my time* (menghabiskan waktu ku) sama keluarga dan teman-teman.”¹³⁶

4) Menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi

Pendidikan merupakan salah satu alasan sekaligus dampak baik dari menunda pernikahan. Pendidikan bertujuan untuk menaggulangi kebodohan dan dapat menjadi pondasi untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas. Menuntut ilmu butuh ketekunan dan semangat yang membara agar tidak bosan dan bersiap diri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang terkenal di masyarakat mengenai pentingnya bersabar dalam belajar, yaitu “Barangsiapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”. Menjadi seorang penuntut ilmu tidaklah mudah, karena banyak kemungkinan yang akan dihadapi. Hal ini membuat mahasiswi sangat membutuhkan fokus untuk belajar serta kesabaran hingga tidak mementingkan pernikahan demi menggapai tujuan dan cita-cita mereka.

Pernyataan senada diungkapkan oleh CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “*Alhamdulillah*, bisa lebih fokus dalam studi, tidak mempunyai cabang pikiran lain, dan menjadi lebih produktif.”¹³⁷ Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan AS, yang mengatakan bahwa; “*Ana* belum menikah pastinya akan menjadikan *ana* lebih fokus dalam studi dan memperbaiki diri.”¹³⁸

5) Memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan

Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Selain harus memenuhi syarat untuk menikah, seseorang wajib memiliki ilmu tentang pernikahan, salah satunya dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban dari suami istri agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan senada diungkapkan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa; “*Ana* belum menikah, maka *ana* akan lebih fokus dalam mempersiapkan

¹³⁶ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹³⁷ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³⁸ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

bekal untuk berumah tangga.”¹³⁹ Hal ini dikuatkan oleh CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa; “Belajar dari sekarang untuk memperbanyak perbekalan ilmu.”¹⁴⁰

b. Dampak negatif

1) Masih suka menyia-nyiakan waktu

Manajemen waktu merupakan pengaturan diri untuk menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan dan mampu membuat prioritas yang baik. Mahasiswi yang melakukan manajemen waktu dengan baik maka akan mempunyai manajemen waktu belajar yang baik. Namun, sebagian mahasiswi yang menunda pernikahan merasa kurang bisa untuk melakukan manajemen waktu, salah satu penyebabnya karena rasa malas dan keasyikan bermedia sosial.

Pernyataan senada diungkapkan oleh YWS, mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, yang mengatakan bahwa; “Masih sering nonton mungkin, masih *slengekan*, terus masih *pengen* main-main.”¹⁴¹ Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa;

Pertama, jadi makin lama dewasanya, karena kalau sendiri kita selalu berpikir untuk *ga* merugikan orang lain. Kedua, masih menyia-nyiakan waktu. Kan biasanya kalau semakin sibuk itu bisa memahami berharganya waktu, sedangkan kalau sendiri biasanya *males* dan suka nunda-nunda pekerjaan, *yaudah sih* yang penting nanti aku kerjain misalnya. Kemudian sibuk dalam dunia hiburan tanpa kenal waktu.¹⁴²

2) Sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis

Berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui verbal ataupun tulisan terhadap lawan jenis yang bukan mahram itu merupakan bahaya yang besar dan nyata bagi agama dan kehormatan seorang. Banyaknya fitnah dunia menyebabkan seseorang sulit menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Pernyataan senada diungkapkan oleh YWS, ia mengatakan bahwa;

¹³⁹ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹⁴⁰ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹⁴¹ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹⁴² SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

“Susah menghindari interaksi dengan lawan jenis, karena pas udah mutusin untuk *ga chatting* dengan lawan jenis, tapi tiba-tiba terlintas merasa kayak sepi banget, gaada yang ngechat.”¹⁴³

3) Sering mengalami *overthinking*

Overthinking atau disebut juga “berpikir berlebihan” merupakan hal yang biasa terjadi pada manusia. *Overthinking* adalah kecenderungan untuk terlalu banyak merenungkan dan memikirkan situasi atau masalah. Salah satu penyebab umum *overthinking* pada mahasiswa yang menunda pernikahan adalah masalah umur, jodoh, dan tekanan dari orang sekitar. Hal ini diungkapkan oleh S, ia mengatakan bahwa;

Dampak buruknya lebih ke umur sih, umur semakin tua, aku juga termasuk yang lambat kuliahnya, dan temen-temen itu udah pada lulus. Dan kebanyakan *ikhwan* mencari umur yang lebih muda, karena kebanyakan *ikhwan* itu setau ana, itu caranya yang 20-an atau 21, karena abang sendiri waktu cari istri yang 20-an, ditawarkan 23 atau 24 itu *gamau*. Jadi aku mikirnya cowok itu nyarinya yang masih muda.¹⁴⁴

Pernyataan senada juga disampaikan oleh YKR, ia mengatakan bahwa;

Dampak negatifnya mungkin lebih ke umur ya, apalagi udah jalan 24 sekarang, ya pokoknya jangan lebih dari 25 lah untuk menikah, karena terbatas *ikhwannya*, tapi ana tetap berkeyakinan ada *kok insya Allah*. Dampaknya juga dari pertanyaan orang-orang, terutama *ummahat* yang sangat menyegerakan anaknya untuk menikah jadi suka nanya terus, kadang sampai membuat *ana ga mau* ke kajian dulu untuk ketemu *ummahat* atau pergi ke kajian lain yang *ga banyak ummahat* yang ana kenal.¹⁴⁵

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan FAA, ia mengatakan bahwa;

Dampaknya mungkin karena umurnya ketuaan, karena lulus nanti sekitar umur 24 tahun, padahal sekarang teman-teman sudah punya anak 2 atau lebih, kemudian *overthinking* terkait jodohku nanti siapa? dan banyaknya ujian hidup, terutama omongan orang yang suka menjodoh-jodohkan *ana* dengan orang lain, sehingga *ana overthinking* dengan hal-hal yang belum terjadi.¹⁴⁶

4) Susah mengontrol syahwat

Manusia adalah makhluk berakal yang memiliki syahwat. Syahwat itu bisa membawa seseorang kepada kemaslahatan ataupun kemudharatan. Apabila syahwat disalurkan dengan

¹⁴³ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹⁴⁴ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹⁴⁵ YKR, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹⁴⁶ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

cara yang benar seperti melalui pernikahan, maka akan bernilai ibadah. Namun, apabila syahwat disalurkan dengan cara yang salah seperti melalui pacaran hingga berzina, maka akan bernilai dosa. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda;

إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغِيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضَلَّاتِ الْهَوَى

*Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan serta hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus.*¹⁴⁷

Hal ini membuat beberapa mahasiswi merasa sulit untuk mengontrol syahwat ketika mereka memutuskan untuk menunda pernikahan. Pernyataan senada diungkapkan oleh AS, ia mengatakan bahwa; “Hormon progesteron yang naik menjelang haid itu merepotkan, karena pada saat itu hormon mengambil alih fisik dan pikiran, dalam artian pada saat itu, psikis *ana* membutuhkan kasih sayang *ikhwan*.”¹⁴⁸ Pernyataan senada juga disampaikan oleh LR, ia mengatakan bahwa;

Laki-laki dan perempuan itu memang punya syahwat kan, dan masing-masing kita itu ada batasannya, cewek itu juga ada pikiran kotornya. *Nah!* beratnya disitu, jadi aku *ngerasa* agak tersiksa, kalau misalnya aku *ga* menginisiatifkan diri mencari kegiatan lain atau memadatkan kegiatanku, aku takut nanti pikiranku kesitu.¹⁴⁹

Pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan FAA, mahasiswi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Tantangan terberatnya menahan hawa nafsu yang besar, masih suka melihat pria, karena ini kan fitrah manusia ya, yang berpotensi menyukai lawan jenis, yang mana lawan jenis adalah sumber fitnah.”¹⁵⁰

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif, di antaranya: (1) menjadi pribadi yang produktif, (2) merasa lebih bebas, (3) memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman, (4) menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi), (5) memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah: (1) suka

¹⁴⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*: (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H), No. 19773, dengan sanad Shohih.

¹⁴⁸ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹⁴⁹ LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

¹⁵⁰ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

menyia-nyiakan waktu, (2) sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis, (3) sering mengalami *overthinking*, (4) susah mengontrol syahwat.

3. Perspektif Fikih Islam Tentang Penundaan Pernikahan

a. Pernikahan menurut syariat Islam

Nikah menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, seperti menghimpun; mengumpulkan; bersetubuh; dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majasi.¹⁵¹ Sedangkan menurut ahli fikih, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majasinya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁵²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁵³ Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing melalui pernikahan atau perkawinan yang sah dan halal bagi umat manusia demi menjaga kehormatan dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuaty Kami cpitakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁵⁴

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia. Selain itu, pernikahan adalah salah satu sistem kehidupan yang komprehensif yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari pernikahan di antaranya, sebagai cara untuk pemenuhan kebutuhan naluri seksual, untuk memenuhi kebutuhan psikologis seseorang, seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai.¹⁵⁵ Pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan

¹⁵¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 10.

¹⁵² Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 6515.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁵⁴ QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

¹⁵⁵ Syifa Agistia Putri, *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁵⁶

Para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunah (*mustahab*), namun status hukumnya dapat berubah tergantung kondisi individual. Adapun perubahan hukum nikah ditinjau dari kondisi individualnya, sebagai berikut:

- 1) *Mubah* bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.
- 2) *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 3) *Wajib* bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinaan.
- 4) *Makruh* bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 5) *Haram* bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.¹⁵⁷

b. Pernikahan menurut *maqashid syariah*

Maqashid syariah adalah gabungan dari dua kata yang berhubungan satu sama lain, *maqashid* yang berarti tujuan-tujuan dan *syariah* yang berarti hukum Allah. Istilah ini mengandung pengertian tentang tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁵⁸ Dalam kehidupan manusia, *maqashid syariah* memiliki peran yang penting dalam penetapan hukum suatu permasalahan. Tanpa ilmu *maqashid syariah*,

¹⁵⁶ QS. Ar-Rum (30): 21

¹⁵⁷ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2023)

¹⁵⁸ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09, No. 1 (2023).

manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan.¹⁵⁹ Dalam agama Islam terdapat lima prinsip *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Terdapat berbagai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan, di antaranya dapat menjaga tiga prinsip dalam *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa dan keturunan. Dimana pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat memelihara dan menyempurnakan agama seseorang agar terjaga dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah *Ta'aala*;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁶⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat memelihara jiwa seseorang, karena Allah *Ta'aala* akan menghadirkan *sakinah, mawaddah, warahmah* kepada pasangan yang membangun keluarga di atas ketakwaan dan syariat Islam.

Selain memelihara agama dan jiwa seseorang, pernikahan juga dapat memelihara keturunan. Melalui pernikahan yang sah, umat manusia dapat memperbanyak generasi muslim dan membentuk keturunan yang saleh dan salehah. Ketika seseorang telah melakukan pernikahan, berarti dia telah melaksanakan salah satu syariat Allah dan Rasul-Nya sekaligus telah memelihara tiga prinsip dalam *maqashid syariah* tersebut.

c. Penundaan pernikahan dalam perspektif fikih

Penundaan pernikahan adalah sebuah keputusan yang diambil secara sadar oleh seseorang yang belum memiliki keinginan atau enggan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan dan fokus ke pendidikan dan karier merupakan tren yang semakin meluas di kalangan perempuan masa modern. Di era modern, perempuan ingin memaksimalkan potensi dalam mengaktualisasi diri, mandiri secara finansial dan tidak

¹⁵⁹ Friti Nurhassanah, *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023).

¹⁶⁰ QS. Ar-Ruum (30): 21.

menggantungkan diri pada laki-laki. Selain itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan kesempatan kerja juga terbuka luas, apalagi bagi perempuan yang belum menikah.¹⁶¹ Sebagaimana yang terjadi pada mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, besarnya semangat para mahasiswi dalam mendedikasikan masa lajang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya menyebabkan mereka kurang perhatian terhadap pernikahan.¹⁶²

Setiap individu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk mengambil keputusan menunda pernikahan. Hukum dari penundaan pernikahan baru bisa diputuskan setelah diketahui dengan jelas alasan dari masing-masing individu, dimana alasan-alasan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratannya. Jadi, penilaian hukum syariat atas penundaan pernikahan seseorang sangat bergantung pada niat atau alasan di balik keputusan tersebut. Fenomena penundaan pernikahan dapat ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*, sebagai berikut:

1) Dari aspek penjagaan agama (*hifdz ad-din*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan memantapkan pemahaman agama atau menuntut ilmu, tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah*, karena hal itu justru menjaga kemaslahatan agama. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah* memberikan nasihat kepada para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu, sebaiknya menikah. Karena menikah dapat membantu menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai pemuda, jika kalian mampu menikah, maka nikahilah, karena itu akan menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Jika kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu akan menjadi pengekan. (Muttafaquun 'Alaihi).*¹⁶³

Hadis di atas menunjukkan bahwa perintah untuk menikah berlaku secara umum untuk semua pemuda dan pemudi, tanpa terkecuali. Semua orang memiliki kebutuhan untuk menikah,

¹⁶¹ Nanda Istiqomah, Winarto, Mochamad Akbar Bangkit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun," *Al-Isyraf: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024).

¹⁶² Observasi (Jember, 15 September 2023).

¹⁶³ Abdullah bin Mas'ud, *Shahih Muslim*, No. 1400.

dan yang hal terbaik yang dapat dilakukan oleh hamba-Nya adalah senantiasa minta petunjuk kepada Allah *Ta'ala*.

2) Dari aspek penjagaan jiwa (*hifdz an-nafs*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ketidaksiapan mental atau psikologis, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah*, karena hal itu justru dapat menjaga kemaslahatan jiwa.

3) Dari aspek penjagaan keturunan (*hifdz an-nasl*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan kesehatan reproduksi yang kurang sehat, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah*, karena hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas.

4) Dari aspek penjagaan akal (*hifdz al-aql*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ingin menyelesaikan pendidikan, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah* dan hal tersebut dapat dipahami sebagai upaya pengembangan intelektual yang justru mendukung *maqashid syariah*. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang meninggalkan syari'at Allah dan menyelisih sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Hal ini senada dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah*, seorang ulama Islam kelahiran 'Unaizah (salah satu daerah di Qasim), yang pernah membahas mengenai penundaan pernikahan dengan alasan studi. Beliau menegaskan bahwa tindakan menunda pernikahan itu sangat bertentangan dengan syariat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan untuk menikah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ

Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu).¹⁶⁴

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah* juga memberikan solusi, yaitu perempuan dapat mengajukan syarat kepada calon suami, seperti menikah dengan syarat bisa melanjutkan studi hingga selesai, atau menjalani pekerjaan sebagai guru selama satu atau dua tahun sebelum memiliki anak. Ini adalah opsi yang sah, asalkan tidak melibatkan pelajaran yang tidak relevan atau melanggar aturan agama, seperti bercampur baur dengan lawan jenis.

¹⁶⁴ Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah, *Sunan Tirmidzi*, no. 1005.

Beliau *Rahimahullah* juga memiliki pandangan bahwa ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan memiliki kemampuan; membaca, menulis, membaca Al-Qur'an dan hadis, dan pemahaman agama yang benar, maka itu sudah cukup. Namun, jika ada kebutuhan khusus yang bermanfaat bagi umat, dalam disiplin ilmu tertentu, seperti kedokteran atau kebidanan, maka itu bisa dipertimbangkan, dengan syarat tidak melibatkan pelanggaran aturan agama.¹⁶⁵

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *Rahimahullah*, dimana beliau menyampaikan hadis yang sama tentang anjuran menikah, yaitu sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*;

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

*Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu), jika tidak niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini.*¹⁶⁶

Beliau *Rahimahullah* juga menyampaikan hadis lain, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Kawinlah dengan wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi ummat-umat lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat kelak.*¹⁶⁷

5) Dari aspek penjagaan harta (*hifdz al-mal*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ingin mencapai kesiapan finansial tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah* dan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang akan diemban. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang bersikap materialistis yang berlebihan, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Hal ini dikuatkan oleh perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *Rahimahullah* yang memberikan nasihat kepada pemuda dan pemudi yang memiliki kemudahan agar segera menikah, karena terdapat banyak kemaslahatan di dalamnya seperti janji Allah yang akan

¹⁶⁵ <https://almanhaj.or.id/412-menunda-nikah-karena-masih-belajar.html> . Diakses pada 10 Oktober 2023.

¹⁶⁶ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1005, dengan sanad Hasan.

¹⁶⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*: (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H), No. 13569, dengan sanad Shahih *lighoirihi*.

mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah, dapat menjaga kesucian kehormatan, memperbanyak keturunan, dan sebagainya.¹⁶⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian atau penetapan hukum penundaan pernikahan sangat bergantung pada alasan, dampak yang ditimbulkan, dan kondisi individu yang bersangkutan, sehingga penundaan pernikahan tidak selalu bertentangan dengan *maqashid syariah*. Terdapat dua hukum dalam fenomena penundaan pernikahan, di antaranya;

- a) Apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang mubah, kemaslahatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemudharatannya, kondisi individu yang memang tidak memungkinkan untuk menikah, memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mengabaikan batasan-batasan syariat, serta berupaya serius dalam mempersiapkan diri untuk menikah, maka hukumnya adalah dibolehkan bersyarat untuk menunda pernikahan sebab masih dalam koridor yang dibenarkan.
- b) Apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang makruh hingga haram, kemudharatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemaslahatannya, kondisi individu yang memungkinkan untuk menikah, tidak punya kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan mengabaikan batasan-batasan syariat, serta mengabaikan syariat untuk menikah, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan untuk menunda pernikahan sebab menyelisihi syariat dan *maqashid syariah*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, meliputi dua faktor, yaitu: (a) Faktor internal, dan (b) Faktor eksternal. Terdapat lima faktor internal, di antaranya: (1) keinginan pribadi, (2) fokus pada pendidikan, (3) ketidakstabilan finansial, (4) ketidakmampuan emosional, dan (5) belum menemukan pasangan yang cocok. Dan terdapat empat faktor eksternal, di antaranya: (1) adanya tekanan sosial dari masyarakat, (2) adanya stigma buruk

¹⁶⁸ <https://almanhaj.or.id/418-utamakan-menikah.html>. Diakses pada 03 November 2023.

tentang pernikahan, (3) memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan), dan (4) adanya tekanan dari keluarga.

2. Dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember dari menunda pernikahan, meliputi dua keadaan, yaitu: (a) dampak positif, dan (b) dampak negatif. Terdapat lima dampak positif, di antaranya: (1) menjadi pribadi yang produktif, (2) merasa lebih bebas, (3) memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman, (4) menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi, dan (5) memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan. Terdapat empat dampak negatif, di antaranya: (1) suka menyia-nyiakan waktu, (2) sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis, (3) sering mengalami *overthinking*, dan (4) susah mengontrol syahwat.
3. Perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan menghasilkan dua hukum, meliputi:
 - a) Dibolehkan menunda pernikahan bersyarat, yaitu apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang mubah, kemaslahatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemudharatannya, kondisi individu yang memang tidak memungkinkan untuk menikah, memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mengabaikan batasan-batasan syariat, serta berupaya serius dalam mempersiapkan diri untuk menikah.
 - b) Tidak diperbolehkan menunda pernikahan, yaitu apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang makruh hingga haram, kemudharatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemaslahatannya, kondisi individu yang memungkinkan untuk menikah, tidak punya kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan mengabaikan batasan-batasan syariat, serta mengabaikan syariat untuk menikah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Ahmad, Ibnu Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H).

Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

Andika, dkk. “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan,” *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, 2021.

Astarina, Nina. *Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2015.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi* (Cet. I; Daarul ghorbiil Islamiy, 1431 H).

Dawsat, Muhammad Janky. “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Sinau*, Vol. 9, No.1, 2023.

Istiqomah, Nanda, Winarto, dan Mochamad Akbar Bangkit, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun,” *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia.

Muslim, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi. *Shahih Muslim*.

Mahfuzhatillah, Khairul Fadhilah. “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No.1, 2018.

Maulana, Muhammad Iqbal Nur dan Ruston Kumaini. “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember),” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 8, No.3, 2024.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Nurhassanah, Friti. *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023.

Nurjaya. *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Nofal, Arif. *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Putri, Syifa Agistia. *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahardjo, Mudjia. *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus (Malang: Materi kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012)*.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Samekto, Dwi, dkk, "Kecenderungan Lama Studi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan," *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 37, No. 2, 2014.
- Singerman, Diane. "The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East," *Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage*, No.6, 2007.
- Umasangadji, Moh. Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09, No.1, 2023.
- Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2023.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



PERAN KUA BANJARMASIN UTARA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN: IMPLIKASI DAN SOLUSI

Muhammad Rasyid

Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
mrsyid17@gmail.com

Yusdi Haq

Hukum Keluarga Islam
STDI Imam Syafi'i Jember
yusdihaq1990@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is considered valid when conducted in accordance with the beliefs of each religion, and every marriage must be registered based on the applicable laws. However, over time, there are still members of society who engage in unregistered marriages, known as "pernikahan di bawah tangan" (underhand marriages). This study aims to identify and analyze the laws, causes, and implications of underhand marriages, as well as the role and solutions provided by KUA Banjarmasin Utara in addressing this issue. In this research, the investigator employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation and interviews. The findings indicate that underhand marriages are not permitted due to their harmful nature, and any practice that poses harm should be avoided. Factors contributing to the occurrence of underhand marriages include trauma, economic factors, haste, being underage, premarital pregnancy, and the difficulties of polygamy. The implications of underhand marriages include difficulties in administrative processes, negative impacts on children—especially girls—lack of financial support for wives and children, and the absence of legal protection. In addressing these implications, the role of KUA Banjarmasin Utara encompasses: identifying and addressing points of vulnerability for underhand marriages, collaborating with community and religious leaders, organizing beneficial consultation activities, educating the community about the importance of registered marriages, conducting marriage counseling, guiding the implementation of isbat nikah, and providing scholarly discussions related to legal marriages.

Keywords: Underhand marriage; Implications; Role of KUA.

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dan setiap perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari masa ke masa, masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat, yang disebut pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan

menganalisis hukum, penyebab, serta implikasi pernikahan di bawah tangan, serta peran dan solusi KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena mengandung kemudharatan, dan segala sesuatu yang memiliki kemudharatan harus dihindari. Faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah tangan meliputi adanya trauma, faktor ekonomi, terburu-buru, belum cukup umur, hamil di luar nikah, dan sulitnya poligami. Implikasi dari pernikahan di bawah tangan antara lain kesulitan dalam pengurusan administrasi, kerugian bagi anak, terutama anak perempuan, tidak adanya hak nafkah bagi istri dan anak, serta tidak adanya perlindungan hukum. Dalam menghadapi implikasi tersebut, peran KUA Banjarmasin Utara meliputi: memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, menyelenggarakan kegiatan bermanfaat untuk konsultasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang tercatat, melakukan penyuluhan tentang pernikahan, mengarahkan pelaksanaan isbat nikah, dan menyampaikan kajian-kajian keilmuan terkait pernikahan yang legal.

Kata Kunci: *Pernikahan siri; Implikasi ; Peran KUA*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya. Pernikahan adalah sebuah peristiwa penting antara laki-laki dan perempuan yang bertekad menjalin kehidupan bersama, serta merupakan salah satu ibadah yang sangat panjang. Terdapat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa seorang yang beriman dan bertakwa dianjurkan untuk menikah. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan uktukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir.”¹⁶⁹

Seseorang yang beriman dan bertakwa dianjurkan untuk menikah dan menikah merupakan sunah Rasulullah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memberikan batasan dan solusi untuk seseorang yang ingin menjalani kehidupan pernikahan namun belum siap. Beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

¹⁶⁹ QS. Ar-Ruum (30): 21.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.”¹⁷⁰

Di Indonesia pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaan agama masing-masing dan setiap perkawinan harus melalui pencatatan pernikahan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974. Namun dari masa ke masa masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan secara tidak tercatat atau disebut pernikahan di bawah tangan.

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lanu nikah*), tidak tercatat secara resmi, serta suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi. Pernikahan ini hanya diketahui oleh mereka berdua.¹⁷¹

Pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Salah satu lokasi kasus yang ditemukan oleh peneliti adalah wilayah kerja KUA Banjarmasin Utara. KUA ini terletak di Kayu Tangi II, kompleks Kejaksaan, RT 16, No. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. KUA Banjarmasin Utara mencakup 10 kelurahan, yaitu: Kuin Utara, Pangeran, Alalak Selatan, Alalak Utara, Alalak Tengah, Sungai Mufti, Sungai Miai, Surgi Jingga, Antasan Kecil Timur, dan Sungai Andai.

Saat melakukan kegiatan praktikum di KUA Banjarmasin Utara, peneliti mendapatkan banyaknya pengajuan isbat nikah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama Banjarmasin dan diserahkan ke KUA Banjarmasin Utara untuk mendapatkan buku nikah. Berikut jumlah isbat nikah yang telah dikabulkan Pengadilan Agama (PA) dan diserahkan ke KUA Banjarmasin Utara.¹⁷²

Bulan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024

¹⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom mun Adillati Ahkam*, (Riyad: Darul Qobas Press, 2014), hadist 967, Hlm. 374.

¹⁷¹ Arsyad Said, *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam*, Male Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2018),

¹⁷² Observasi (Januari,Februari,Juli,Agustus 2024).

Januari	2	–	2	1
Februari	–	–	1	2
Maret	1	5	2	13
April	3	1	3	6
Mei	1	2	5	1
Juni	-	3	7	3
Juli	1	7	4	4
Agustus	1	4	1	3
September	2	1	1	
October	–	3	3	
November	3	–	4	
Desember	2	3	14	

Berdasarkan hasil temuan data di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut tentang peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan di Banjarmasin Utara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa meminimalisir pernikahan di bawah tangan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang meneliti perihal peran KUA di Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan dari segi implikasi dan solusi. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian:

Pertama, Abd. Sukur yang meneliti tentang, “Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan” pada tahun 2023.¹⁷³ Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Temuan penting dalam penelitian ini bahwa peran KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah tangan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kedua, Khalil Gibran, dkk yang meneliti tentang “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan ” tahun 2021.¹⁷⁴ Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁷³ Abd. Sukur. “Peran KUA Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan”. *Journal of Islamic and Social Studies*, Vol.1, No. 1 (2023).

¹⁷⁴ Khalil Gibran, dkk. “Peran Kantor urusan agama Dalam Mengatasi Pernikahan Di Bawah Tangan”. Faculty of Law, Society, and Islamic civilization (2021).

peran KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada calon pengantin terkait Pencatatan Pernikahan dan Program Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4.

Ketiga, Zulfahmi Alwi, dkk yang meneliti tentang, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” pada tahun 2023.¹⁷⁵ Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa metode KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah tangan dengan mengadakan seminar-seminar terkait pentingnya pernikahan yang dicatitkan secara resmi.

Keempat, Dandi Pratama yang meneliti tentang, “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Siri di Kota Subulussalam” tahun 2023.¹⁷⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada dua peran utama KUA dalam mencegah pernikahan di bawah tangan, yaitu pertama dengan pengawasan dan pencatatan pernikahan. Yang kedua dengan bekerja sama dengan aparat desa di wilayah kerja KUA.

Kelima, Lidwina Tuto, dkk yang meneliti tentang, “Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Anak” pada tahun 2023.¹⁷⁷ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis dengan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi pernikahan di bawah tangan yaitu memberikan dampak buruk bagi anak terutama dalam urusan administrasi.

Keenam, Putri Febriyanti yang meneliti tentang, “Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Anak dan Istri di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁷⁸ Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan berdasarkan data sekunder serta metode hukum empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi pernikahan di bawah tangan yaitu

¹⁷⁵ Zulfahmi Alwi, dkk. “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Qodauna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No. 2 (2023).

¹⁷⁶ Dandi Pratama, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kota Subulussalam”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2023.

¹⁷⁷ Zulfahmi Alwi, dkk. yang meneliti tentang “ Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Qodauna:Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No. 2 (2023).

¹⁷⁸ Putri Febriyanti, “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak Dan Istri Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Etheses, UIN Mataram, 2021.

pelaku tidak bisa membuat kartu keluarga dan tidak bisa membuat akta kelahiran anak sehingga anak tidak bisa mendaftar sekolah.

Berdasarkan pembahasan di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain: (1) Bagaimana pandangan ulama terhadap pernikahan di bawah tangan? (2) Apa penyebab dan implikasi pernikahan di bawah tangan di wilayah kerja KUA Banjarmasin Utara? (3) Apa peran dan solusi yang ditawarkan KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis dan menemukan pandangan ulama terhadap pernikahan di bawah tangan, (2) menemukan penyebab serta implikasi pernikahan di bawah tangan, dan (3) mengungkap peran KUA dalam meminimalisir kasus pernikahan di bawah tangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan metode hukum empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, motivasi, pandangan, dan lain-lain secara menyeluruh dan terpadu serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan mememanfaatkannya sebagai metode penelitian¹⁷⁹. Metode kualitatif merupakan dasar penelitian yang berpijak pada data yang kompleks dan berbagai dasar data referensi dari berbagai sudut pandang sehingga dapat menimbulkan argumentasi beberapa pandangan yang memiliki kesimpulan dalam melihat suatu fenomena yang ada di masyarakat maupun suatu ruang tertentu¹⁸⁰.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus atau disebut dengan *case study research*. Menurut Mudjia Rahardjo, “studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.”¹⁸¹

¹⁷⁹ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Harva Creative, 2023), 34.

¹⁸⁰ Fitria Widiyani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publising, 2021), 44.

¹⁸¹ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: konsep dan prosedurnya*, Tesis, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 3.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan

Menikah secara bahasa berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikaahan* yang berarti mengawini atau menikahi.¹⁸² Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa النِّكَاحُ: الْوَطْءُ وَالضَّمُّ yang berarti bersetubuh dan menggabungkan.¹⁸³ Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁸⁴

Pernikahan pada dasarnya memiliki beberapa pandangan perihal hukumnya, menurut ulama jumhur, pernikahan hukumnya sunnah, menurut ahli zhahir pernikahan hukumnya wajib, sedangkan menurut ulama *muta'akhirin* dari kalangan Mazhab Maliki pernikahan memiliki beberapa pandangan yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Hal ini berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas seseorang.¹⁸⁵

Dikutip dari kitab Fiqih Munakahat 4 Mazhab, hukum pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Wajib, apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perzinaan.
2. Sunnah, apabila seseorang memiliki kesanggupan untuk menikah, tetapi jika tidak terlaksana, tidak dikhawatirkan akan tergelincir dalam perzinaan.
3. Mubah, apabila seseorang mampu menahan diri dari perzinaan, dan pernikahannya didasarkan pada kesenangan, bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.
4. Makruh, apabila seseorang mampu menahan diri dari perzinaan, tetapi tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

¹⁸² Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984) Hlm. 1461.

¹⁸³ Atabik Ali, dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (yogyakarta: multi Karya grafika), Hlm. 1943.

¹⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3.

¹⁸⁵ Ibn Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006) Hlm. 393.

5. Haram, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara lahir maupun batin, serta pernikahannya bertujuan untuk menyakiti pasangan.¹⁸⁶

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan para ulama, tetapi pengertian pernikahan siri pada masa lalu berbeda dengan saat ini. Pernikahan siri di masa lalu adalah pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun, namun pihak mempelai dan saksi berusaha merahasiakannya dari publik atau masyarakat. "Siri" berasal dari bahasa Arab yang berarti "rahasia." Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah siri muncul dari ucapan Umar ibn Al-Khattab ketika diberitahu tentang pernikahan yang tidak dihadiri oleh khalayak umum. Nikah siri dalam fikih diartikan sebagai nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga tidak sah secara syariat, atau dihadiri oleh saksi tetapi disembunyikan. Sedangkan pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia saat ini sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan.

Dikutip dari buku *Fiqih Munakahat 4 Mazhab*, dikatakan bahwa, "Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namu tidak dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang tidak ada bukti tetapi tidak dirahasiakan dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, dengan catatan disaksikan kemudian"¹⁸⁷

Istilah pernikahan di bawah tangan muncul setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Pasal tersebut menegaskan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Serta dikuatkan dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 yang menyatakan, "pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk."¹⁸⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan menjelaskan bahwa pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun tidak disertai dengan pencatatan resmi di instansi yang berwenang. Dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa

¹⁸⁶ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019) Hlm 12-15.

¹⁸⁷ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: CV. Kaffah Learning Center, 2019) Hlm. 296.

¹⁸⁸ PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan di bawah tangan dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pernikahan tersebut menjadi haram jika menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, penting untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi di instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi mudarat.”¹⁸⁹

Pembahasan yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No.22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang No.32 Tahun 1954.”¹⁹⁰

Demikian pula menurut pimpinan pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 yang memutuskan; “wajib hukum pencatatan perkawinan karena adanya manfaat atau kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.”¹⁹¹

Penjelasan di atas sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yang mewajibkan pencatatan pernikahan oleh petugas yang berwenang. Salah satu kaidah fikih menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”*¹⁹²

Demikian pula kaidah lain yang berbunyi:

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”¹⁹³

Dari kedua kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena terdapat kemudaratan di dalamnya, dan segala sesuatu yang mengandung kemudaratan harus dihindari. Selain itu, hal ini juga merupakan bukti ketaatan seorang Muslim terhadap keputusan pemerintah yang mengandung kemaslahatan.

¹⁸⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

¹⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

¹⁹¹ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang diputuskan secara lisan pada Jum'at, 25 Mei 2007.

¹⁹² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Hlm. 109.

¹⁹³ Darmawan, *Kaidah-kaidah fihiyyah*, (Revka Prima Media, 2020) Hlm. 36.

2. Penyebab dan Implikasi Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹⁴ Untuk menjaga ketertiban perkawinan di masyarakat beragama Islam, setiap pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.¹⁹⁵

Pencatatan nikah tentunya memiliki dampak positif, salah satunya untuk mewujudkan ketertiban hukum bagi calon suami istri. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap rukun dan syarat perkawinan, baik secara agama maupun perundang-undangan. Selain itu, pencatatan juga membantu menghindari pemalsuan data identitas para mempelai, misalnya ketika mempelai pria mengaku masih lajang, padahal sudah memiliki istri dan anak.

Peneliti menemukan beberapa sebab dan faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan. Temuan ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan di bawah tangan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari pernikahan di bawah tangan antara lain:

1. Adanya trauma yang dialami akibat kegagalan pernikahan sebelumnya.

Pasangan suami istri tentu mengharapkan agar pernikahannya langgeng hingga maut memisahkan. Namun, manusia hanya dapat berharap, sementara segala sesuatu diatur oleh Allah. Percayalah bahwa pasti ada kebaikan di dalam setiap keadaan. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah tangan adalah adanya trauma akibat kegagalan pernikahan sebelumnya. Pak T mengungkapkan, “Sebelumnya saya dulu pernah mengalami kegagalan bersama istri yang pertama, ketika bersama istri pertama saya pernikahannya secara sah menurut agama dan hukum negara serta sudah mendapatkan akta nikah. Di pertengahan perjalanan pernikahan, si istri mengajukan gugat cerai, lalu terkabullah permohonan gugatan istri saya, lalu ketemu yang kedua (istri sekarang) dikarenakan takutnya mengalami kegagalan seperti pernikahan pertama, maka saya nikah siri. Istri yang sekarang, saat itu berkenan untuk diajak melakukan nikah di bawah tangan, daripada saya melakukan perzinaan lebih baik saya menikah dulu secara agama.”¹⁹⁶ Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu A, yang mengatakan: “Dahulu saya pernah menikah secara sah menurut agama dan negara, namun dikarenakan adanya trauma dalam pernikahan sebelumnya jadi saya mau menikah

¹⁹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹⁹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

¹⁹⁶ Wawancara pada Minggu sore, 25 Agustus 2024.

secara siri dahulu apabila ada kecocokan maka melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.”¹⁹⁷

2. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Ketika keadaan ekonomi tidak memadai, seseorang terkadang melakukan tindakan tertentu untuk memenuhi kepentingannya, seperti melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernyataan ini dikuatkan dengan perkataan Bu I yang mengungkapkan: “Penyebab saya melakukan pernikahan di bawah tangan yaitu faktor ekonomi yang kurang memandai ketika itu. Dan saya mendengarkan informasi dari orang-orang bahwasanya pernikahan itu mahal, apabila ada resepsi, walimah, dll. Jadi saya dan suami putuskan untuk menikah secara sirri aja dulu. Tapi *Alhamdulillah* sekarang sudah sah secara agama dan hukum negara dikarenakan pada Maret kemarin pemerintah mengadakan pernikahan dan isbat nikah secara masal.”¹⁹⁸

3. Tidak terdapat bukti akta cerai

Menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, serta dalam hal ini akta cerai diterbitkan oleh pengadilan setelah perceraian disahkan dan sebagai bukti bahwasanya telah terjadinya.”¹⁹⁹ Hal ini dikuatkan perkataan Pak M yang mengungkapkan, “Faktor saya melakukan pernikahan di bawah tangan ialah pasangan saya belum memiliki akta cerai jadi ketika kami mendaftarkan pernikahan di KUA diperiksa dulu kelengkapan-kelengkapan administrasinya dan ketika itu istri saya statusnya janda dan belum memiliki akta cerai. Jadi kami putuskan nikah siri aja.”²⁰⁰ Pernyataan ini sejalan dengan Pak J yang mengatakan, “Duda maupun janda ketika mau mendaftarkan pernikahan haruslah diperiksa akta cerainya”²⁰¹

4. Keinginan yang terburu-buru dan ketidakmauan untuk mengurus kelengkapan administrasi pernikahan

Sebelum memulai kehidupan berumah tangga, seseorang tentu menginginkan agar perjalanan rumah tangganya berjalan sesuai prosedur. Namun, terdapat beberapa faktor yang

¹⁹⁷ Wawancara pada Senin sore, 26 Agustus 2024.

¹⁹⁸ Wawancara pada Sabtu malam, 24 Agustus 2024.

¹⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 39 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 , pasal 65 Tentang Peradilan Agama.

²⁰⁰ Wawancara online pada Selasa, 20 Agustus 2024.

²⁰¹ Junaidi, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Februari 2024.

menghambat terwujudnya prosedur tersebut, salah satunya adalah kurang aktifnya dalam melengkapi administrasi pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak A sebagai berikut: “Waktu itu saya dan pasangan tidak terlalu mengerti tentang persyaratan-persyaratan pernikahan di KUA, dan saya hanya bermodalan lulus SMA dikarenakan faktor ekonomi jadi fokus ke pekerjaan, sehingga mau jalan pintas saja lalu saya mendengarkan informasi bahwasanya nanti ada program pemerintah yaitu pernikahan dan isbat nikah massal, jadi saya dan pasangan mengikuti program tersebut yang waktu itu.”²⁰² Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Pak Mahdan yang mengungkapkan, “Pernikahan di bawah tangan terjadi dikarenakan pihak mempelai tidak mau mengurus perlengkapan administrasi sehingga terburu-buru dalam melakukan pernikahan.”²⁰³

5. Masih di bawah umur

Di dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan, “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”²⁰⁴ Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan di bawah tangan, fakta dikuatkan dengan pernyataan Pak B, “Sebab saya melakukan pernikahan di bawah tangan dikarenakan umur saya belum ideal sesuai dengan peraturan, dan diarahkan untuk mengurus permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan, ternyata pengurusannya membutuhkan proses yang lama. Sehingga daripada saya melakukan perzinaan ketika itu, maka saya putuskan nikah secara agama dulu yang penting sah, untuk menghindari perzinaan.”²⁰⁵ Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan Pak Khusaini yang mengungkapkan, “Seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan batas usia pernikahan minimal 19 tahun, maka bagi yang di bawah itu harus meminta dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.”²⁰⁶

6. Kehamilan sebelum pernikahan

Kehamilan sebelum pernikahan adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi pria dan wanita yang menjalani hubungan terlarang menurut syariah Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk menghindari perzinaan, termasuk berpacaran sebelum pernikahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Junaidi, selaku penghulu Banjarmasin Utara, yang mengatakan:

²⁰² Wawancara pada Kamis malam, 22 Agustus 2024.

²⁰³ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, pasal 7.

²⁰⁵ Wawancara online Rabu, 21 Agustus 2024.

²⁰⁶ Khusaini (Penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

“Salah satu penyebab pernikahan di bawah tangan itu adanya sesuatu yang tidak diharapkan. Semisal, perempuan mengalami hamil di luar nikah terlebih dahulu, daripada menanggung malu di pandangan masyarakat, pria dan wanita sepakat untuk melakukan pernikahan tapi nikahnya siri.”²⁰⁷

7. Kesulitan dalam melaksanakan poligami

Di dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan, “Seorang suami atau istri hanya boleh mempunyai satu pasangan dan diperbolehkan lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan serta mendapatkan izin dari pengadilan.”²⁰⁸ Hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah tangan. Fakta ini dikuatkan dengan perkataan Pak Husaini selaku penghulu Banjarmasin Utara, “Poligami di Indonesia memiliki beberapa prosedur, salah satunya mendapatkan izin dari pengadilan agama yang didapatkan jika pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki, jadi harus menyesuaikan prosedural yang telah ditetapkan.”²⁰⁹

Peneliti memperoleh faktor-faktor di atas melalui wawancara dengan pelaku isbat nikah yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan diserahkan ke KUA untuk mendapatkan akta nikah, serta wawancara dengan beberapa penghulu KUA Banjarmasin Utara.

Ketika seseorang melaksanakan pernikahan di bawah tangan, mereka akan menghadapi berbagai dampak negatif di masa mendatang, di antaranya:

1. Sulitnya pengurusan administrasi

Di dalam UU No. 27 Tahun 2006 pasal 27 tentang Administrasi Kependudukan ada penjelasan yang berbunyi, “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh pihak yang berwenang kepada instansi pencatatan sipil.”²¹⁰ Salah satu syaratnya yaitu fotokopi buku nikah. Buku nikah sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Pak Abu Zar, “Sulitnya pengurusan administrasi kartu keluarga, syarat dan keperluan ketika mendaftarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, daftar haji dan umrah dikarenakan semua tadi membutuhkan akta nikah.”²¹¹ Hal ini diperkuat dengan perkataan Pak A yang

²⁰⁷ Wawancara pada Selasa pagi, 20 Agustus 2024 di KUA.

²⁰⁸ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3.

²⁰⁹ Junaidi, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁰ UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

²¹¹ Abu Zar, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

menyatakan, “Zaman sekarang jika mau memasukkan anak ke sekolah pasti diperiksa surat-surat administrasinya.”²¹²

2. Merugikan masa depan anak

Di dalam KHI pasal 100 ada pasal yang berbunyi, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²¹³ Hal ini dikuatkan oleh Pak Mahdan selaku penghulu KUA yang mengatakan, “Dulu ada kasus yang saya dengar ada seseorang yang ingin daftar masuk ke sebuah instansi pemerintah, ternyata di semua surat-surat orang tersebut memakai nasab ibu, lalu dipermasalahkanlah kelengkapan-kelengkapan suratnya dan akhirnya dia tidak lolos.”²¹⁴

3. Tidak adanya hak seorang istri dan anak serta ketidakperolehan perlindungan hukum

Di dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, “setiap pernikahan harus dicatat menurut perundang-undangan.”²¹⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa hanya pernikahan yang tercatat yang diakui oleh hukum negara. Hal ini dikuatkan oleh bapak Khusaini selaku penghulu KUA yang mengatakan, “Seseorang yang melakukan pernikahan di bawah tangan pastilah mengalami dampak buruk suatu saat nanti, salah satunya yaitu sulitnya seorang istri dan anak dalam menerima haknya, jika suaminya bertanggung jawab tidak masalah, tapi ada juga yang membiarkan anak dan istrinya begitu saja. Yang paling sering *tuh* warisan, ketika istri atau anak tersebut meminta haknya, walaupun ke pengadilan pastilah sulit karna tidak ada bukti akta pernikahannya.”

4. Kesulitan dalam menetapkan wali pernikahan bagi wanita.

Anak hasil pernikahan di bawah tangan, terutama wanita, akan mengalami kesulitan dalam menentukan wali nasabnya di dalam pernikahannya. Dikarenakan keturunan wanita tersebut tidak diturunkan keturunannya kepada ayahnya melainkan ibunya. Hal ini dikuatkan oleh Pak Mahdan selaku penghulu KUA yang mengatakan: “Beberapa akibat yang sangat dikasihani adalah sulitnya mendaftarkan pernikahan buat anak perempuan yang dulunya orang tuanya melakukan pernikahan di bawah tangan. Pernikahan wanita tersebut mengalami kesulitan dikarnakan dibutuhkan wali nasab. Wali nasabnya harus dicari tahu siapa dengan sebenar-

²¹² Wawancara pada Kamis malam , 22 Agustus 2024.

²¹³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

²¹⁴ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁵ UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 2.

benarnya.”²¹⁶ Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Pak Baiturrahman: “Wali nasab perempuan itu sangatlah penting, apabila tidak ada keterangan walinya maka pihak perempuan harus mencarinya terlebih dahulu.”²¹⁷

5. Kesulitan dalam pembagian warisan

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 dijelaskan bahwa, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat serta ditinggalkan oleh pewaris berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”²¹⁸ Di dalam kasus sengketa warisan di pengadilan, tentunya penggugat dan tergugat harus melengkapi persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan harta waris, di antaranya yaitu menyerahkan foto copy akta nikah dan akta kelahiran semua ahli waris. Di dalam kasus pernikahan di bawah tangan, pasangan suami istri tentu saja tidak memiliki buku nikah dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya pencatatan pernikahan. Hal ini dikuatkan oleh pak Mahdan yang mengatakan, “Pernikahan siri akan mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan waris di Pengadilan Agama, hal ini karena pemohon tidak mempunyai akta nikah dan anak-anaknya tidak memiliki akta lahir. Jika keluarga tersebut ingin menyelesaikan masalah warisan secara damai, maka masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.”²¹⁹

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan adalah: 1) Adanya trauma yang dialami akibat kegagalan pernikahan sebelumnya, 2) Faktor ekonomi, 3) Tidak adanya bukti akta cerai. 4) Keinginan yang terburu-buru, 5) Masih di bawah umur, 6) Kehamilan sebelum pernikahan, 7) Kesulitan dalam melaksanakan poligami. Dan implikasi dari pernikahan di bawah tangan mencakup: 1) Kesulitan dalam pengurusan administrasi, 2) Merugikan masa depan anak, 3) Tidak adanya hak seorang istri dan anak dan tidak memperoleh perlindungan hukum, 4) Kesulitan dalam menentukan wali pernikahan bagi wanita, 5) Kesulitan dalam pembagian warisan.

²¹⁶ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²¹⁷ Baiturrahman, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Pada Februari 2024.

²¹⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 171.

²¹⁹ Mahdan, wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

3. Peran dan Solusi KUA Banjarmasin Utara dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan

KUA adalah sebuah lembaga yang membantu sebagian tugas kantor Kementerian Agama (KEMENAG) di kabupaten di bidang urusan agama Islam di kawasan kecamatan yang memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- j. Melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.²²⁰

Dalam hukum Indonesia, semua bentuk pernikahan wajib didaftarkan ke KUA untuk dilakukan pencatatan oleh petugas yang berwenang. KUA memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan keagamaan Islam di masyarakat, salah satunya dalam menangani pernikahan di bawah tangan.

Adapun upaya yang dilakukan KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan di bawah tangan yaitu:

1. Berupaya memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan tersebut di setiap kelurahan dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, serta pihak-pihak terkait, seperti ketua RT, kelurahan, dan Puskesmas. Selanjutnya, menyampaikan rencana aksi untuk mencegah pernikahan di bawah tangan..²²¹

²²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 1 dan 2.

²²¹ Khusaini (Penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

2. Membangun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk konsultasi, seperti publikasi daring dan luring, serta menyediakan ruang konsultasi (melalui WhatsApp) yang bersifat penting dan memerlukan penanganan cepat. Salah satu contohnya adalah layanan yang berada di Kelurahan Sungai Andai.²²²
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kepada pemuda (*anum-anum*), tentang pernikahan serta menjelaskan perbedaan antara pernikahan yang terburu-buru dan pernikahan yang terstruktur.²²³
4. Melakukan penyuluhan sebelum pernikahan yang diadakan sekali setiap minggu, yaitu setiap hari Selasa, untuk membimbing pemahaman tentang maksud dan tujuan pernikahan.²²⁴
5. Mengarahkan masyarakat yang melakukan pernikahan tersebut untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna melegalkan pernikahan mereka secara hukum.²²⁵
6. Menyampaikan kajian atau ilmu di setiap majlis atau masjid yang memberikan kesempatan mengisi kajian untuk membahas tentang pentingnya menghindari perzinahan dan pacarana.²²⁶

Setiap organisasi maupun lembaga, baik yang kecil maupun besar, pasti menghadapi kendala dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Kendala tersebut dapat berupa masalah kecil maupun besar, baik yang berasal dari dalam lembaga sendiri maupun dari luar. Bagaimanapun baiknya suatu instansi atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta dalam struktur dan kekuasaan, tidak mungkin dapat terhindar dari kesalahan.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan menemukan beberapa hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan. Menurut Bapak Baiturrahman, selaku Kepala KUA Banjarmasin Utara, terdapat

²²² Baiturrahman (kepala KUA), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 27 Agustus 2024.

²²³ Abu Zar (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 26 Agustus 2024.

²²⁴ Mahdan (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 26 Agustus 2024.

²²⁵ Junaidi (penghulu), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 20 Agustus 2024.

²²⁶ Fahrurzaini (Penyuluh), wawancara oleh Muhammad Rasyid di KUA Banjarmasin Utara. Tanggal 27 Agustus 2024.

beberapa tantangan yang harus dihadapi KUA Banjarmasin Utara dalam menangani pernikahan di bawah tangan, di antaranya:

1. Adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan

Salah satu hambatan yang sedang dihadapi KUA dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan adalah adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan, seperti tokoh-tokoh agama atau yang dikenal di Kalimantan Selatan dengan guru. Dan juga tokoh masyarakat lainnya yang terlibat pernikahan di bawah tangan dengan berbagai alasan dan sebab.

2. Kuatnya tradisi-tradisi dan pandangan masyarakat

Tingkat kesadaran dan pandangan masyarakat yang masih belum berkembang terkait pentingnya pernikahan resmi yang tercatat oleh petugas yang berwenang, karna adanya oknum-oknum yang mengatakan “yang penting sah secara agama” . Hal itu juga menjadi hambatan bagi KUA Banjarmasin Utara.

3. Tidak adanya hukum positif atau pidana yang tegas

Tidak adanya hukum positif atau hukum pidana yang tegas yang membuat jera pelaku pernikahan di bawah tangan, menjadikan pernikahan ilegal ini terus berlangsung. Tindakan ilegal itu meliputi pemalsuan data, penyalahgunaan dokumen ketika mendaftarkan pernikahan, adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan, dan adanya calo-calo dalam pengurusan administrasi pernikahan.

4. Kurangnya sinergi antar instansi atau lembaga

Dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan, diperlukan adanya sinergi di antara staf-staf KUA dan beberapa instansi Seperti sinergi antara KUA dengan Kecamatan, Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk saling bekerja sama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan. Agar masyarakat bisa melakukan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum negara, maka syarat, rukun, dan administrasi pendaftaran pernikahan harus dipenuhi.

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa peran KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan meliputi: 1) Memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 2) Menyelenggarakan kegiatan bermanfaat untuk konsultasi. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan yang tercatat. 4) Melakukan penyuluhan tentang pernikahan. 5) Mengarahkan pelaksanaan isbat nikah. 6) Menyampaikan kajian di majelis ilmu.

Sedangkan tantangan yang dihadapi KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Adanya oknum-oknum yang mencari kesempatan. 2) Kuatnya tradisi masyarakat. 3) Tidak adanya hukum positif atau hukum pidana yang tegas. 4) Kurangnya sinergi antar instansi dan lembaga.

D. KESIMPULAN

Pernikahan di bawah tangan tidak diperbolehkan karena terdapat kemudharatan di dalamnya, dan segala sesuatu yang mengandung kemudharatan harus dihindari. Selain itu, hal ini menjadi bukti ketaatan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang mengandung kemaslahatan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Adanya trauma akibat kegagalan pernikahan sebelumnya. 2) Faktor ekonomi. 3) Tidak adanya akta cerai. 4) Kemauan yang terburu-buru dan keengganan untuk melengkapi serta menjalankan prosedur administrasi pernikahan. 5) Belum cukup umur. 6) Hamil di luar nikah. 7) Kesulitan dalam menjalani poligami..

Dampak pernikahan di bawah tangan antara lain: 1) Sulitnya pengurusan administrasi. 2) Merugikan anak, terutama anak perempuan, untuk masa depannya. 3) Tidak adanya hak nafkah bagi seorang istri dan anak, serta tidak memperoleh perlindungan hukum. 4) Sulitnya pengurusan pernikahan anak perempuan yang berkaitan dengan wali nasab. 6) Kesulitan dalam pembagian warisan.

Upaya KUA Banjarmasin Utara dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan di bawah tangan meliputi: 1) Memutus titik-titik rawan terjadinya pernikahan di bawah tangan serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. 2) Membangun kegiatan-kegiatan yang berguna untuk berkonsultasi. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pernikahan serta menjelaskan perbedaan antara pernikahan yang terburu-buru dan pernikahan yang terstruktur. 4) Melakukan penyuluhan sebelum pernikahan yang diadakan satu kali dalam seminggu. 5) Mengarahkan pelaku untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama guna melegalkan pernikahan mereka secara hukum. 6) Menyampaikan kajian dan ilmu di majelis ilmu atau masjid yang memberikan kesempatan untuk membahas pentingnya menghindari perzinaan dan pacaran..

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ali, Atabik. dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Alwi, Zulfahmi dkk. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone. Qodauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023).

Asqolani, Hajar. *Bulughul Marom mun Adillati Ahkam*. Riyad: Darul Qobas Press, 2014.

Darmawan, *Kaidah-kaidah fihiyyah*. Revka Prima Media, 2020.

Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harva Creative, 2023.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid yang diputuskan secara lisan pada Jum'at, 25 Mei 2007.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

Febriyanti, putri. *Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Anak dan Istri di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima*, Etheses, UIN Mataram, 2021

Gibran, Khalil dkk. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan". *Faculty of Law, Society, and Islamic Civilisation*, 2021.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Iqbal Nur dan Ruston Kumaini, *Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis. Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)*, Rayah Al-Islam, Vol. 8, No. 3 (2024). 1119.

Munawwir, Ahmad, Warson. *kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984.

Muhammad, Andi dan Mulham Jaki, yang meneliti tentang, "Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah" *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2021.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2006.

Rahardjo, Mudjia. "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", Tesis, Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Said, Arsyad. *Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Islam*, Male Law Journal, Vol. 2 No. 1 (2018), 3.

Sukur, Abd. “*Peran KUA Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan*”. *Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 1, No. 1 (2023).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pratama, Dandi. “*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Nikah Sirri di Kota Subulussalam*”. Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry, 2023.

Widiyani, Fitria dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yokyakarta, Zahir Publising, 2021.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejournal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



IMPOTENSI SEBAGAI ALASAN FASAKH: ANALISIS TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 116 PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Muhammad Zainal

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mzainal1090@gmail.com

Deni Irawan

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
d3ni.ok@gmail.com

ABSTRACT

An ideal marriage requires both husband and wife to fulfill their respective rights and obligations. One of the husband's primary duties is to provide both physical and emotional support, including meeting biological needs. However, when a husband suffers from permanent impotence, the wife's right to sexual satisfaction is neglected, causing her harm in the marriage and granting her the right to seek annulment (fasakh). This study aims to analyze impotence as a reason for annulment through a qualitative, descriptive-analytical approach. The findings indicate that annulment due to the husband's impotence, as regulated in Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI), aligns with the concept of maqashid sharia, particularly the five fundamental objectives (al-maqashid al-khamsah): hifzh al-din (protection of religion), hifzh al-nafs (protection of life), hifzh al-nasl (protection of lineage), hifzh al-mal (protection of property), and hifzh al-'aql (protection of intellect). There is also a strong relevance between Islamic jurisprudence and Indonesian law in the KHI regarding annulment due to impotence; both legal systems state and interpret impotence as a valid reason for marriage dissolution. Therefore, the wife is entitled to seek annulment to achieve welfare and eliminate harm in her marriage

Keywords: *Fasakh, Impotence, Compilation of Islamic Law, Maqashid Shariah, Marriage.*

ABSTRAK

Pernikahan yang ideal menuntut suami dan istri untuk melaksanakan berbagai hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis. Namun, ketika suami mengalami impotensi permanen, hak istri untuk memperoleh kepuasan biologis terabaikan dan istri memperoleh mudarat dari perkawinannya, sehingga ia berhak mengajukan fasakh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impotensi sebagai alasan fasakh melalui pendekatan kualitatif

yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasakh karena impotensi suami, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaras dengan konsep *maqashid syariah*, terutama *al-maqashid al-khamsah*, yaitu: *hifzh al-din* (penjagaan agama), *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan), *hifzh al-mal* (penjagaan harta), dan *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Bahkan terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia dalam KHI terkait fasakh karena impotensi, kedua sistem hukum tersebut menyatakan dan menginterpretasikan bahwa impotensi merupakan alasan valid untuk pembatalan pernikahan, maka dari itu, istri berhak untuk mengajukan fasakh demi mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan dalam pernikahannya.

Kata Kunci: Fasakh, Impotensi, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syariah*, Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan relasi yang mencakup hubungan spiritual, emosional, dan biologis antara suami dan istri, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²²⁷

Untuk mencapai rumah tangga yang ideal, suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik dan benar. Jika suami dan istri sudah menunaikan hak masing-masing, maka keduanya akan memperoleh kehidupan yang baik, bahagia, penuh ketenangan, dan berkah, sebaliknya apabila suami dan istri tidak menunaikan hak masing-masing, maka rumah tangga akan menjadi kacau, timbul pertengkaran, dan menghancurkan rumah tangga.²²⁸ Salah satu kewajiban utama seorang suami adalah memberikan nafkah, baik nafkah lahir berupa sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologis.²²⁹

²²⁷ QS. Ar-Rum (30): 21.

²²⁸ Prasasti, Anugrah, and Deni Irawan. “Talak Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*).” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 727.

²²⁹ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al., *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhaw' al-Kitab wa as-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dar al-Salaf al-Salih, 2018), hlm. 306-307.

Hubungan seksual merupakan kebutuhan naluriah yang mesti disalurkan untuk mencapai kepuasan, kesenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.²³⁰ Sebagaimana suami menginginkan kepuasan dalam hubungan seksual, istri juga memiliki hak yang sama.²³¹ Hubungan suami istri didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik).²³²

Namun dalam kenyataannya, pernikahan menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologis dikarenakan impotensi. Jika ketidakmampuan ini bersifat permanen, maka hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan istri dalam jangka waktu yang lama, yang berpotensi menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika suami mengalami disfungsi ereksi, maka fasakh (pembatalan perkawinan) dapat menjadi alternatif solusi.

Pasal 116 KHI menyebutkan delapan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan, yaitu:

a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar taklik talak; h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³³

Jika dicermati dan diamati secara saksama, Pasal 116 KHI pada huruf e tentang salah satu pasangan mengalami penyakit, sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai

²³⁰ Ningsih, Winda Fatma, Sumper Mulia Harahap, dan Hasiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat dalam Hubungan Seksual.” *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 2 (2020).

²³¹ <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.

²³² QS. Al-Baqarah (2): 228.

²³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 33-34.

suami atau isteri, pasal ini secara umum menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat diajukan jika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam pernikahan, di antaranya kewajiban berhubungan suami istri. Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara spesifik merinci penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh, akan tetapi impotensi termasuk dalam kategori cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami yang ideal.

Bahkan, para ahli fikih menegaskan bahwa impotensi pada suami merupakan salah satu alasan sah untuk pembatalan pernikahan (fasakh).²³⁴ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami secara tersirat pada Pasal 116 KHI huruf e, bahwa impotensi merupakan alasan yang valid untuk fasakh, karena ketidakmampuan suami secara permanen untuk memberikan kepuasan biologis dalam hubungan seksual dapat mengancam dan meruntuhkan keharmonisan rumah tangga. Impotensi yang bersifat permanen dinilai sebagai cacat fisik atau penyakit yang berdampak langsung pada hak-hak istri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk memahami lebih dalam tentang fasakh suami impoten dari tinjauan *maqashid syariah*. Dengan mengaplikasikan *maqashid syariah*, penulis berharap dapat memberikan wawasan praktis dan pemahaman yang lebih mendalam kepada seluruh pembaca, khususnya kaum muslimin, serta sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat ditambahkan dalam Kompleksi Hukum Islam, agar nantinya dapat diterapkan pada pengadilan agama di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu di antaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, dan Ahmad Nabil Atoillah pada tahun 2018, mereka membahas pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan imam mazhab tentang fasakh karena cacat badan,²³⁵ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa cacat fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri dapat menjadi alasan valid untuk fasakh. Sebagian besar imam mazhab berpendapat bahwa cacat fisik yang menyebabkan disharmoni kehidupan rumah tangga, seperti pengebirian, impotensi, *rataq* dan sejenisnya, dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan. Lalu Mawardi pada tahun 2019, menulis tentang impotensi sebagai alasan fasakh nikah menurut Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla dan al-Syirazy dalam

²³⁴ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 49.

²³⁵ Hidayat, Icep Maulana Mansur, Mustopa Kamal, and Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 2 (2018): 85-111.

Kitab al-Muhadzab,²³⁶ Ibnu Hazm menolak fasakh dengan alasan impotensi, karena menurutnya talak adalah hak suami, sedangkan fasakh tanpa persetujuan suami tidak sah. Sebaliknya, al-Syirazy mendukung bahwa impotensi merupakan alasan valid bagi istri untuk mengajukan fasakh. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Muhammad Azis dan Abd. Rahman Qayyum pada tahun 2022,²³⁷ tentang fasakh perkawinan karena suami impoten dari perspektif Imam Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat fasakh diperbolehkan jika suami impoten karena tidak tercapainya tujuan pernikahan, seperti keturunan atau hubungan seksual, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ahmad Mustakim, Hafidzul Umami, dan Abdul Mujib Ridwan pada tahun 2023 membahas perspektif Imam al-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang fasakh karena impotensi.²³⁸ Imam al-Nawawi memperbolehkan fasakh jika suami impoten, dengan syarat diberikan waktu satu tahun untuk proses pengobatan, dan jika suami tidak sembuh, istri dapat mengajukan fasakh, sedangkan Ibnu Hazm menolak fasakh karena impotensi dan menegaskan bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan melalui talak dari suami. Muhammad Syafiul Husna pada tahun 2023 mengkaji Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr terkait pembatalan pernikahan karena adanya penipuan tentang kondisi kesehatan mental suami.²³⁹ Penelitian tersebut menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan pernikahan dengan perspektif *maqashid syariah*, dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Luski Afandi pada tahun 2023 menulis skripsi tentang tinjauan *maqashid syariah* terhadap cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian dalam pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam,²⁴⁰ penelitian tersebut mengidentifikasi kriteria cacat badan atau sakit yang dapat dijadikan alasan perceraian, seperti penis terpotong, impotensi, dikebiri, *ar-rataq* dan *al-qaran*, dalam tinjauan *maqashid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl*

²³⁶ Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 182-207.

²³⁷ Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 146-157.

²³⁸ Mustakim, Ahmad, Hafidhul Umami, and Abdul Mujib Ridwan. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2 (2023): 97-124.

²³⁹ Husna, Muhammad Syafiul. "Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/Pa.Bgr)." *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember* (2023).

²⁴⁰ Luski Afandi, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf E Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Pamekasan: IAIN Madura, 2023).

(penjagaan keturunan), perceraian sah secara syariat dalam karena cacat tersebut telah menghalangi tujuan utama pernikahan.

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, sejauh pengamatan dan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, penulis belum menemukan adanya sebuah penelitian yang membahas sebagaimana pembahasan yang penulis teliti tentang impotensi sebagai alasan fasakh dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis impotensi sebagai alasan valid untuk fasakh dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dari perspektif *maqashid syariah*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan utuh tentang impotensi sebagai alasan valid dalam pembatalan pernikahan (fasakh).²⁴¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menguraikan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan Agama,²⁴² lalu dihubungkan dengan konsep *maqashid syariah*. Data dihimpun melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup sumber-sumber relevan seperti KHI, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian serta situs web kredibel.²⁴³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Impotensi

Secara umum, impotensi atau disfungsi ereksi adalah kondisi ketika seorang pria mengalami ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang layak untuk melakukan hubungan seksual, semakin tua seorang pria, maka semakin tinggi potensi terkena impotensi.²⁴⁴ Meskipun impotensi umumnya terjadi pada pria yang berusia tua, penyakit ini juga dapat dialami oleh pria muda. Secara medis, impotensi didefinisikan sebagai ketidakmampuan yang terus-menerus atau berulang kali untuk memperoleh atau

²⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), hlm. 84.

²⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 105-106.

²⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 107.

²⁴⁴ Marettianada, Vera, and Papat Patimah. "Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi." *Lentera : Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*, 5, no. 2 (2024): 72.

mempertahankan ereksi yang cukup untuk memulai atau menyelesaikan aktivitas seksual yang memuaskan.²⁴⁵

Impotensi dapat dikategorikan sebagai salah satu gangguan reproduksi pada pria, yang dapat berdampak negatif bagi keharmonisan rumah tangga. Impotensi tidak hanya memengaruhi kualitas hubungan fisik antara suami dan istri, akan tetapi juga dapat menyebabkan tekanan emosional, sirnanya kebahagiaan dan keintiman dalam hubungan mereka berdua. Sebagai konsekuensinya, hal itu dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mengancam keutuhan dan kehangatan hubungan, sebab tidak tercapainya tujuan-tujuan mulia dari perkawinan.²⁴⁶

Menurut dokter Akbari Wahyudi Kusumah²⁴⁷, impotensi atau disfungsi ereksi terjadi ketika seorang pria tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi yang memadai untuk melakukan hubungan seksual, meskipun sudah mendapat rangsangan seksual. Dalam kondisi ini, baik pria maupun wanita tidak dapat mencapai kepuasan seksual yang optimal. Hal ini berpotensi mengganggu keharmonisan, kebahagiaan, dan keindahan dalam hubungan suami istri.

Impotensi juga dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kondisinya. Pada tingkat kondisi yang ringan, pria masih dapat mengalami ereksi, tetapi tidak sepenuhnya optimal, atau ereksi tersebut hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Namun, pada tingkat kondisi yang parah, ereksi sama sekali tidak terjadi, meskipun sudah ada rangsangan seksual yang kuat.²⁴⁸

Faktor-Faktor Penyebab Impotensi

Ada dua faktor utama yang dapat menyebabkan impotensi, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis, salah satu atau kombinasi dari keduanya, dapat memengaruhi ereksi penis.²⁴⁹ Kondisi fisik tertentu dapat menyebabkan stres psikologis, dan sebaliknya, tekanan psikologis juga dapat melemahkan kondisi fisik seseorang.

²⁴⁵ <https://ayosehat.kemkes.go.id/kaitan-antara-disfungsi-ereksi-dan-kesehatan-mental>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁴⁶ Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syiraziyy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2019): 183.

²⁴⁷ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁴⁸ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁴⁹ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

1. Faktor Fisik

Faktor fisik yang menyebabkan impotensi adalah penyakit yang memengaruhi fungsi saraf, aliran darah, dan stimulus atau rangsangan dari otak yang terlibat dalam respons ereksi.²⁵⁰ Beberapa kondisi medis atau penyakit yang sering menjadi penyebab disfungsi ereksi meliputi:²⁵¹

- a) Penyakit pada pembuluh darah: termasuk aterosklerosis (pengerasan pada arteri) tekanan darah tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi. 70% disfungsi ereksi berhubungan dengan penyakit pembuluh darah karena terjadi hambatan aliran darah ke organ yang dituju.
- b) Diabetes: diabetes dapat menyebabkan gangguan pada saraf dan pembuluh darah sehingga dapat menghambat proses ereksi. Pria dengan diabetes cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami disfungsi ereksi dibandingkan dengan pria yang sehat.
- c) Penyakit ginjal: penyakit ginjal dapat menyebabkan perubahan keseimbangan kadar zat dalam tubuh yang kemudian dapat memengaruhi hormon, sirkulasi, fungsi saraf, dan metabolisme.

2. Faktor Psikologis

Selain faktor fisik, faktor psikologis juga dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Beberapa faktor psikologis yang sering kali terkait dengan impotensi mencakup:

- a) Stres: Stres yang berkepanjangan, baik yang disebabkan oleh masalah pekerjaan, pribadi, keuangan, atau konflik dalam hubungan, dapat mengganggu respons seksual pria. Stres dapat memengaruhi kemampuan otak untuk mengirimkan sinyal yang diperlukan untuk memulai ereksi.²⁵²
- b) Depresi: Depresi dapat menyebabkan disfungsi ereksi, yaitu ketika seseorang mengalami depresi, maka ia memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami disfungsi ereksi, sebab depresi dapat menurunkan libido dan menyebabkan ketidakmampuan untuk merespons rangsangan seksual serta ada perasaan tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual.²⁵³

²⁵⁰ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵¹ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵² <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/stres-bisa-sebabkan-disfungsi-ereksi-mitos-atau-fakta?srsId=AfmBOoqrFgPW6udKVdPdsPGCZDWYOYbMxEYf4fXOnTm-S3ho7TDJz6YO>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024,

²⁵³ <https://www.numan.com/erectile-dysfunction/causes/erectile-dysfunction-and-depression>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024,

- c) Kecemasan: Kecemasan dan kepanikan merupakan salah satu penyebab umum terjadinya gangguan ereksi di samping depresi, terutama kecemasan terkait kinerja seksual, seorang pria yang merasa cemas dan panik selama aktivitas seksual, ia dapat mengalami kesulitan untuk mencapai ereksi.²⁵⁴

Jenis-Jenis Impotensi

Impotensi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan sifat dan durasinya, yaitu impotensi sementara dan impotensi permanen.²⁵⁵ Kedua jenis impotensi ini memiliki penyebab yang berbeda serta memerlukan proses pengobatan yang berbeda pula.

1. Impotensi Sementara

Impotensi sementara adalah kondisi di mana pria mengalami ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi dalam waktu tertentu, tetapi kondisi ini dapat diatasi dengan perawatan medis atau perubahan gaya hidup.²⁵⁶ Pada umumnya, impotensi sementara disebabkan oleh faktor psikologis, bukan penyakit serius. Sehingga, ketika kondisi psikologisnya membaik, seorang pria bisa kembali mendapatkan ereksi.²⁵⁷ Penyebab impotensi sementara bersifat sementara juga, seperti kelelahan, stres, atau penyakit ringan yang dapat disembuhkan. Impotensi sementara pada umumnya tidak disebabkan oleh penyakit fisik, melainkan aspek psikologis.

2. Impotensi Permanen

Impotensi permanen adalah kondisi ketika seorang pria tidak mampu melakukan hubungan seksual untuk jangka waktu yang sangat lama karena adanya gangguan fisik atau medis yang tidak dapat disembuhkan. Penyebab impotensi permanen berkaitan dengan penyakit kronis, kerusakan saraf, atau gangguan pada organ reproduksi.²⁵⁸

Dampak Impotensi terhadap Hubungan Pernikahan

Impotensi merupakan gangguan reproduksi yang memiliki dampak besar pada hubungan suami istri, baik secara emosional maupun psikologis. Ketidakmampuan untuk

²⁵⁴ <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-normal-jika-tidak-bisa-ereksi-saat-cemas>. Diakses tanggal 17 Oktober 2024.

²⁵⁵ <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pengobatan-disfungsi-ereksi-karena-psikis>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁶ <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁷ <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

²⁵⁸ <https://www.goodrx.com/conditions/erectile-dysfunction/is-there-a-cure-for-ed>. Diakses tanggal 18 Oktober 2024.

melakukan hubungan seksual dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi kedua belah pihak, yang berakibat pada sikap emosional, kecewa, dan pertengkaran dalam pernikahan. Bagi suami, impotensi dapat menjadi sumber ketidaknyamanan emosional dan penurunan kepercayaan diri.²⁵⁹ Suami akan merasa kurang perkasa atau tidak mampu memenuhi peran mereka sebagai suami, yang dapat menyebabkan stres dan depresi. Di sisi lain, istri merasa terabaikan atau tidak dihargai, sebab kebutuhan biologis dan emosionalnya tidak tersalurkan. Sehingga kondisi yang diakibatkan oleh impotensi tersebut dapat menyebabkan perpisahan atau pembatalan pernikahan. Sebab di antara tujuan utama pernikahan adalah menjaga kesucian bersama pasangan. Tujuan tersebut bisa hilang jika salah satu dari pasangan itu terkena penyakit tertentu yang menghalangi penyaluran syahwat yang halal. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedangkan yang belum mampu, maka berpuasalah, sebab puasa itu bagai obat pengekang baginya.”²⁶⁰

Maka dari itu, istri berhak mengajukan fasakh sebagai solusi baginya, sebab tidak tercapainya tujuan utama pernikahan, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis dan kelangsungan keturunan.

Pengertian Fasakh

Kata “fasakh” berasal dari bahasa Arab *fasakha* (فَسَخَ) yang secara etimologis berarti membatalkan.²⁶¹ Sedangkan secara terminologis, fasakh adalah terlepasnya ikatan akad pernikahan.²⁶² Fasakh dalam pernikahan adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan konsekuensinya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat.²⁶³

²⁵⁹ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

²⁶⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami Ash-Shahih*, (Cet. I; Beirut: Dar Thauq Najah, 1422 H), no. 5066.

²⁶¹ Abu Al-Fadhal Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Cet. IV; Beirut, Dar Shadir, 2005), jld. 11, hlm. 180.

²⁶² Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nadzhair* (Cetakan Terakhir; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, 1959), hlm. 287.

²⁶³ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 22.

Secara umum, fasakh berarti pembatalan akad yang telah sah. Dalam perspektif Islam, yang berkaitan dengan pernikahan, fasakh merupakan pembatalan akad pernikahan yang dilakukan melalui proses hukum berdasarkan alasan-alasan tertentu yang valid menurut syariat, dan fasakh mesti diputuskan oleh hakim yang berwenang.²⁶⁴

Fasakh berbeda dengan talak. Talak merupakan hak suami, sehingga suami berhak untuk menceraikan istri. Namun, fasakh merupakan hak suami dan istri.²⁶⁵ Artinya, fasakh dapat diajukan oleh istri dengan alasan-alasan yang benar menurut hukum. Dalam proses fasakh, hakim pengadilan agama berperan untuk menilai validitas alasan yang diajukan oleh istri atau suami, dan membuat keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan hal tersebut, fasakh dapat menjadi sarana bagi seorang perempuan untuk mendapatkan keadilan terkait pernikahan yang tidak lagi bisa berperan sebagaimana mestinya.

Fasakh juga berbeda dengan khuluk. Sebab, khuluk terealisasi dengan pihak perempuan mengembalikan mahar yang diterimanya, sedangkan fasakh tidak disyaratkan pengembalian mahar.²⁶⁶

Fasakh dalam Tinjauan Hukum Fikih

Pernikahan adalah ikatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual antara pasangan suami istri. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam pernikahan. Sebagaimana suami menginginkan kepuasan dalam hubungan seksual dengan istrinya, maka istri juga berhak mendapatkan hal yang sama.²⁶⁷ Sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik).²⁶⁸

²⁶⁴ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 22.

²⁶⁵ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 22.

²⁶⁶ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 24.

²⁶⁷ <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>. Diakses tanggal 19 Oktober 2024.

²⁶⁸ QS. Al-Baqarah (2): 228.

Para ahli fikih menegaskan bahwa salah satu alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan atau fasakh adalah adanya cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pasangan untuk menjalankan hubungan suami istri, seperti impotensi pada suami dan *al-jabb* (terpotongnya penis).²⁶⁹ Ketidakmampuan suami untuk menjalankan fungsi seksualnya dianggap sebagai pengabaian dan penelantaran terhadap hak-hak istri. Dalam hal ini, istri berhak untuk mengajukan permohonan fasakh ke pengadilan agama. Bahkan empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa istri dapat membatalkan perkawinan karena suami mengalami impotensi.²⁷⁰

Para Ahli fikih berdalil tentang bolehnya fasakh karena suami impoten dengan Al-Qur'an dan hadis. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh menahan istri dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula”.²⁷¹

Sisi pendalilan dari ayat di atas, yaitu Allah subhanahu wa taala memerintahkan untuk menahan istri dan hidup bersamanya dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Sedangkan meneruskan pernikahan bersama istri padahal ada hak istri yang tidak dilaksanakan, maka bukan termasuk menahan dan hidup bersama istri dengan cara yang baik. Maka dari itu, perpisahan antara suami dan istri wajib ada, baik dengan cara menceraikan atau dengan putusan hakim.²⁷²

Dalam hadis, Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* menyatakan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain”.²⁷³

²⁶⁹ Iman binti Salamah Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh* (Cet. I; Riyadh; Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020), hlm. 49.

²⁷⁰ Al-Thuwairisy, *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah*, hlm. 49.

²⁷¹ QS. Al-Baqarah (2): 229.

²⁷² 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 587.

²⁷³ Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*, (Cet. I; Kairo: Dar al-Haramain, 1417 H), no. 2400. Beliau menilai sanadnya sahih berdasarkan syarat Muslim.

Sisi pendalilan dari hadis di atas bahwa Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* melarang membahayakan dan merugikan orang lain. Hadis ini umum, jadi mencakup semua jenis tindakan membahayakan dan merugikan orang lain, termasuk hak istri. Artinya istri dapat menghadapi mudarat karena kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan dengan cara yang halal.²⁷⁴

Para ahli fikih dari empat mazhab sepakat bahwa suami yang mengalami impotensi mesti diberikan waktu selama satu tahun.²⁷⁵ Suami dalam jangka waktu tersebut dapat berobat dan memastikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Jika setelah diberikan waktu tersebut suami tetap tidak mampu menjalankan fungsi biologisnya, maka fasakh dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan agama dengan kepastian bahwa penyakit tersebut memang bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan.

Fasakh dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di Indonesia, fasakh diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara di bidang hukum perkawinan, perceraian, perwakafan dan pewarisan.²⁷⁶ Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan, terutama mengenai permasalahan-permasalahan yang masuk kategori ijtihad. Dengan begitu, KHI berperan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat muslim Indonesia.²⁷⁷

Pasal 116 KHI menyebutkan delapan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan, salah satunya adalah apabila salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ini sebagaimana disebutkan dalam poin e, Pasal 116 KHI, yaitu "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri." Pasal ini secara umum menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan dapat diajukan jika salah satu pihak memiliki cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan dirinya tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam pernikahan, termasuk kewajiban berhubungan suami istri.

²⁷⁴ 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 587.

²⁷⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtashid*, (Cet. IV; Kairo, Dar As-Salam, 1441 H), hlm. 546.

²⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>. Diakses tanggal 20 Oktober 2024.

²⁷⁷ Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 7.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara spesifik merinci penyakit yang dapat dijadikan alasan fasakh, akan tetapi impotensi termasuk dalam kategori cacat fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagai suami.

Impotensi atau ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri dapat dianggap sebagai bentuk cacat fisik yang menghalangi terwujudnya tujuan utama pernikahan, yaitu pemenuhan kepuasan batin dan melanjutkan keturunan.²⁷⁸ Oleh sebab itu, jika terbukti bahwa impotensi tersebut bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan, maka istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan melalui fasakh.

Relevansi antara Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sumber hukum nasional bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi referensi utama bagi para hakim di Pengadilan Agama.²⁷⁹ Dalam penerapan putusan di pengadilan agama, fasakh ditetapkan sebagai bentuk pembatalan pernikahan pada alasan-alasan yang valid, sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 116.

Salah satu alasan yang sah untuk fasakh adalah cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan pasangan tidak dapat menjalankan kewajiban pernikahan (KHI Pasal 116 huruf e), seperti impotensi pada suami. Pandangan ini sejalan dengan hukum fikih yang juga menetapkan bahwa fasakh dapat dilakukan jika salah satu pihak, baik suami atau istri, mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya dalam pernikahan.

Dalam perkara impotensi, hukum fikih maupun hukum Indonesia selaras dan sepakat bahwa jika seorang suami tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya, maka istri berhak mengajukan fasakh. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sekadar ikatan hukum, akan tetapi juga memenuhi tujuan-tujuan biologis dan emosional yang diharapkan. Oleh sebab itu, fasakh karena impotensi dapat dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang sering kali tidak bisa diselesaikan melalui jalur perceraian (talak). Maksudnya, bisa saja suami mungkin enggan untuk menjatuhkan talak meskipun dirinya tidak mampu menjalankan fungsi biologisnya.

²⁷⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ighatsatul Lahfan min Mashoyid As-Syaithan* (Cet. II; Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1395 H), jld. 2, hlm. 85-86.

²⁷⁹ Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 14.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia terkait fasakh karena impotensi. Kedua sistem hukum tersebut merespons bahwa fasakh karena impotensi valid sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Ketika seorang suami tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam hal fungsi biologis atau reproduksi secara permanen, istri berhak mengajukan permohonan fasakh melalui pengadilan agama. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum Indonesia sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan memastikan bahwa pernikahan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis, emosional, dan reproduksi. Fasakh dapat menjadi solusi bagi istri yang merasa dirugikan dengan kondisi suaminya.

Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah merupakan konsep universal dalam hukum Islam. *Maqashid syariah* tersusun dengan dua kata bahasa Arab. Secara etimologis, kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *al-maqshad*, yang berarti *al-qashd* (maksud atau tujuan).²⁸⁰ Sementara *syariah* secara etimologis berarti sumber air yang dapat diambil tanpa menggunakan tali.²⁸¹ Secara terminologis, *syariah* adalah aturan-aturan yang Allah tetapkan secara terstruktur, yang mencakup semua keyakinan maupun amalan yang disyariatkan.²⁸² Aturan-aturan Allah mencakup perintah dan larangan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁸³

Adapun pengertian *maqashid syariah* secara istilah, para ulama mendefinisikan dengan berbagai definisi yang bervariasi. Di antaranya Ibnu 'Asyur, beliau mendefinisikan *maqashid syariah* adalah berbagai makna dan hikmah yang ditetapkan oleh Allah taala dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatannya, sehingga tidak khusus pada hukum syariat tertentu saja.²⁸⁴ Dari definisi Ibnu Asyur ini, dapat dipahami bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh Allah. Tujuan-tujuan tersebut terkandung dalam banyak jenis syariat yang

²⁸⁰ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Cet. I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001), hlm. 859.

²⁸¹ Ibrahim Mustafa et al., *al-Mu'jam al-Wasith* (Cet. II; Istanbul: Al Maktabah Al Islamiyah, 1972), jld. 1, hlm. 479.

²⁸² Taqyyudin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Cet. III; Al-Manshurah: Dar Al-Wafa, 2005), jld. 19, hlm. 165.

²⁸³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, (Cet. I; Riyadh, Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), jld. 4, hlm. 337.

²⁸⁴ Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Literatur Qatar, Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 2004), jld. 3, hlm. 165.

Allah tetapkan. Melalui peninjauan secara saksama pada teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, para ulama memparkan tujuan-tujuan tersebut kemudian menamakannya sebagai *maqashid syariah*.²⁸⁵ Menurut 'Allal al-Fasi, *maqashid syariah* adalah berbagai tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ada di balik setiap hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah.²⁸⁶ Muhammad al-Yubi berpendapat, *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terdapat dalam setiap hukum yang Allah tetapkan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik dalam konteks umum maupun khusus.²⁸⁷ Secara garis besar, *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang mengacu pada pencapaian kemaslahatan dan penghindaran kemudharatan.²⁸⁸ Jadi, secara sederhana, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang terkait dengan kemaslahatan manusia dalam melaksanakan berbagai hukum yang Allah syariatkan. Dari definisi-definisi di atas, dapat dikatakan bahwa syariat Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, serta menghilangkan kemudharatan dan kezaliman dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Pembagian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara umum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. *Maqashid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).²⁸⁹

Dharuriyyat adalah hal primer yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan mesti ada untuk kemaslahatan agama dan dunia.²⁹⁰ Jika hal ini tidak terpenuhi, maka dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seseorang. *Dharuriyyat* mencakup 5 aspek, yaitu: 1) *hifzh al-din* (penjagaan agama); 2) *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa); 3) *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan); 4) *hifzh al-mal* (penjagaan harta); 5) *hifzh al-'aql* (penjagaan akal). Kelima hal ini disebut juga *al-maqashid al-khamsah*, *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*.

²⁸⁵ Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*." *Al-Majaalis* 11, no. 2 (2024): 285.

²⁸⁶ 'Allal Al-Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Cet. V; Beirut, Dar al-Gharb al-Islami, 1993), hlm. 7.

²⁸⁷ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 37.

²⁸⁸ Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*." *Al-Majaalis* 11, no. 2 (2024): 285.

²⁸⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibni Affan, 1997), jld. 2, hlm. 17.

²⁹⁰ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 17-18.

Hifzh al-din adalah menjaga agar agama tetap dijalankan dan dipraktikkan sesuai dengan ajaran yang benar.²⁹¹ *Hifzh al-nafs* adalah menjaga keselamatan jiwa manusia dari bahaya, kezaliman, dan kematian dengan alasan yang tidak benar.²⁹² *Hifzh al-nasl*, yaitu menjaga kelangsungan dan kelanggengan keturunan manusia melalui pernikahan yang sah dan menjaga keutuhan keluarga dari zina dan ketidakjelasan nasab²⁹³. *Hifzh al-mal* adalah menjaga harta benda dari berbagai bentuk tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pemerasan, dan lainnya, serta mengelola harta dengan bijak dan tidak menghambur-hamburkannya.²⁹⁴ *Hifzh al-'aql* adalah menjaga akal dari segala hal yang dapat merusak dan menghilangkan fungsinya, seperti larangan mengonsumsi minuman keras dan narkoba.²⁹⁵

Hajiyyat adalah hal sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung hal primer. Meskipun tidak bersifat mendesak, jika tidak terpenuhi, *hajiyyat* dapat menyebabkan kesulitan, kesusahan, dan ketidaknyamanan. Misalnya, keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau bepergian jauh, kebolehan menikmati berbagai hal yang halal, serta pelaksanaan akad *qiradh*, *musaqah*, dan *ba'i salam*. Semua ini bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan berbagai kesulitan manusia.²⁹⁶

Tahsiniyyat adalah hal tersier yang berfungsi untuk memperbaiki, memperindah dan menyempurnakan kehidupan, yaitu hal yang berkaitan dengan etika, adab, akhlak, moralitas, dan kesopanan.²⁹⁷ Ketiadaan *tahsiniyyat* tidak mengancam keselamatan manusia dan tidak pula menghilangkan kesulitan, tetapi dapat menurunkan kualitas kehidupan yang ideal.²⁹⁸

Pembagian *maqashid syariah* ini menjadi acuan level atau tingkatan kemaslahatan bagi manusia. Para ulama menjadikan *al-maqashid al-khamsah* sebagai acuan dalam menetapkan hukum atas suatu perkara tertentu. Sebab, setiap perkara umum perlu memperhatikan keselarasannya dengan *al-maqashid al-khamsah*, termasuk fasakh karena suami impoten.

Fasakh karena Suami Impoten dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

²⁹¹ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 194.

²⁹² Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 211.

²⁹³ Muhammad Sa'ad Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyadh, Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 252.

²⁹⁴ Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 287.

²⁹⁵ Al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 235.

²⁹⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibn Affan, 1997), jld. 2, hlm. 21-22.

²⁹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 22-23.

²⁹⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2, hlm. 22-23.

Maqashid syariah berperan penting dalam menimbang dan menilai tujuan dan hikmah dari hukum fasakh karena suami tidak mampu berhubungan intim, terutama *al-maqashid al-khamsah*. Fasakh dalam kasus impotensi bertujuan untuk menjaga dan melindungi hak-hak istri, menjaga kesejahteraan perempuan, serta menghilangkan kemudharatan yang timbul dari pernikahan yang tidak berfungsi secara normal. Impotensi suami dapat dianggap sebagai salah satu cacat fisik yang menghalangi tercapainya tujuan utama pernikahan, di antaranya pemenuhan kebutuhan biologis dan keberlanjutan keturunan. Oleh sebab itu, pembatalan pernikahan atau fasakh dalam kasus ini, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

1. *Hifzh al-Din* (Penjagaan Agama)

Menikah adalah salah satu bentuk ibadah, sebab menikah adalah sunnah para nabi dan rasul, bahkan dengan menikah, seseorang telah memperoleh separuh agamanya.²⁹⁹ Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“Ketika seorang hamba menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah sisanya.”³⁰⁰

Fasakh suami impoten bertujuan menjaga keutuhan ibadah pernikahan sesuai ajaran Islam. Ketika suami mengalami impotensi permanen, nilai pernikahan sebagai ibadah dan penyempurna agama menjadi jatuh, pudar, bahkan hilang. Sebab ada hak istri yang tidak terpenuhi, yaitu kepuasan batinnya. Padahal hubungan seksual dapat bernilai sedekah, ibadah dan ketaatan. Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ أَيْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي

حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزُرٌّ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

“Dan hubungan intim di antara kalian adalah (bernilai) sedekah.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat (disetubuhi) bisa bernilai pahala?” Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan (menyalurkan) syahwat tersebut

²⁹⁹ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Aini, *Al Binayah fi Syarah al Hidayah* Cet II; Beirut, Dar al-Fikr, 1990), jld 4, hlm. 471-472.

³⁰⁰ Muhammad Nasir al-Din Al-Albani, *Shahih Al-Tarhib wa Al-Tarhib* (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000), no. 1916. Al-Albani menilai hadis ini: *hasan lighairihi*.

pada yang haram (berzina) bukankah bernilai dosa? Demikian pula, jika ia meletakkan (menyalurkan) syahwat tersebut pada yang halal, maka mendatangkan pahala.”³⁰¹

Oleh sebab itu, dalam kondisi suami impoten, fasakh menjadi alternatif solusi agar istri dapat menjaga agamanya dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menjalani pernikahan yang lebih harmonis bersama laki-laki yang lain.

2. *Hifzh al-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Ketidakkampuan suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri secara permanen dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan emosional bagi istri. Seorang istri yang tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya akan mengalami stres, ketidakbahagiaan, dan depresi, sebab nafsunya tertahan dan ia tidak bisa menyalurkannya dengan cara yang halal bersama pasangannya.³⁰² Lebih-lebih lagi dengan kurangnya pembicaraan yang terbuka antara suami dan istri tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan dalam hubungan.³⁰³ Dalam kondisi ini, fasakh adalah jalan keluar bagi istri untuk terbebas dari beban jiwa tersebut dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia, nyaman, dan tentram. Dengan keputusan fasakh dari hakim, berarti telah mewujudkan kesejahteraan jiwa manusia dan menjaga serta melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak dan menimbulkan mudarat bagi jiwa.

3. *Hifzh al-Nasl* (Penjagaan Keturunan)

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah melahirkan keturunan dan menjaga keberlanjutan umat manusia.³⁰⁴ Ketidakkampuan suami untuk melakukan hubungan seksual karena ia mengalami impotensi permanen, dapat menghalangi tercapainya tujuan ini. Pernikahan yang tidak menghasilkan keturunan merupakan pernikahan yang tidak mencapai tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Oleh sebab itu, fasakh menjadi penyelesaian masalah bagi istri agar bisa mendapatkan pasangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan biologis sekaligus reproduksi, dalam arti dapat meneruskan keturunan, sehingga keturunan tetap ada dan terjaga sesuai dengan tujuan syariat.

³⁰¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet. II; Riyadh: Darussalam, 1421 H), no. 1006.

³⁰² <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024.

³⁰³ Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, dan Arif Husnul Khuluq. “Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: (Studi Kasus Pada Aktivistis Mahasiswa STDI Imam Syafi’i Jember).” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 171–172.

³⁰⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Cet. I; Kairo, Dar Ibni Affan, 1997), jld. 3, hlm. ۱۳۹.

4. *Hifzh al-Mal* (Penjagaan Harta)

Ketidakkampuan suami untuk memenuhi kewajiban biologis juga dapat berdampak pada keuangan keluarga. Ketidakkampuan suami untuk memberikan kepuasan pada istrinya menyebabkan stres, kurang percaya diri dan kurangnya fokus dalam bekerja, sehingga ia bisa tidak optimal dalam memberikan nafkah kepada istri.³⁰⁵ Proses pengobatan suami yang lama juga memerlukan biaya tambahan, yang memperparah kondisi finansial keluarga. Istri juga kemungkinan besar mesti bekerja dan menanggung beban keuangan bahkan memberikan uang untuk suami, yang pada akhirnya jika istri tidak sabar, maka hal itu dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga, karena kurangnya nafkah yang diberikan suami. Fasakh dalam kondisi ini membantu menjaga dan melindungi hak nafkah istri. Dengan adanya fasakh tersebut, istri dapat terhindar dari potensi kerugian finansial yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam pernikahan.

5. *Hifzh al-'Aql* (Penjagaan Akal)

Istri merasa terabaikan karena suaminya tidak dapat melayaninya secara seksual. Perasaan tersebut berpengaruh pada akal sehat, pikiran, dan mentalnya. Jika istri terus-menerus berada dalam kondisi yang tidak mesra tersebut karena suami tidak mampu menjalankan fungsi seksualnya, hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti banyak pikiran, stres, marah tanpa sebab yang jelas, dan bahkan depresi.³⁰⁶ Dengan adanya fasakh, istri dapat melanjutkan hidupnya tanpa beban pikiran yang terlalu berat. Fasakh berfungsi menjaga dan melindungi akal atau kesehatan mental istri, sehingga ia dapat berpikir jernih dan menjalani hidup lebih produktif.

D. KESIMPULAN

Fasakh karena impotensi suami, yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selaras dengan konsep *maqashid syariah*, terutama *al-maqashid al-khamsah*, yaitu: 1) *hifzh al-din*, untuk menjaga nilai pernikahan sebagai setengah agama tetap utuh dan terjaga; 2) *hifzh al-nafs*, agar jiwa dan fisik istri terhindar dari kesengsaraan; 3) *hifzh al-nasl*, agar istri bersama suami yang lain dapat melanjutkan keturunan; 4) *hifzh al-mal*, untuk memastikan istri memperoleh hak nafkah secara optimal; 5) *hifzh al-'aql*, agar istri tetap mampu berpikir jernih

³⁰⁵ <https://hellosehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>. Diakses tanggal 13 Oktober 2024.

³⁰⁶ <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024.

dan sehat secara mental. Selain itu, terdapat relevansi yang kuat antara hukum fikih dan hukum Indonesia dalam KHI terkait fasakh karena impotensi. Kedua sistem hukum tersebut menegaskan bahwa fasakh karena impotensi merupakan alasan valid untuk membatalkan pernikahan. Oleh sebab itu, fasakh menjadi alternatif solusi bagi istri yang merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kondisi suaminya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Afandi, Luski. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf E Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi. Pamekasan: IAIN Madura, 2023.

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud Bin Ahmad. *Al Binayah fi Syarah al Hidayah*. Cet. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk, Abdul Karim Bin Shunaitan al-Amri, Abdullah Bin Fahd asy-Syarif, and Faihan Bin Syali al-Muthairi. *Al-Fiqh Al-Muyassar Fi Dhau' al-Kitab wa as-Sunnah*. Cet. I. Kairo: Dar al-Salaf al-Salih, 2018.

Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din. *Shahih Al-Targhib wa Al-Tarhib*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2000.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami Ash-Shahih*. Cet. I. Beirut: Dar Thauq Najah, 1422 H.

Al-Fasi, 'Allal. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Cet. V. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.

Al-Hafid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Kifayatul Muqtashid*. Cet. IV. Kairo: Dar As-Salam, 1441 H.

Al-Hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah. *Al-Mustadrak 'ala Al-Shahihain*. Cet. I. Kairo: Dar al-Haramain, 1417 H.

Al-Harrani, Taqyyudin Ahmad Ibnu Taimiyah. *Majmu'ah al-Fatawa*. Cet. III. Al-Manshurah: Dar Al-Wafa, 2005.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Ighatsatul Lahfan min Mashoyid As-Syaithan*. Cet. II. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1395 H.

Al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud. *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*. Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Cet. II. Riyadh: Darussalam, 1421 H.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nadzhair*. Cetakan Terakhir. Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladihi, 1959.

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat*. Cet. I. Kairo: Dar Ibni Affan, 1997.

Al-Thuwairisy, Iman binti Salamah. *Faskh Al-Mar-ah An-Nikah Bi Al-'Uyub Al-Ma'nawiyah Masyru'iyatuh amsilatuh dhawabithuh*. Cet. I. Riyadh: Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah, 2020.

Al-Yubi, Muhammad Sa'ad. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa 'Aqalatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Ashari, Winning Son, Abdul Rahman Ramadhan, and Arif Husnul Khuluq. "Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga: (Studi Kasus Pada Aktivis Mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 2, 2024.

Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2017.

Azis, Muhammad, and Abd. Rahman Qayyum. "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24093>.

Baits, Ammi Nur. "Suami Wajib Memuaskan Isteri ketika Berhubungan Intim." Diakses 19 Oktober 2024. <https://konsultasisyariah.com/5249-apakah-suami-wajib-memuaskan-isteri-dalam-berhubungan-badan.html>.

Fahmi, Muhammad Nurul, Muhammad Yassir, and Abdi Zulfantri. "Prosedur dan Syarat Poligami di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Majaalis*. Vol. 11, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.37397/amj.v11i2.572>.

Fuadah, Nadia Nurotul. "Pengobatan untuk disfungsi ereksi karena tekanan psikologis." Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/pengobatan-disfungsi-ereksi-karena-psikis>.

Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 8, No. 1, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021.

Hanif, Muhammad. "Impotensi Sementara: Ketahui Penyebab dan Cara Mengatasinya." Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/pria/impotensi-sementara/>.

Hanjaya Suwandi, Benedictus. "Hubungan Penyakit Kardiovaskular dengan Disfungsi Ereksi." Diakses 17 Oktober 2024. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1803/hubungan-penyakit-kardiovaskular-dengan-disfungsi-ereksi.

Hidayat, Icep Maulana Mansur, Mustopa Kamal, and Ahmad Nabil Atoillah. "Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Imam Madzhab." *Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 13, No. 2, 2018.

Husna, Muhammad Syafiul. "Pembatalan Pernikahan Karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/Pa.Bgr)," *Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember*, 2023.

Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Cet. I. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 2001.

Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Literatur Qatar: Wizarah Al-Auqaf wa Asy-Syu'un Al-Islamiyah, 2004.
Ibnu Manzhur, Abu Al-Fadhal. *Lisan al-Arab*. Cet. IV. Beirut: Dar Shadir, 2005.

Kusumah, Akbari Wahyudi. "Impotensi (Disfungsi Ereksi)." Diakses 13 Oktober 2024. <https://helohehat.com/pria/impotensi/pengertian-impotensi/>.

Marettianada, Vera, and Papat Patimah. "Faktor Diabetes Terhadap Terjadinya Disfungsi Ereksi." *Lentera : Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*. Vol. 5, No. 2, 2024, <https://doi.org/10.37150/jl.v5i2.2532>.

Mawardi. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazy." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 18, no. 2, 2019, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.7077>.

Putri, Seruni Mentari. "Stres Bisa Sebabkan Disfungsi Ereksi, Mitos atau Fakta?" Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/stres-bisa-sebabkan-disfungsi-ereksi-mitos-atau-fakta?srsltid=AfmBOoqrFgPW6udKVdPdsPGCZDWYOYbMxEYf4fXOnTm-S3ho7TDJz6YO>.

Mustafa, Ibrahim, Hamid Abdul Qadir, Ahmad Hasan Al-Zayyat, and Muhammad Ali Al-Najjar. *al-Mu'jam al-Wasith*. Cet. II. Istanbul: Al Maktabah Al Islamiyah, 1972.

Mustakim, Ahmad, Hafidhul Umami, and Abdul Mujib Ridwan. "Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 6 No. 2, 2023.

N, Rico. “Apakah normal jika tidak bisa ereksi saat cemas?” Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-normal-jika-tidak-bisa-ereksi-saat-cemas>.

Ningsi, Winda Fatma, Sumper Mulia Harahap, and Hasiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Dalam Hubungan Seksual.” *Jurnal El-Thawalib*. Vol. 1, No. 2, 2020.

Parikesit, Dyandra. “Kaitan Antara Disfungsi Ereksi dan Kesehatan Mental.” Kaitan Antara Disfungsi Ereksi dan Kesehatan Mental. Diakses 17 Oktober 2024. <https://ayosehat.kemkes.go.id/kaitan-antara-disfungsi-ereksi-dan-kesehatan-mental>.

Prasasti, Anugrah, and Deni Irawan. “Talakh Disebabkan Temperamen (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 5946/Pdt.G/2022/PA.Jr Perspektif Maqashid Al-Syari’ah).” *Rayah Al-Islam*. Vol. 7, No. 2, 2023.

Puji, Aprinda. “Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual.” Diakses 21 Oktober 2024. <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/dampak-menahan-nafsu-seks/>.

Sheriff, Ashton. “Erectile dysfunction and depression: speaking the unspeakable.” Diakses 17 Oktober 2024. <https://www.numan.com/erectile-dysfunction/causes/erectile-dysfunction-and-depression>.

Susetyo, Heru. “Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.” Diakses 20 Oktober 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>.

Vergnaud, Sophie. “Is There a Cure for Erectile Dysfunction? 8 Curable Causes and Common Treatments.” Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.goodrx.com/conditions/erectile-dysfunction/is-there-a-cure-for-ed>.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MENJAGA KETAHANAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL**

Haya Aqilah Aziza

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hayaaqilahaziza@gmail.com

M. Hafid Mahmudi

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
hafidzmahmudi6@gmail.com

ABSTRACT

Family financial management is an important aspect of maintaining household resilience. Good financial management will help families achieve prosperity. From the perspective of Muhammad Abduh Tuasikal, financial management should be based on the principles of Sharia. The research problem formulated in this study is how to understand family financial management, household resilience, the methods of family financial management, and the correlation between the two based on the perspective of Muhammad Abduh Tuasikal. The approach used in this research is qualitative. The results of this study indicate that there are four methods of family financial management and six forms of the correlation of family financial management in maintaining household resilience according to Muhammad Abduh Tuasikal.

Keywords: *Management, Finance, Household Resilience.*

ABSTRAK

Manajemen keuangan keluarga merupakan aspek penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu keluarga mencapai kesejahteraan. Dalam perspektif Muhammad Abduh Tuasikal manajemen keuangan harus didasari oleh prinsip syariat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana memahami manajemen keuangan keluarga, ketahanan rumah tangga, cara manajemen keuangan keluarga, dan korelasi antara keduanya berdasarkan perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat cara manajemen keuangan keluarga dan enam bentuk korelasi manajemen keuangan keluarga dalam menjaga ketahanan rumah tangga menurut Muhammad Abduh Tuasikal.

Kata Kunci: Manajemen, Keuangan, Ketahanan Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Di era modern ini, manajemen menjadi salah satu bagian yang begitu penting dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.³⁰⁷ Melalui manajemen, sumber daya milik menjadi efektif dan efisien yang mana mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.³⁰⁸ Sehingga pencapaian yang diinginkan dapat dioptimalkan penggunaannya.

Kuangan adalah istilah untuk menggambarkan hubungan antar manusia berdasarkan kebutuhan dan keuntungan material.³⁰⁹ Oleh karena itu pemahaman mengenai keuangan sangat penting untuk diketahui, baik dalam lingkup individu, kelompok, termasuk dalam lingkup keluarga. Sebagai bagian terkecil dalam tatanan masyarakat, keluarga tentunya perlu memahami dasar-dasar manajemen keuangan sebagai upaya yang dijadikan acuan untuk keperluan pribadi atau keluarga.³¹⁰ Adapun keuangan keluarga adalah semua aspek finansial yang memengaruhi kehidupan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dapat peneliti simpulkan manajemen keuangan keluarga adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi terhadap semua aspek finansial dalam sebuah unit keluarga untuk mencapai tujuan keuangan secara efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup strategi dan praktik yang digunakan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran dengan tujuan mencapai kesejahteraan ekonomi, stabilitas finansial. Pada dasarnya, sebuah perencanaan keuangan seharusnya membantu setiap keluarga dan memudahkan dalam mengatur masuk dan keluar uang dalam keluarga.³¹¹

Manajemen keuangan keluarga merupakan aspek krusial dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Dalam kontes keluarga, keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga penting dalam menentukan stabilitas emosional, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, memahami bentuk manajemen keuangan keluarga sangat diperlukan agar dapat menjaga ketahanan rumah tangga.

³⁰⁷ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry," *Manajemen Kreatif Jurnal* 1, no. 3 (Juni 17, 2023): 51–61.

³⁰⁸ Mathias Gemnafle dan John Rafafy Batlolona, "Manajemen Pembelajaran," *JURNAL PENDIDIKAN PROFESI GURU INDONESIA (JPPGI)* 1 (Februari 8, 2021): 28–42.

³⁰⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kuangan>. Diakses pada tanggal 20 September 2024.

³¹⁰ Puteri Fourthina Desayu Toelle, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Materialisme, dan Locus of Control terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga" (undergraduate, STIE PERBANAS SURABAYA, 2017), accessed October 21, 2024, <https://eprints.perbanas.ac.id/2895/>.

³¹¹ Yuyu Kusdiana dan Safrizal Safrizal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Keuangan Keluarga," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (Juni 23, 2022): 127–139.

Ketahanan rumah tangga adalah kemampuan suatu keluarga untuk menghadapi, mengelola, pulih dari berbagai tantangan, tekanan, dan krisis yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Ketahanan keluarga atau rumah tangga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota.³¹² Kemampuan masing-masing keluarga dalam menghadapi berbagai masalah tersebut, akan membentuk seberapa besar daya tahan keluarga dalam merespon persoalan yang ada di masa depan.³¹³

Ketahanan ini mencakup aspek-aspek finansial, emosional, sosial, dan fisik yang memungkinkan keluarga untuk tetap stabil dan berfungsi dengan baik meskipun menghadapi situasi yang sulit atau tidak terduga. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang ketahanan keluarga yang didasari dari pengelolaan finansial yang sehat. Diharapkan keluarga yang menerapkan perencanaan ini bisa menghadapi masa depan secara lebih cerah dengan kalkulasi matang yang sudah dibuat sebelumnya.³¹⁴

Akhir-akhir ini, peneliti menemukan banyak kasus perceraian yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penyebab perceraian sendiri memiliki banyak faktor, diantaranya perselisihan, masalah ekonomi, dan faktor lainnya. Berdasarkan laporan Statistika Indonesia per 6 Februari 2024 yang bersumber dari Mahkamah Agung, bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 408.347. Adapun perceraian yang disebabkan masalah ekonomi berada di urutan ketiga dengan jumlah 108.488.³¹⁵ Permasalahan ekonomi tidak hanya kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau suami yang tidak memberi nafkah saja, akan tetapi juga mencakup pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, istri yang menggunakan uang secara impulsif atau sebab lainnya. Hal ini, jika dikaji kembali oleh peneliti, menunjukkan bahwa faktor utamanya adalah pasangan suami istri tidak dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik. Maka dari itu, salah satu cara menekannya kasus perceraian di Indonesia dan terciptanya keharmonisan serta ketahanan rumah tangga, yaitu harus diketahui lebih dahulu adalah cara mengelola keuangan

³¹² Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (Desember 28, 2022): 204–232.

³¹³ Ulfiah Ulfiah, "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 3, 2021): 69–86.

³¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Yogyakarta: Rumaysho, 2023), Muqoddimah, hlm.7.

³¹⁵ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/>. Diakses pada tanggal 12 September 2024.

dengan baik. Lalu bagaimana korelasinya ketahanan rumah tangga dapat terjaga dengan memiliki manajemen keuangan keluarga yang baik?

Penelitian ini ditinjau dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, seorang yang dikenal dalam kajian syariat dan manajemen keluarga. Muhammad Abduh Tuasikal merupakan alumnus yang telah menempuh Pendidikan S-2 Teknik Kimia di salah satu Universitas Saudi Arabia yakni *Jamiah Malik Su'ud (King Saud University)*. Beliau merupakan pimpinan sekaligus pembina Pondok Pesantren Darus Sholihin dan aktif mengisi pengajian di berbagai daerah. Beliau juga aktif di dunia kepenulisan. Karya tulis beliau berjumlah 90 buku (cetak dan *e-book*) dan lima ribuan artikel di Rumaysho.com.³¹⁶ Alasan peneliti mengambil perspektif beliau dikarenakan beliau merupakan seorang menejer di salah satu pesantren di Indonesia serta sedang fokus pada kajian ilmu manajemen yang merupakan bagian dari disertasi beliau. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian dalam manajemen keuangan berdasarkan pengalamannya dalam mengelola keuangan pesantren. Alasan lainnya, beliau salah satu tokoh agama yang pernah membahas permasalahan manajemen keuangan keluarga dalam tulisan karangan beliau yang berjudul “Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial.” Perspektif beliau tidak hanya berbasis ekonomi konvensional, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat yang menekankan keseimbangan antara material dan spiritual. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada duniawi saja, tetapi juga pada keberkahan dan kebaikan pandangan Islam.

Melalui jurnal ini peneliti akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagaimana manajemen keuangan keluarga dan ketahanan rumah tangga berdasarkan perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, bagaimana cara manajemen keuangan keluarga yang baik dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal, serta bagaimana bentuk korelasi manajemen keuangan keluarga yang baik dapat menjaga ketahanan rumah tangga menurut perspektif Muhammad Abduh Tuasikal. Peneliti akan berusaha untuk memberikan kontribusi pada keluarga yang ingin memiliki rumah tangga yang sehat dan juga peneliti berharap penelitian ini dapat menekan kasus permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh keuangan di Indonesia.

³¹⁶ <https://rumaysho.com/about-me>. Diakses pada tanggal 16 September 2024.

Pertimbangan penelitian ini adalah berdasarkan hasil dari penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang manajemen keuangan keluarga dalam menjaga ketahanan rumah tangga yang ditinjau dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal yang mana fokus pembahasannya mengkaji tentang manajemen keuangan keluarga, serta mengetahui korelasinya yang dapat menjaga ketahanan keluarga. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Oktavia Marpaung tentang “Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Kunci Keluarga Sejahtera” yang dilakukan pada tahun 2021. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan memberikan materi pelatihan kepada para orang tua siswa yang diharapkan mampu lebih bijaksana dalam mengelola keuangan keluarga sehingga dapat terhindar dari pemborosan yang berakibat terjerat utang bahkan konflik dalam keluarga yang seharusnya tidak perlu terjadi.³¹⁷ Sisi persamaannya adalah pada manajemen keuangan keluarga. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari perspektif Muhammad Abduh Tuasikal.

Kedua, Prima Rama Fitrilia dan Muhammad Nurul Fahmi, “Manajemen Keuangan Keluarga dalam Membentengi Keluarga Muslim dari Kasus Perceraian Perspektif Syafiq Riza Basalamah,” yang dilakukan pada tahun 2024.³¹⁸ Pendekatan yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa keluarga yang sakinah akan mengedepankan syariat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga terkhusus dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sisi persamaannya adalah membahas tentang bagaimana manajemen keuangan keluarga yang baik. Sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang manajemen keuangan keluarga yang dapat menjauhkan setiap keluarga dari perceraian menurut Syafiq Riza Basalamah dengan menanamkan keimanan.

Ketiga, Ulfiah pada tahun 2021 pernah meneliti tentang, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.”³¹⁹ Pendekatan yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah literatur sistematis. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan

³¹⁷ Oktavia Marpaung, “Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Kunci Keluarga Sejahtera,” *Abdimas Universal* 3, no. 1 (April 30, 2021): 50–54.

³¹⁸ Prima Rama Fitrilia dan Muhammad Nurul Fahmi, “MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MEMBENTENGI KELUARGA MUSLIM DARI KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH,” *YUSTISI* 11, no. 2 (Mei 29, 2024): 387–399.

³¹⁹ Ulfiah Ulfiah, “Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga,” *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 3, 2021): 69–86.

keluarga harus dilihat dari berbagai macam faktor dan peran penting konseling adalah membantu sebuah keluarga dalam menghadapi krisis, menemukan solusi, serta mengeluarkan potensi untuk mengembangkan kemampuan kerjasama dalam keluarga. Sisi persamaannya terletak pada ketahanan rumah tangga. Adapun sisi perbedaannya penelitian tersebut menunjukkan bagaimana sistem konseling dalam mempertahankan rumah tangga, sedangkan penelitian ini menunjukkan bagaimana manajemen keuangan yang baik dapat mempertahankan rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan karya ilmiah ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang akan disajikan dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini menggunakan data primer yang mana diambil dari hasil wawancara Muhammad Abduh Tuasikal, video ceramah yang disajikan pada saluran *youtube*. Sedangkan data sekunder diambil dari karya tulis Muhammad Abduh Tuasikal, berupa buku dan artikel-artikel yang beliau tulis dalam *website*. Sumber yang diambil dari wawancara dengan Muhammad Abduh Tuasikal yang memberikan pandangan mendalam terkait topik kajian keislaman, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam ketahanan rumah tangga. Informasi yang diperoleh dari *website* resmi, seperti situs Rumaysho.com yang dikelola Muhammad Abduh Tuasikal dan tim yang menyediakan data terkini dan pembahasan yang relevan, menambahkan nilai yang tinggi dalam penelitian ini. Kombinasi antara wawancara dengan tokoh yang berkompeten serta karya tulis membuat penelitian ini memiliki keseimbangan sumber berupa pandangan langsung dengan kajian akademis yang kuat. Sehingga suatu tulisan dinilai mempunyai karakter ilmiah pada saat didasarkan terhadap data serta fakta baik sesuai dengan teori ataupun pengalaman yang sifatnya empiris yang bisa diandalkan.³²⁰

³²⁰ Trinandari Prasetya Nugrahanti dkk., “Pelatihan Pencarian Referensi Penelitian Di Jurnal Index Scopus Dan Pengenalan Mendeley Desktop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Tingkat Akhir,” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 3, no. 2 (September 26, 2023): 585–591.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Keuangan Keluarga dan Ketahanan Rumah Tangga Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal

a. Definisi manajemen keuangan keluarga

Manajemen keuangan adalah seni atau ilmu dalam mengelola atau mengatur dana, baik untuk individu, organisasi, maupun bisnis. Aktivitas dalam manajemen keuangan meliputi berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan aktivitas terkait lainnya. Kegiatan-kegiatan ini juga sangat penting dalam konteks keluarga, sehingga penting untuk memahami bagaimana menerapkan manajemen keuangan dalam lingkungan keluarga.

Manajemen keuangan keluarga merujuk bagaimana cara mengatur atau mengelola uang yang digunakan dalam kehidupan keluarga. Proses ini meliputi perencanaan, penerapan, dan juga evaluasi. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Abduh Tuasikal (MAT) dalam wawancaranya, “Manajemen keuangan keluarga ada sisi *planning*-nya, *planning* itu berarti perencanaan. Maksudnya adalah proses rencana, penentuan pekerjaan, pelaksanaan tugas sesuai *jobdesk*, serta pengawasan.”³²¹ Hasil wawancara ini dapat dipahami darinya bahwa manajemen keuangan keluarga tidak hanya sekadar mengelola uang, tapi di sana mencakup aspek perencanaan yang matang, proses ini mencakup pekerjaan yang jelas, penentuan tugas sesuai tanggung jawab, serta pengawasan yang konsisten untuk memastikan semua sesuai rencana. Dengan manajemen keuangan keluarga maka pengelolaan keuangan menjadi lebih tertata dan pengeluaran uang lebih terarah. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia.³²² Adapun tujuan manajemen keuangan keluarga untuk memastikan stabilitas keuangan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempersiapkan masa depan finansial keluarga.

b. Elemen-elemen penting dalam manajemen keuangan keluarga

Manajemen keuangan keluarga melibatkan lebih dari sekadar pengelolaan sumber daya keuangan. Kehidupan keluarga terus berlangsung, maka dibutuhkan manajemen keuangan keluarga mencakup perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

³²¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³²² Ratna Dumilah, dkk., *Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik*, (Cet:I; Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 2.

Oleh karena itu, dalam mengatur keuangan keluarga terdapat berbagai elemen penting yang harus diperhatikan. MAT menjelaskan dalam karangan buku beliau, bahwa “Perencanaan keuangan ini sangat penting karena menggambarkan kondisi keuangan, cara mengalokasikan dana lebih jelas, bersikap lebih hemat, lebih bijak dalam menggunakan uang.”³²³

MAT mengatakan dalam bukunya bahwa manajemen keuangan itu secara global mencakup dua hal, yaitu: pengaturan, pemasukan, dan pengeluaran, serta pengembangan harta.³²⁴ Terdapat pada penelitian terdahulu yang mana mereka mensosialisasikan tentang manajemen keuangan. Sosialisasi tersebut menjelaskan tentang *Planning*, yakni membuat perencanaan keuangan. *Budgeting*, yakni membuat atau mengalokasikan dana untuk semua keperluan keluarga. *Controlling*, yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. *Auditing* dan *reporting*, yaitu bahwa keuangan keluarga dilaksanakan secara transparan diketahui oleh anggota keluarga khususnya oleh suami sebagai kepala keluarga.³²⁵ Perencanaan anggaran adalah seperti mencatat pendapatan bulanan, mendata pengeluaran, dan memprioritaskan kebutuhan. Kedua, pengelolaan pengeluaran seperti mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan dengan cara mencatatnya, mengalokasikan anggaran keuangan ke pos-pos penting. Ketiga, tabungan dan investasi seperti menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung agar tabungan tersebut dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi darurat atau perencanaan masa depan. Keempat, pengelolaan utang. Pada pengelolaan utang ini maka perlu membuat rasio utang terhadap pendapatan agar utang dapat terkendali. Rumah tangga yang memperhatikan elemen-elemen berikut ini dapat menciptakan stabilitas finansial serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Definisi ketahanan rumah tangga

Kehidupan rumah tangga tidak selamanya sesuai dengan harapan. Sama halnya seperti roda, kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Rumah tangga dapat mengalami perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, atau isu-isu lainnya. Proses adaptasi

³²³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023), Muqoddimah, hlm.7.

³²⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Cet.I; Yogyakarta: Rumaysho, 2023), Muqoddimah, hlm.7.

³²⁵ Yoyoh Rohaniah dan Rahmaini Rahmaini, “Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19,” *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 4, no. 01 (Januari 29, 2021): 45–49.

dan penyelesaian masalah oleh keluarga dalam menghadapi rintangan tersebut merupakan gambaran ketahanan rumah tangga. MAT mengatakan dalam wawancaranya, “Ketahanan rumah tangga itu adalah ketika seseorang bisa dan mudah mengatasi masalah ketika ada konflik. Ketika ada konflik internal antara pasangan suami istri atau konfliknya dari luar berupa gangguan dan dia masih bisa mempertahankannya.”³²⁶ Beliau menjelaskan bahwa konsep ketahanan rumah tangga itu berarti bagaimana keluarga mampu untuk tetap bertahan meskipun ada konflik atau masalah, baik berasal dari luar ataupun dari dalam. Ketahanan rumah tangga ini dapat dilihat ketika pasangan dapat menyelesaikan atau mengatasi konflik dengan baik.

Pada umumnya ketahanan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu keluarga untuk mengatasi dan pulih dari komponen ketahanan rumah yang diuji dari berbagai hambatan. Keterampilan atau kemampuan keluarga dalam menangani situasi-situasi krisis dan berbagai problematika yang dihadapi dalam rumah tangga inilah yang nantinya akan menjadi sumber ketahanan dalam keluarga.³²⁷

d. Indikator ketahanan rumah tangga

Ketahanan rumah tangga mencerminkan stabilitas dan kemampuan keluarga dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi, baik dari luar maupun dalam keluarga itu sendiri. Ketahanan keluarga tidak sebatas dinilai dari pasangan yang tidak pernah bertengkar, justru ketahanan keluarga dinilai dari keluarga yang ketika diberi ujian oleh Allah mereka mampu mengatasinya. Keluarga yang dapat mengoptimalkan seluruh potensinya maka akan memiliki ketahanan. Terdapat ukuran yang dapat menilai sejauh mana keluarga tersebut dapat bertahan dengan baik, mulai dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, serta ketahanan lingkungan. Indikator yang terbesar pada ketahanan rumah tangga dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi. MAT mengatakan dalam wawancaranya,

Saya ada sebutkan tentang beberapa penelitian kasus perceraian yang disebabkan karena masalah ekonomi. Jika kita lihat diantara sebab perceraian itu karena pertengkaran dan urutan nomor 2 itu pada tahun 2018 karna sebab masalah ekonomi.³²⁸

Hasil wawancara tersebut menjelaskan terdapat banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya kasus perceraian di Indonesia dan masalah ekonomi berada di tingkat kedua.

³²⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³²⁷ Ulfiah Ulfiah, “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga,” *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (Juli 3, 2021): 69–86.

³²⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi akan menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Akibatnya, banyak istri akan mengajukan perceraian karena merasa suami tidak bertanggung jawab karena alasan tekanan ekonomi.³²⁹ Apabila sebuah keluarga, khususnya kepala keluarga mengetahui kewajibannya dan anggota keluarga dapat mengelola keuangan, maka ketahanan ekonominya pun dapat terjaga. Ketahanan ekonomi keluarga kuat karena dianggap mampu memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.³³⁰ MAT lanjut menjelaskan bahwa ketahanan rumah tangga dipengaruhi oleh ketahanan ekonomi,

“Ya buktinya kalau tidak ada ketahanan ekonomi malah jadi sulit untuk mempertahankan rumah tangga. Karna dia punya problem dengan ekonomi, apabila ditambah masalah lain, malah masalah makin tambah berat. Beda kalau ada ketahanan ekonomi disitu. Jadi dengan adanya ketahanan ekonomi, nantinya masalah masih bisa atau lebih ringan untuk diatasi. Tapi semua dengan izin Allah juga.”³³¹

Beliau menekankan pentingnya ketahanan ekonomi dalam rumah tangga. Bahwa masalah ekonomi dapat memperberat beban dalam kehidupan keluarga. Jika keluarga tidak memiliki ketahanan ekonomi yang baik, setiap masalah yang muncul akan terasa lebih berat dan sulit diatasi. Sebaiknya, dengan ketahanan ekonomi meskipun masalah lain datang, keluarga mampu menghadapinya dengan baik. Sehingga faktor ekonomi menjadi dasar demi terwujudnya ketahanan keluarga.³³² Maka dapat peneliti simpulkan bahwa rumah tangga dapat bertahan apabila rumah tangga tersebut memiliki ketahanan ekonomi yang baik.

e. Sifat yang harus ditanamkan dalam manajemen keuangan keluarga

Dalam manajemen keuangan keluarga terdapat sifat yang harus ditanamkan dalam diri agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan juga sesuai dengan syariat. Karena masalah mengatur keuangan keluarga kerap kali menjadi penyebab utama perselisihan yang terjadi dalam keluarga.³³³ MAT menyebutkan dalam karya tulis beliau, diantara sifat-sifat yang harus ditanamkan dalam manajemen keuangan

³²⁹ Meidyawati Meidyawati dan Abdul Qodir, “Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian: Women, Economics, and Reasons for Divorce,” *Jurnal Hadrat Madaniyah* 10, no. 1 (Juli 11, 2023): 58–62.

³³⁰ Imsak Rochmadi, “Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Paska Pembangunan Pasar Ekologis Argowijil,” *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi* 11, no. 1 (September 1, 2022): 1–12.

³³¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³³² Azizah Alie dan Yelly Elanda, “Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya),” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 2 (September 6, 2020): 31.

³³³ Vhika Meiriasari dkk., “Pelatihan Pencatatan dan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Kelompok Pengajian,” *Jurnal Abdimas Mandiri* 6, no. 1 (April 7, 2022), accessed October 21, 2024, <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PGM/article/view/2077>.

keluarga, yakni: bersifat pertengahan, tidak *israf* dan tidak *taqdir*, *qona'ah*, hindari utang yang tidak perlu, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Pertama, harus sifat pertengahan, tidak *israf* dan *taqdir*. *Israf* adalah berlebihan dalam ucapan dan perbuatan. Namun istilah *israf* lebih terkenal digunakan untuk pengeluaran harta yang berlebihan.³³⁴ Sedangkan *taqdir* adalah pelit dalam mengeluarkan nafkah. Sebagaimana yang disampaikan MAT dalam wawancaranya mengatakan, “Prinsip utama manajemen keuangan keluarga adalah bersikap pertengahan, tidak *israf* atau berlebihan, tidak pelit.”³³⁵ Beliau menukilkan bahwa Allah berfirman;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian.*³³⁶

Kedua, sifat *qona'ah* (merasa cukup). MAT menyebutkan dalam salah satu tulisannya di situs *website* Rumaysho.com, beliau mengatakan, “Jika ingin berkah dalam harta kita, milikilah sifat *qona'ah*. *Qona'ah* inilah yang disebut dengan *hayatan thayyibah* yaitu kehidupan yang baik.”³³⁷ Pada tulisannya, beliau juga mengutip dari hadis yang mendukung perkataannya, yakni sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌّ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

*Wahai Hakim, harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis) maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan (ambisius, tamak) maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.*³³⁸

³³⁴ <https://rumaysho.com/19925-bulughul-maram-adab-makannya-setan-boros-hingga-silaturahim.html>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2024.

³³⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³³⁶ QS. Al-Furqon (77): 67.

³³⁷ <https://rumaysho.com/9637-antara-mencari-harta-dengan-qanaah-dan-tamak.html>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2024.

³³⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Almughiroh Albukhori, *Shahih Bukhari*, (Cet.1; Assulthaniyyah: Mesir), no.2910.

Di samping itu sifat *qana'ah* sangat dibutuhkan. Ia adalah rahasia kebahagiaan, yang tidak menjadikan kesempitan duniawi sebagai sumber percekocokan apalagi perceraian.³³⁹

Ketiga, hindari berutang. Utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. MAT mengatakan dalam tulisannya di situs *website* Rumaysho.com, “Berutang itu memang menjadi kebutuhan saat ini.”³⁴⁰ Namun beliau juga menegaskan dalam wawancaranya bahwa, “Menjauhi banyak berutang atau berutang ketika butuh-butuh saja.”³⁴¹ Beliau menekankan bolehnya berutang apabila butuh bukan hanya sekedar keinginan saja. Pendapat ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ آدَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا

*Tidaklah seorang muslim berutang, sementara Allah mengetahui bahwa ia ingin membayarnya, maka Allah akan membayarkannya di dunia.*³⁴²

Hadis tersebut mengandung makna bahwa hendaknya seorang muslim yang memiliki utang hendaknya segera membayarnya selama masih ada dunia, karena apabila utangnya dibawa ke akhirat, maka akan menjadi orang yang merugi.

Keempat, memaksimalkan penggunaan barang lama. Salah satu sifat penting yang harus ditanamkan ketika manajemen keuangan adalah memaksimalkan penggunaan barang-barang lama yang masih bisa digunakan. Sifat tersebut akan mengajarkan sifat bijaksana dalam mengelola keuangan serta menumbuhkan sifat hemat dalam diri. MAT menyampaikan dalam wawancaranya, “Jika ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, maka tidak harus perlu beli baru.”³⁴³ Seseorang yang memaksimalkan penggunaan barang lama sehingga dengannya dapat memperpanjang masa pakainya, membuat keluarga dapat mengurai pengeluaran yang tidak perlu, hal ini juga menahan diri dari sifat konsumtif. Dalam karya tulis MAT, beliau menukilkan perkataan Syaikh ‘Abdullah al-Fauzan. Syaikh menjelaskan suatu barang selama masih bisa diperbaiki, hendaknya diperbaiki tanpa mesti

³³⁹ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (Januari 31, 2018): 129–135.

³⁴⁰ <https://rumaysho.com/15397-khutbah-jumat-stop-cari-utang.html>. Diakses pada tanggal 07 Oktober 2024.

³⁴¹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁴² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Cet.I; Kairo; Al-Daar Risalah Al-‘Alamiyya, 1439H), no.2٤٠٨.

³⁴³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

beli yang baru. Memperbaiki barang yang rusak ini tanda kalau seseorang bersikap sederhana dan selalu menjaga harta.³⁴⁴

Kelima, hindari sifat konsumtif. Sifat konsumtif termasuk sifat yang tercela. Sederhananya, seseorang yang memiliki sifat konsumtif maka dia akan membelanjakan sebuah barang tanpa pertimbangan yang matang sehingga mendorong untuk menggunakan uang berlebihan bahkan menggunakan uang pokok keluarga. Akibatnya, banyak orang terperangkap dalam lingkaran utang dan masalah keuangan yang sulit diatasi.³⁴⁵ Dalam wawancara peneliti dengan MAT, beliau mengatakan,

“Sebagian kepala rumah tangga itu, nafkah tidak diperhatikan, dia hidup foya-foya, dia tidak menafkahi istrinya, dia senang penuh hobinya. Nah, jadinya istri tidak senang dengan suami yang punya prinsip seperti itu. Hidup sudah pas pasan, tapi suami mementingkan hobi daripada biaya sekolah anak, dibandingkan kehidupan sehari-hari.”³⁴⁶

Hasil wawancara ini menunjukkan, adanya sebagian kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkahnya. Ia cenderung mengutamakan kesenangan pribadi dan tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumtif artinya tindakan membeli barang bukan buat mencukupi kebutuhan namun buat memenuhi asa yang dilakukan secara hiperbola sehingga mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi biaya.³⁴⁷ Sifat seperti ini dapat merugikan ekonomi keluarga.

Keenam, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sifat yang perlu diterapkan juga dalam manajemen keuangan keluarga adalah berbelanja sesuai kebutuhan. Dalam wawancara peneliti dengan MAT, beliau mengatakan, “Belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan belanja dengan bijak.”³⁴⁸ Ketika hendak mengeluarkan uang maka harus memiliki prioritas yang jelas mau digunakan apa saja uang tersebut. Maka dari itu, MAT menekankan agar mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga melihat kemampuan.

³⁴⁴ ‘Abdullah Ibn Sholih Al-fauzan, *Kitab Minhah Al’Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*, (Cet.I; Daar Ibni Jauzi, 1435H), hal 103.

³⁴⁵ <https://universalbpr.co.id/blog/gaya-hidup-konsumtif-kenali-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024.

³⁴⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁴⁷ Erlangga Hardianto, dkk, “Penggunaan E-Commerce di Kalangan Mahasiswa Berdampak pada Perilaku Konsumtif dan Hedonisme,” *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 1 (2022).

³⁴⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

2. Cara Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik Menurut Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal

a. Menunaikan kewajiban

Langkah pertama yang harus dilakukan sebagai seorang muslim hendaknya mendahulukan kewajibannya dari pada hal lainnya. Maka dari itu kewajiban menjadi pilar utama dalam manajemen keuangan keluarga. Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim meliputi: membayar zakat, memberikan nafkah keluarga, serta melunasi utang karena hal ini merupakan bentuk ibadah dan ketaatan seorang hamba pada Allah. Dengan demikian, maka seorang muslim dapat menjaga hak-hak orang lain serta rezeki tersebut diliputi dengan keberkahan. MAT menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan keluarga yang baik akan menjadikan penunaian kewajiban menjadi hal yang pertama. Sebagaimana yang beliau sampaikan, “Ingat kaidah yang harus diperhatikan untuk gaji ini pokoknya salurkan untuk yang wajib. Wajib bagi seseorang itu bagaimana? Nah, kalau dia ingin menyalurkan, maka dia akan salurkan nafkah keluarga dulu.”³⁴⁹ Berdasarkan dalam wawancara bersama MAT, beliau menekankan bahwa kaidah dasar dalam memanajemen keuangan keluarga adalah memastikan pertama-tama penghasilan digunakan untuk kebutuhan yang wajib.

Seseorang yang menunaikan kewajibannya terlebih dahulu dalam manajemen keuangan dengan memberi nafkah kepada keluarganya merupakan bentuk ketaatan pada Allah. Dikutip dari *youtube* RumayshoTV, MAT menjelaskan, “Kalau kita lihat dalam ayat-ayat juga dijelaskan tentang bagaimana keutamaan mencari nafkah dan pahalanya juga seperti apa, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Thalaq ayat 7.”³⁵⁰ Penjelasan dari MAT dalam kutipan ini menunjukkan kewajiban khususnya nafkah merupakan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Beliau merujuk pada Al-Qur’an yang menjelaskan kewajiban seorang suami atau ayah untuk memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf.*³⁵¹

³⁴⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁵⁰ <https://youtube/3aLtnMswS1E?si=SLgYkJaDL1NuD1V->. Diakses tanggal 7 Oktober 2024.

³⁵¹ QS. Al-Baqarah (2): 233.

Allah juga berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.*³⁵²

Dari kedua ayat di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa nafkah adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, hal ini juga harus mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki.

Menunaikan kewajiban dengan memberikan nafkah keluarga juga dapat memberikan rasa ketenangan pada anggota keluarga. Dalam wawancara peneliti dengan MAT, beliau mengatakan, “Dia prioritaskan nafkah dulu, nafkah yang wajib baru hal-hal yang lain. Jika ada skala prioritas di atas skala prioritas seperti ini maka istri sudah terpuaskan.”³⁵³ Seorang muslim apabila mengetahui skala prioritasnya, khususnya sebagai kepala rumah tangga. Maka hal yang pertama dilakukan adalah mengalokasikan uang untuk nafkah.

b. Mengalokasikan bujet dari pendapatan

Salah satu langkah penting ketika manajemen keuangan keluarga selanjutnya adalah mengalokasikan bujet pendapatan secara tepat. Setiap pendapatan maka perlu menyusun, merencanakan, dan membagi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prioritas. Pengalokasian keuangan ini harus mencakup kebutuhan pokok, yaitu nafkah dan membayar kewajiban-kewajiban, seperti zakat atau utang, atau kebutuhan mendasar lainnya, seperti tabungan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Pengalokasian tersebut jika disederhanakan maka akan mencakup 3 hal, yaitu: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. MAT mengatakan, “Yang kita harus dahulukan itu primer dulu, baru sekunder. Saya ada sebutkan dalam buku saya bahwa ada kebutuhan *dhoruri* yakni kebutuhan primer. Ada kebutuhan sekunder yakni *hajiyyah*, ada juga kebutuhan tersier, kebutuhan pelengkap saja yang disebut *tahsiniyyah*.”³⁵⁴ MAT menjelaskan bahwa kebutuhan keluarga itu terbagi menjadi tiga macam, ada kebutuhan primer atau *dhoruri*, kebutuhan sekunder atau *haaji*, dan ada kebutuhan tersier atau *tahsini*. Kebutuhan primer atau *dhoruri* adalah kebutuhan yang tidak bisa hidup kecuali dengannya, seperti makanan, minuman. Kedua, kebutuhan

³⁵² QS. Ath-Tholaq (65): 7.

³⁵³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁵⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

sekunder atau *haaji* yang bisa saja hidup tanpanya, tetapi penuh kesulitan, seperti listrik dan telepon, dan yang ketiga tersier atau *tahsini* sifatnya kebutuhan untuk bersenang-senang hingga gaya hidup.³⁵⁵

Dikutip dalam buku *Maqosid Syariah*, bahwa kebutuhan seorang muslim itu ada 3 jenis: yang pertama kebutuhan *dhoruri*, yaitu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kedua, *hajiyah* yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memberi kelapangan, memberi kelonggaran, menghilangkan kesulitan, serta penderitaan. Ketiga, kebutuhan *tahsini* yaitu kebutuhan yang apabila kebutuhan tersebut ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesempitan atau kesulitan.³⁵⁶ Namun, jika kita kalkulasikan dalam bentuk persen agar memudahkan dalam pengalokasian dana, maka bisa kita sesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan. Dalam wawancara bersama MAT, beliau mengatakan,

“Jika kita lihat dari sisi *planning*, kita lihat bujetnya. Saya ada sebutkan dalam buku saya bahwa ada beberapa penelitian yang membaginya. Adapun menurut saya sendiri, kalau kita berpatok pada syariat Islam. Bisa saja kita taruh 70% untuk biaya hidup, 20% untuk tabungan dan dana darurat, 10% untuk untuk bayar utang.”³⁵⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pandangan beliau mengenai pengalokasian bujet. Beliau mengatakan terdapat beberapa penelitian yang mengusulkan beberapa kategori, namun beliau merekomendasi untuk mengalokasikan uang pada 5 tempat, yakni: 70% untuk biaya hidup sehari-hari, mencakup di dalamnya kebutuhan primer, sekunder dan tersier, lalu 20% digunakan untuk tabungan dan dana darurat, serta 10% untuk membayar utang.

c. Menabung dan berinvestasi

Menabung dan berinvestasi memiliki manfaat yang besar, baik untuk jangka panjang maupun pendek. Di antara manfaat menabung ialah sebagai cadangan keuangan untuk situasi darurat, mempersiapkan pengeluaran untuk masa depan, menghindari utang jika terjadi kebutuhan yang mendesak atau untuk membangun cita-cita keluarga. Adapun manfaat dari berinvestasi memungkinkan uang berkembang dan membantu agar mencapai tujuan finansial besar. Menurut MAT, menabung dan berinvestasi merupakan salah satu

³⁵⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Yogyakarta: Rumaysho, 2023), hlm.14.

³⁵⁶ Nuruddin Ibn Mukhtar Al-Khodami, *Ilmu Maqosid Syari'ah*, (Cet:1, Maktabah 'Ubayakat, 1421 H), hlm 72.

³⁵⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

langkah penting dalam manajemen keuangan yang baik. MAT mengatakan, “Tabungan sangat diperlukan sekali dan itu bagian dari syariat Islam juga,”³⁵⁸ Hasil wawancara menunjukkan bahwa menabung bukan hanya praktik finansial melainkan juga merupakan syariat Islam. Beliau merujuk penjelasannya dalam buku yang beliau tulis, dimana dikutip dari pepatah Arab yang berbunyi;

أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب

“*Simpan dalam sakumu, engkau akan dapati kebaikan di masa depanmu.*”³⁵⁹

Hal ini menunjukkan ketika seseorang menyisihkan sebagian hartanya untuk ditabung, maka akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan di masa depan. Manfaat yang didapatkan ketika seseorang menabung, di antaranya: menyiapkan kebutuhan keluarga di masa yang akan datang, memberikan ketenangan dengan adanya simpanan, menjaga kestabilan keuangan, dan menolong anak hingga cucu agar selamat dalam kehidupan.³⁶⁰

Pada artikel yang MAT tulis di situs web Rumaysho.com, beliau menekankan agar berinvestasi harus sesuai syariat agar penuh dengan berkah, beliau menjelaskan, “Investasi yang penuh berkah tentu saja yang mengikuti aturan syariat. Yang tidak memperhatikan aturan syariat tentu saja tak akan mendatangkan berkah.”³⁶¹ Investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariat agar hartanya tidak hanya bermanfaat di dunia, akan tetapi juga ada keberkahan di akhirat. Ketika berinvestasi ada beberapa poin yang harus diperhatikan, baik bentuk investasinya, tujuan, dan yang lainnya. Dalam video *youtube*-nya dengan judul “Peluang Generasi Muda untuk Berinvestasi” pada tahun 2023, beliau menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum berinvestasi, di antaranya: dalam berinvestasi lihat sisi kesyariahnya, pelajari sisi risiko investasi, tidak menetapkan seluruh harta pada satu produk, tidak menggunakan uang pokok untuk investasi.³⁶²

d. Zakat dan sedekah

Zakat dan sedekah bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga merupakan alat yang penting dalam mencapai keuangan yang seimbangan dan penuh berkah. Menurut MAT,

³⁵⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁵⁹ Syamsud Diin Abu Alkhoiri Muhammad bin Abdirrahman, *Maqosid Hasanah Fii Baayan Kstsir Min Al-hadis Al-musyahirah 'Alal Alsinah*, (Cet.1; Mesir: Maktabah Al-khonaji, 1375 H), jld.1, hlm.105.

³⁶⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial* (Yogyakarta: Rumaysho, 2023), hlm.81.

³⁶¹ <https://rumaysho.com/37998-cara-investasi-syariah-yang-penuh-berkah.html>. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024 15.41

³⁶² https://www.youtube.com/live/NCR2iDu7E_I?si=OS6UepFPEsJgXHLX. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2024.

manajemen keuangan keluarga yang baik itu tidak luput dari zakat dan sedekah. Beliau mengatakan dalam wawancaranya, “Intinya menyimpan harta masih boleh, yang jelas kita harus ingat. Jika sudah sampai nisab dan haulnya sudah terpenuhi syarat zakat. Maka tetap mengeluarkan zakat seperti yang sudah saya jelaskan pada hal 83.”³⁶³ Dalam wawancara tersebut beliau menekankan bahwa menyimpan harta atau menabung diperbolehkan dalam Islam, asalkan apabila sudah mencapai haul (waktu dalam setahun) dan nisab (batas minimal harta yang wajib dizakatkan), maka harta tersebut harus dikeluarkan zakatnya. Beliau menguatkan penjelasannya dengan ayat Al-Qur’an, bahwa Allah *Ta’ala* berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*³⁶⁴

Dalam Tafsir As-Sa’di, dijelaskan makna ayat tersebut, “Ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba tidak dapat menyucikan diri dari hartanya hingga ia menunaikan zakat. Dan tidak ada yang dapat menggantikan kewajiban zakat selain menunaikannya, karena penyucian dan pembersihan bergantung pada dikeluarnya zakat tersebut.”³⁶⁵

Selain zakat, sedekah juga menjadi hal penting dalam menajamaen keuangan. MAT menjelaskan dalam *youtube* Rumaysho.TV, beliau mengatakan “Namun jangan lupa, ada lagi sedekah. Biar harta kita ini menjadi berkah.”³⁶⁶ Manajemen keuangan keluarga yang baik dalam pandangan MAT menempatkan sedekah sebagai kunci penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sekaligus mendapatkan keberkahan dalam rezeki yang lebih luas.

3. Bentuk Korelasi Manajemen Keuangan Keluarga yang Baik dalam Menjaga Ketahanan Rumah Tangga Menurut Perspektif Muhammad Abduh Tuasikal

a. Menjaga ketenangan dan keberkahan melalui pendapatan yang halal

Manajemen pendapatan dalam keuangan keluarga harus didasari prinsip-prinsip Islam, sebagaimana yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Karena pengelolaan

³⁶³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁶⁴ QS. At-Taubah (9): 103.

³⁶⁵ Abdur-Rahman Ibn Nashir Ibn Abdillah As-sa’di, *Kitab Tafsir Karimur Rohman Fii Tafsiriil Mannan*, (Cet: I, Muassat Ar-risalah, 1420 H).

³⁶⁶ https://youtu.be/AINIlInnLvZo?si=fVURNL_vG7zFA3Rc. Diakses pada tanggal 222 Oktober 2024.

keuangan ini tidak hanya berfokus pada jumlah yang dihasilkan melainkan juga bagaimana pendapatan sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai agama yang ditanamkan. Pondasi utama dalam keuangan keluarga ialah pendapatan yang halal. MAT menekankan pemasukan harus berasal dari harta yang halal. Harta yang halal akan memberi ketenangan dan keberkahan sehingga rumah tangga dapat terjaga. MAT mengatakan dalam wawancaranya, “Sesuatu dari yang halal itu membuat hidup lebih tenang. Kemudian tidak mudah mendatangkan murka Allah.”³⁶⁷ Beliau juga menguatkan dengan perkataan Ibnu Taimiyyah yang memiliki makna sedikit yang halal itu nantinya membawa berkah, sementara harta yang banyak tapi haram maka Allah akan menghilangkan dan melenyapkannya.³⁶⁸ Dikutip dari video kajian *youtube* Rumaysho.TV, beliau mengatakan,

“Dampak baik ketika seseorang itu meraih pahala ketika kerja, beda kalau orang itu tidak meniatkan seperti itu, maka dia akan kerja asal-asalan yang penting mendapatkan duit, dia enggak tau duit yang dia bawa pulang kerumah itu, duit yang dia suapin kepada istrinya itu, yang penting istrinya itu bisa hidup, anak-anak bisa sekolah, bisa senang. Padahal jadi biang masalah itu dengan harta haram.”³⁶⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila kepala keluarga bekerja dengan niat mendapatkan pahala, maka dia akan memperhatikan kehalalannya, namun apabila dia bekerja hanya demi mendapatkan uang saja, tanpa melihat kehalalan hartanya, hal ini akan menjadi sumber masalah bagi keluarganya, meskipun terlihat mencukupi kebutuhan. Harta yang haram akan membawa dampak negatif yang dapat merusak kesejahteraan rumah tangga.

Ketika sebuah keluarga dapat menanamkan nilai-nilai Islam dalam memajemen keuangan keluarga seperti halnya memperhatikan kehalalan penghasilan, maka inilah yang nantinya akan mendatangkan keberkahan yang tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, melainkan juga jiwa dan ketenangan rumah tangga yang berujung dapat menjaga ketahanan rumah tangga.

b. Mengurangi konflik finansial dalam rumah tangga

Kerap kali peneliti menemukan bahwa konflik rumah tangga sering disebabkan oleh masalah finansial. Akan tetapi ketika keuangan tersebut dikelola dengan baik dengan merencanakan keuangan bersama, maka rumah tangga akan menjadi lebih sehat.

³⁶⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 15 Oktober 2024).

³⁶⁸ Syekh Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fataawa*, (Cet.I; Al-Majmu' almulku Fahad: Madinah Munawwarah, 1425H), hlm.646.

³⁶⁹ https://youtu.be/d3JpS83pLY4?si=yzQF4_ZTbjq-DcRS. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

Pengelolaan keuangan ini akan menciptakan transparansi antara suami istri. Dalam wawancaranya, MAT mengatakan, “Jadi di sini memang melihat pada kemampuan dari suami. Jadi jika istri melihat keadaan suami, istri dapat berfikir bahwa kemampuan suaminya hanya bisa segitu, tidak bisa terlalu banyak.”³⁷⁰ Pernyataan ini menunjukkan bahwa adanya manajemen keuangan keluarga berperan penting dalam meningkatkan komunikasi dan transparansi antar suami istri. Sebagaimana yang diketahui, kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran, dan perselisihan antara suami istri. Pertengkaran sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan.³⁷¹ Dengan manajemen keuangan keluarga yang baik, suami akan lebih terbuka kepada istri tentang kondisi keuangannya. Hal ini memungkinkan istri untuk memahami situasi suami, sehingga ia menjadi lebih pengertian dan tidak menuntut secara berlebihan. Suami istri akan memahami kondisi keuangan keluarga dan mereka dapat mengambil keputusan lebih bijak bersama. Hal ini akan meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi stres. Sehingga konflik finansial dalam rumah tangga dapat dihindari. Ketika berkurang konflik finansial, bahkan tidak ada, maka ketahanan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.

c. Menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan

Salah satu bentuk korelasinya yakni menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Keseimbangan tersebut membatu keluarga lebih fokus pada pengeluaran tanpa terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Sering kali stabilitas keuangan terganggu karena keinginan pribadi atau keluarga yang tidak diatur dengan baik. Maka dengan manajemen keuangan, keluarga dapat mengelola sumber daya keuangan lebih efektif guna menjaga keseimbangan ekonomi yang kuat dan harmonis.

MAT menyebutkan bahwa ketika hendak ingin membeli sesuatu maka harus memperhatikan kebutuhan. Beliau menambahkan, “Prinsip utamanya adalah bersikap pertengahan, tidak *israf* atau berlebihan, tidak pelit, belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan, belanja dengan bijak. Maksudnya bisa mengatur, memanfaatkan diskon itu lebih baik.”³⁷² Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan prinsip yang ditanamkan dalam manajemen keuangan keluarga, maka sebuah keluarga dapat

³⁷⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

³⁷¹ Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 01, No.01 (2021).

³⁷² Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 02 September 2024).

membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Seperti halnya dalam membeli sesuatu, mungkin ada barang yang sangat diinginkan dengan harga yang tinggi, namun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Karena itu, lebih baik keluarga memprioritaskan apa yang benar-benar diperlukan. Jika ada alternatif barang yang lebih rendah, maka tidak perlu memaksakan diri membeli barang dengan harga yang tinggi hanya karena keinginan semata. Maka dengan manajemen seperti ini akan menciptakan keseimbangan. Fokus keluarga akan tertuju pada pemenuhan kebutuhan, tanpa terjebak pada gaya hidup konsumtif yang menyebabkan tekanan finansial serta dapat mengganggu ketahanan rumah tangga.

d. Membantu keluarga tetap tangguh dalam situasi darurat

Korelasi manajemen keuangan keluarga yang baik dalam menjaga ketahanan rumah tangga adalah kemampuan yang dapat membantu dalam situasi yang darurat. Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan melakukan investasi. Investasi berperan penting karena akan membantu masa depan keluarga dan juga membantu dalam kondisi darurat. Apabila keuangan keluarga terencana dengan baik, maka akan membantu keluarga tetap tangguh dalam situasi yang sulit. MAT menjelaskan bahwa ketika sebuah keluarga menabung dan berinvestasi maka keluarga tersebut memiliki kesiapan untuk masa depan. Ketika keluarga mengalami keadaan darurat, mereka akan mudah menjalaninya karena memiliki simpanan.³⁷³ Pengalokasian dana yang digunakan untuk dana darurat, prinsip menghindari utang, serta pengelolaan uang berdasarkan syariat, hal tersebut mampu memberikan keamanan finansial bagi keluarga di saat kondisi keluarga membutuhkan uang.

Dalam tulisannya di situs web Rumaysho.com, MAT menjelaskan, “Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Dalam hal ini, kesejahteraan adalah kesejahteraan finansial, yang dapat diukur dengan menggabungkan pendapatan saat ini dan nilai pendapatan di masa depan.”³⁷⁴ Beliau menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Manajemen keuangan keluarga tidak hanya dengan investasi saja, ada beberapa cara lainnya. Pada dasarnya manajemen keuangan keluarga tidak hanya fokus pada bagaimana menghasilkan uang secara berkala, akan tetapi ada yang lebih penting

³⁷³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Wawancara* (Jember, 15 Oktober 2024).

³⁷⁴ <https://rumaysho.com/37998-cara-investasi-syariah-yang-penuh-berkah.html>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

daripada itu. Ketika sebuah keluarga berinvestasi, keluarga akan belajar disiplin dalam mengatur keuangan, memprioritaskan kebutuhan, serta menabung untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Sehingga manajemen keuangan keluarga itu tidak hanya untuk mencapai stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai akar penting dalam mempertahankan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

e. Menumbuhkan solidaritas melalui sedekah dan zakat

Manajemen keuangan keluarga yang baik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau menjaga kestabilan finansial, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial melalui sedekah dan zakat. Keluarga yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain secara rutin, maka akan lebih kuat secara moral dan spiritual. Sedekah dan zakat akan menanamkan diri setiap anggota keluarga untuk saling peduli dan berbagi, sehingga tercipta ikatan yang kuat antar mereka. Dalam wawancara, MAT menjelaskan, “Kalau membantu orang lain, maka Allah akan membantu kita. Barangsiapa yang sadar sedekah dan zakat, maka akan dibalas oleh Allah. Allah akan menolong dia juga ketika dia punya masalah atau kesulitan. Tentunya dengan zakat dan sedekah orang-orang miskin akan terbantu.”³⁷⁵ Hasil wawancara tersebut menunjukkan konsep solidaritas di mana ada timbal balik dalam kebaikan. Ketika keluarga membantu orang lain melalui zakat dan sedekah, maka keluarga tersebut juga mendapat bantuan dari Allah, terutama ketika menghadapi masalah. Hal ini menunjukkan pentingnya saling membantu.

Sebagaimana yang diketahui bahwa saling membantu merupakan wujud solidaritas. Zakat dan sedekah menciptakan keseimbangan sosial, terlihat dari keluarga yang mampu mengalokasikan uangnya untuk membantu sesama yang kurang mampu. Ketika keluarga secara rutin mengalokasikan uangnya untuk zakat dan sedekah, secara tidak langsung akan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan saling berbagi, sehingga membentuk budaya saling mendukung dalam rumah tangga. Solidaritas internal ini akan memperkuat fondasi ketahanan rumah tangga.

f. Menghindari utang yang bisa merusak stabilitas rumah tangga

Manajemen keuangan yang baik memiliki peran yang penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga dan salah satu prinsip yang ditekankan oleh MAT adalah

³⁷⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Wawancara (Jember, 15 Oktober 2024).

menghindari utang yang bisa merusak stabilitas rumah tangga. Dalam wawancara, beliau mengatakan, “Menjauhi banyak berutang atau berutang ketika butuh-butuh saja.”³⁷⁶ Dalam wawancara tersebut, MAT menekankan bahwa sebuah keluarga sebaiknya tidak berutang kecuali dalam keadaan mendesak. Jika tidak terlalu membutuhkan suatu barang atau masih memiliki barang yang bisa dimanfaatkan, lebih baik menggunakan barang yang ada. MAT menjelaskan dalam wawancaranya,

“Banyak utang berarti banyak beban. Kalau banyak beban, maka akan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran maka masalah akan terpecah ke macam-macam gitu. Dengan mengurangi utang atau tidak punya utang sama sekali, sehingga beban ini makin berkurang, menjalinkan rumah tangga akan mudah.”³⁷⁷

Sebagaimana yang diketahui bahwa utang itu akan menjadi beban dalam jangka panjang, sehingga sering menjadi pemicu stres dan memicu masalah yang lebih besar seperti konflik dalam keluarga, ketidaktenangan, serta emosi menjadi tidak stabil. Ketika keluarga kesulitan dalam melunasi utang, mengakibatkan terjebak di dalamnya, mereka sering kali harus mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dan tabungan masa depan. Masalah yang terjadi akan berimbas pada komunikasi dan hubungan anggota keluarga yang lain, sehingga hal tersebut dapat mengurangi ketahanan rumah tangga. Oleh karena itu dalam perspektif MAT, keluarga harus bijak dalam mengelola keuangan, menghindari utang yang tidak perlu, hidup sesuai kemampuan, serta menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan demikian, ketahanan rumah tangga akan terjaga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memahami manajemen keuangan keluarga dan ketahanan rumah tangga perspektif Muhammad Abduh Tuasikal: (a) definisi manajemen keuangan keluarga, (b) elemen-elemen penting dalam manajemen keuangan keluarga, (c) definisi ketahanan rumah tangga, (d) indikator ketahanan rumah tangga, (e) sifat yang harus ditanamkan dalam mengelola keuangan keluarga. Sifat yang harus ditanamkan dalam mengelola keuangan keluarga, antara lain: harus sifat pertengahan, tidak *israf* dan *taqrir*, sifat *qona'ah* (merasa

³⁷⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, Wawancara (Jember, 02 September 2024).

³⁷⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, Wawancara (Jember, 15 Oktober 2024).

- cukup), hindari berutang, memaksimalkan penggunaan barang lama, hindari sifat konsumtif, dan berbelanja sesuai kebutuhan serta kemampuan.
2. Cara manajemen keuangan keluarga yang baik menurut perspektif Muhammad Abduh Tuasikal: (a) menunaikan kewajiban, (b) mengalokasikan budget dari pendapatan, (c) menabung dan berinvestasi, (d) zakat dan sedekah.
 3. Bentuk korelasi manajemen keuangan keluarga yang baik dalam menjaga ketahanan rumah tangga menurut perspektif Muhammad Abduh Tuasikal: (a) menjaga ketenangan dan keberkahan melalui pendapatan yang halal, (b) mengurangi konflik finansial dalam rumah tangga, (c) menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, (d) membantu keluarga tetap tangguh dalam situasi darurat, (e) menumbuhkan solidaritas melalui sedekah dan zakat, (f) menghindari utang yang bisa merusak stabilitas rumah tangga.

Melalui penelitian ini, diharapkan keluarga dapat memahami serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan keluarga yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, sehingga tidak hanya mampu menjaga kestabilan ekonomi keluarga saja, akan tetapi mampu menjaga ketahanan rumah tangga. Selain itu, bagi keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga yang diakibatkan oleh keuangan, diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi dasar pembenahan diri dalam mengatur keuangan, baik suami sebagai kepala rumah tangga dan juga istri sebagai mitra dalam mengatur keuangan keluarga.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdullah Ibn Sholih Al-fauzan. *Kitab Minhah Al'Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cet.I; Daar Ibni Jauzi, 1435 H.

Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bin Almughiroh Albukhori. *Shahih Bukahri*. Cet.1; Assulthaniyyah: Mesir.

Abdur-Rahman Ibn Nashir Ibn Abdillah As-sa'di. *Kitab Tafsir Karimur Rohman Fii Tafsiril Mannan*. Cet:I.; Muassat Ar-risalah, 1420 H.

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan Ibni Majah*. Cet.I; Kairo; Al-Daar Risalah Al-'Alamiyya, 1439 H.

Azizah Alie dan Yelly Elanda. "Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya)." *Jurnal Of Urban Sociology*. Vol.2, No.2, 2020.

- Dwi Rifaldi Syahputra dan Nuri Aslami. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry." *Jurnal (MAKREJU)*. Vol.1, No.3, 2023.
- Erlangga Hardianto, dkk. "Penggunaan E-Commerce di Kalangan Mahasiswa Berdampak pada Perilaku Konsumtif dan Hedonisme." *Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*. Vol. 1, 2022.
- Gemnafle Mathias dan John Rafafy Batlolona. "Manajemen Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 2021.
- Imsak Rochmadi. "Analisi Ketahanan Ekonomi Keluarga Paska Pembangunan Pasar Ekologis Argowijil." *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 11, No. 1, 2022.
- Insiyah Abdul Bakir. "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 7, No.2, 2022.
- Meidyawati dan Abdul Qodir. "Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian." *Jurnal Hadjarul Madaniah*. Vol. 10, No.1, 2023.
- Muhammad Abduh Tuasikal, *Manajemen Keuangan Keluarga untuk Generasi Milenial*. Yogyakarta: Rumaysho, 2023.
- Muhammad Sholeh. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*. Vol. 01, No.01, 2021.
- Nuruddin Ibn Mukhtar Al-Khodami. *Ilmu Maqosid Syari'ah*. Cet:1. Maktabah 'Ubayakat, 1421 H.
- Prima Rama Fitrilia dan Muhammad Nurul Fahmi. "Manajemen Keuangan Keluarga dalam Membentengi Keluarga Muslim Dari Kasus Perceraian Perspektif Syafiq Riza Basalamah." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No.2, 2024.
- Oktavia Marpaung. "Bijak Mengelola Keuangan Keluarga Kunci Keluarga Sejahtera." *Jurnal Abdimas Universal*. Vol. 3, No.1, 2024.
- Ratna Dumilah, dkk. *Manajemen Keuangan: Teoritik dan Praktik*. Cet.I. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rizqi Maulida Amalia, dkk. "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-azhar Indonesia Seri Humaniora*. Vol. 4, No. 2, 2017.
- Syamsud Diin Abu Alkhoiri Muhammad bin Abdirrahman. *Maqosid Hasanah Fii Baayan Kstsir Min Al-hadis Al-musytahiroh 'Alal Alsinah*. Cet.I; Mesir: Maktabah Al-khonaji, 1375 H.

- Syekh Islam Ibnu Taimiyyah. *Majmu' Fataawa*. Cet.I; Al-Majmu' al-mulku Fahad: Madinah Munawwarah, 1425 H.
- Toelle, Puteri Fourthina Desayu. *Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Materialisme, dan Locus of Control Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga*. Skripsi Surabaya: STIE Perbanas, 2017.
- Trinandari Prasetya Nugrahanti, dkk. "Pelatihan Pencarian Referensi Penelitian di Jurnal Index Scopus dan Pengenalan Mendeley Desktop Untuk Meningkatkan Kualitas Karya Ilmiah Mahasiswa Tingkat Akhir." *Journal of Human And Education*. Vol. 3, No.2, 2023.
- Ulfiah. "Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 8, No.1, 2021.
- Vhika Meiriasari, dkk. "Pelatihan Pencatatan dan Manajemen Keuangan Keluarga Bagi Kelompok Pengajian." *Jurnal Abdimas Mandiri*. Vol. 6, No.1, 2022.
- Yayu Kusdiana dan Safrizal Safriza. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Keluarga." *Jurnal Akuntansi Syariah*. Vol.6, No.1, 2022.
- Yoyoh Rohaniah dan Rahmaini. "Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. Vol. 4, No.1, 2021.